



Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.Hi

Pengelolaan
Zakat
Produktif
Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur



أَوَّلُ الْإِسْلَامِ

P E N G E L O L A A N
ZAKAT
PRODUKTIF

PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

IBNU 'ĀSYŪR

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI



UIN-Maliki Press 2014

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

© UIN-Maliki Press 2014

Penulis: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Editor: A.H. Fathani

Desain Isi & Sampul: Robait Usman

Cetakan I: 2014

ISBN 978-602-1190-35-7

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh

UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)

Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana 50 Malang 65144,

Telepon/Faksimile (0341) 573225

E-mail: uinmalikipress@gmail.com,

Website: <http://press.uin-malang.ac.id>

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan buku ini. *Ṣolawāt* serta *salām* semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju kecerahan.

Pengelolaan zakat produktif merupakan fenomena baru dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Di antara lembaga zakat yang mengelola zakat secara produktif adalah pusat kajian zakat dan wakaf el-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Walau bagaimanapun praktek zakat produktif ini masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama' fiqh dengan alasan masing-masing.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maliki Malang perspektif *maqāṣid Syarī'ah Ibnu Asyur*. Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teori diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan ilmu hukum Islam pada umumnya dan bidang zakat secara khusus.

Dan secara praktis penelitian ini bertujuan untuk megimplementasikan ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas yang terpola dengan landasan ajaran-ajaran Islam itu

sendiri, yang berasas kepada al-Qur'an dan Sunah, sebagai sumbangsih konsep pengelolaan zakat produktif yang ideal untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata di era modern ini. Secara pribadi penelitian ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan peneliti dalam menunjang tugas sehari-hari sebagai pengajar.

Dalam penyusunan buku ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa dorongan semangat maupun masukan-masukan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan . Ucapan terima kasih itu penulis tujukan kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas segala nasehat dan saran konstruktifnya sehingga menjadi inspirasi yang tak ternilai bagi kehidupan penulis. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. (Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas segala masukan dan dorongan akademis secara terus menerus kepada penulis. Dr. H. M. Zainuddin, MA. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan) atas segala pemberian kesempatan dan fasilitas peningkatan mutu akademik kepada penulis. Dr. H. Roibin, M.HI. (Dekan Fak. Syariah UIN Maliki Malang), atas spirit yang telah diberikan kepada penulis.

Ayahanda Ahmad Sahal dan Ibunda Siti Aisyah yang sangat saya hormati dan saya mulyakan yang telah dengan susah payah mendidik dari kecil dan menghantarkan penulis pada pencarian arti hidup. Ibu mertua Siti Hindun dan al-marhum ayah mertua K.H. Moh Adro'i atas segala do'a beliau yang tulus sepanjang siang dan malam hingga menjadi in-

spirasi dan dorongan moral-spiritual yang tak terhingga. Istri saya yang sangat saya cintai Lilik Nur Wasi'ah, S.S yang selalu mendampingi dalam keadaan suka maupun duka. Kedua buah hatiku Nayla Syarifa (4 tahun) dan Amira el-Dina (2 tahun) yang selalu memberi semangat. Adik saya satu satunya Nur Abidin, ST. Seluruh sahabat dosen dan karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala partisipasi akademiknya bagi penyempurnaan dan penyelesaian buku ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Press atas segala usaha dan perjuangannya untuk menerbitkan buku ini.

Kepada mereka semua semoga segala amal dan budi baik yang mereka tanamkan selama ini kepada penulis mendapat limpahan pahala dan rahmat Allah Swt. Akhirnya penulis hanya bisa memohon kepada Allah semoga buku ini bermanfaat dan menjadi tambahan catatan amal sholih penulis kelak di *yaum al-hisab* Amiin. Kritik serta saran yang konstruktif selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang *amilun mukhlisun* dan akhirnya mendapatkan keridlaan Allah SWT amiiin...

Malang, 10 Oktober 2014

Penulis,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI



PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *yā’ nisbat* (*yā’* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

أحمدية ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *yā’ nisbat* ditulis dobel hurufnya. Contoh:

دَلّ ditulis *dalla*

Ta’ Marbuthah

Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh:

جماعة ditulis *jamā'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Muḍāf*), maka ditulis “at”. Contoh:

الله نعمة ditulis *ni'mat Allāh*

Vocal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

Vocal panjang (madd)

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

Bunyi huruf dobel

Bunyi huruf dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, masing-masing untuk أي dan أو.

Kata sandang alif + lam

Jika terdapat huruf *alif + lām* yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, maka huruf *alif + lām* ditulis al-. Contoh:

الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*

Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Shaikh al-Islām*

Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata *ijmak*, *nash*, *hadis*, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN ~ 1

- A. Zakat Produktif Suatu Fenomena ~ 1
- B. Bagaimana Studi Dilakukan? ~ 19

BAB II: ZAKAT PRODUKTIF DAN MAQAŞID AL-SYARİ'AH IBNU 'ASYŪR ~ 27

- A. Konsepsi Maqāşid al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr ~ 45
- B. Pemahaman-pemahaman yang mendasari teori maqāşid ~ 50

BAB III: EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEBAGAI LOKUS PENELITIAN ~ 75

- A. Sejarah Berdirinya el-Zawa ~ 75
- B. Visi, Misi dan Tujuan ~ 78
- C. Struktur organisasi ~ 79
- D. Program unggulan ~ 80

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI EL-ZAWA ~ 83

- A. Sistem Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat ~ 83
- B. Alasan-alasan Pendistribusian Zakat Produktif di el-Zawa ~ 98
- C. Status kepemilikan harta zakat ~ 100

BAB V: `ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR ~ 101

- A. Distribusi Zakat Produktif Perspektif Maqāšid al-Syarī'ah
Ibnu 'Āsyūr ~ 101
- B. Alasan Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif Maqāšid
al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr ~ 110
- C. Status Kepemilikan Harta Zakat Perspektif Maqāšid al-
Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr ~ 125
- D. Kesesuaian antara al-maqām, al-tamyīz baiyna al-wasīlah wa
al-maqṣud, al-istiqrā' dengan fiṭrah dan maṣlahah. ~ 136
- E. Hubungan antara maqāšid al-āmmah dan maqāšid al-
khāṣṣah dengan fath al- dzarī'ah ~ 139
- F. ~ Temuan Konsep Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ~ 141

BAB VI: PENUTUP ~ 145

- A. Kesimpulan ~ 145
- B. Keterbatasan Penelitian ~ 147
- C. Implikasi Teoritik ~ 147

DAFTAR PUSTAKA ~ 149

TENTANG PENULIS ~ 155

Pendahuluan

A. Zakat Produktif Suatu Fenomena

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencaharian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan *sunnat Allah* agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekadar amal *tatawwu'* (sunah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan.

Menurut Wahbah al-Zuhailly setidaknya ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat¹ yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Ke dua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-rang fakir dan orang-orang yang

1 Wahbah Zuhaiyly, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adilatuh*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1790-1791.

memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Ke tiga, zakat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. Ke empat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'īyyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.² Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakkī* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum.³ Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).⁴

Selanjutnya menurut Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan (*income*). Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang pada pasar. Sedangkan pada sektor produksi, zakat akan menyebabkan bertambahnya produktifitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada akan semakin bergerak maju, bahkan memunculkan

2 Yusuf Qardhawi, *al-Ībādah fi al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 235.

3 Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

4 Fakhruddin membagi hikmah disyariatkannya zakat menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimā'īyyah*. Lihat dalam Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 30.

berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang menyebabkan terus menerus produktivitas perusahaan dan modal-modal yang diinvestasikan akan terjamin. Timbulnya peningkatan permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Peningkatan pembelian tersebut tidak terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.⁵

Menurut Isnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan di atas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah ialah bahwa menunaikan zakat merupakan persembahan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi “sosial” dan “ekonomis”. Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.⁶

Sementara dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola *karitas* mengandaikan dana filantropi akan langsung

5 Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 126-127.

6 Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 43-44.

diterima oleh *mustahiq*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzaki*. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan *public*.

Survei Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Jakarta mengenai Organisasi Filantropi Islam (OFI) menggolongkan orientasi distribusi menjadi tiga kategori utama: pertama, sedekah atau sumbangan; kedua, pemberdayaan ekonomi; ketiga, campuran kedua unsur di atas. Secara umum riset PBB UIN Jakarta menegaskan bahwa organisasi filantropi Islam masih mengorientasikan distribusi filantropinya untuk *karitas*.⁷ Menurut hemat peneliti, manfaat zakat akan lebih terasa jika pendistribusiannya tidak hanya dilakukan secara *karitas* akan tetapi juga dilakukan secara produktif.

Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, di antaranya adalah yang dilakukan oleh KH. Sahal Mafudh, dengan membentuk Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Misalnya jika seorang *mustahiq* mempunyai ketrampilan menjahit, maka ia diberi mesin jahit, kalau mempunyai ketrampilan mengemudi becak ia diberi becak, agar mereka mau berusaha dan tidak menggantungkan uluran tangan orang kaya. Selain itu KH. Sahal Mahfudh juga melembagakan dana zakat dalam koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang. *Mustahiq* disertai zakat berupa uang, tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan pengumpulan

7 Ridwan al-Makassary, "Pengarusutamaan Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek Yang Belum Selesai", *Galang Jurnal Filantropi Dan Masyarakat Madani*, Vol. 1, No.3, (April, 2006), 45.

modal. Dengan cara ini fakir miskin bisa menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat.⁸

Begitu pula Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu lembaga zakat non pemerintah, sejak bulan Desember 1999 telah mengagendakan pengembangan pemberdayaan zakat model kelompok dengan program Masyarakat Mandiri (MM), yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2000. Sasarannya adalah kaum fakir miskin dan *dhuafa* yang difokuskan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi, Bengkulu, Tasikmalaya, Palu/Poso dan Banggai kepulauan propinsi Sulawesi Tengah. Sebagian dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran MM untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Juga Badan Zakat Infak Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, yang membatasi model penyaluran dana zakat secara produktif. Hal ini tertuang dalam mekanisme penyaluran dana zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi *muzakki*.⁹

Selain itu Pusat kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah unit yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajian dan sekaligus pengelolaan. Lembaga ini berdiri berdasarkan atas Surat Keputusan Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

8 Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 119-122.

9 Op. Cit., 81.

SK Rektor tersebut diawali oleh pelaksanaan Seminar dan Expo Zakat Asia Tenggara antara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan University Teknologi Mara (UiTM) Malaysia, pada tanggal 22 November 2006. Bersamaan dengan acara tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf oleh Menteri Agama Republik Indonesia, M. Maftuh Basyuni.¹⁰

Sejak berdiri pada tahun 2007 hingga kini, berganti kepengurusan sekali. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh "El-Zawa" di antaranya pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Beasiswa SPP bagi mahasiswa berprestasi kurang mampu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, santunan kepada anak yatim dan untuk anak karyawan UIN Maliki Malang, santunan fakir miskin, santunan *ibn sabīl*, santunan kematian bagi keluarga karyawan dan dosen UIN Maliki Malang, *qard al-hasan*, *murabahah*, di samping diskusi rutin dua minggu sekali dan diskusi interaktif Ramadhan tentang zakat dan wakaf di radio Simfoni FM selama bulan Ramadhan 1428 H.

Posisi peneliti adalah sebagai sekretaris el-zawa. Akan tetapi posisi tersebut tidak akan menjadikan hasil penelitian ini subjektif, karena peneliti berusaha seobjektif mungkin untuk mengungkap data dan fakta di lapangan apa adanya tanpa ditutup-tutupi atau dimanipulasi. Dalam pengelolaan dana zakat di el-Zawa ada tiga permasalahan penting yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama yang berkaitan dengan pola pendistribusian dana zakat, ke dua tentang latar belakang pengelolaan zakat secara produktif, ke tiga status kepemilikan harta zakat. Berkaitan dengan pola pendistribusian apakah harta zakat harus didistribusikan secara konsumtif atau produktif atau dua-duanya. Bagaimana latar belakang

¹⁰ Buku Profile "eL-Zawa" UIN Maliki Malang Th. 2009.

pengelolaan zakat di el-zawa sehingga dalam pendistribusiannya dilakukan secara produktif. Selanjutnya tentang kepemilikan harta zakat, pertanyaan yang muncul adalah: harta zakat sebenarnya milik pengelola atau milik *mustahiq* sehingga dengan kepemilikan itu seseorang berhak untuk membelanjakan harta tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, Abd. Hamid Mahmud al-Ba'ly mengatakan bahwa ada empat kelompok pengambil jatah zakat dengan cara mutlak, tanpa pengawasan setelah pengambilan, yaitu fakir, miskin, para pegawai zakat, dan *muallaf*. Ketika mereka sudah mengambil hak zakat, maka mereka menjadi pemilik harta tersebut secara mutlak tanpa pengawasan.¹¹ Artinya bahwa harta zakat sepenuhnya adalah hak milik *mustahiq*, mereka bebas membelanjakan harta zakat itu setelah berada di tangannya. Sementara yang dilakukan el-Zawa selama ini adalah harta zakat hanya dipinjamkan kepada *mustahiq* sebagai modal usaha tanpa bunga dan diawasi penggunaannya serta mereka harus mengembalikan lagi ke el-zawa. Inilah yang dimaksud dengan zakat produktif di el-zawa, bukan harta zakat dikembangkan sendiri oleh el-zawa untuk usaha produktif. Jika terjadi kredit macet maka el-zawa melakukan pendekatan persuasif dengan cara *silaturrahim* kepada *mustahiq* dan memberikan surat teguran sampai tiga kali. Apabila yang bersangkutan tetap tidak mau melunasi pinjaman tersebut maka pinjaman diputihkan.

Lebih lanjut al-Ba'ly berargumen bahwa kepemilikan empat golongan yang dimulai dengan huruf "*lam*" berarti kepemilikan secara penuh. Mereka bebas menggunakan harta tersebut seperti pemilik harta asli dalam pemakaian, pemanfaatan investasi, sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan kelompok empat terakhir yang diawali dengan huruf

11 Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat ...* 63.

“fi” mereka hanya mempunyai hak kepemilikan tidak penuh, yaitu kepemilikan terikat, sesuai dengan ketentuan agama. Empat kelompok terakhir ini hanya memiliki ketentuan khusus dalam penggunaan dan terbatas dalam pemanfaatan harta zakat tersebut, sehingga mendapatkan manfaatnya di dunia seperti hamba sahaya untuk memerdekakan diri, orang yang mempunyai banyak utang untuk membayar utang dan *ibn sabil* untuk keperluan selama dalam perjalanan.¹²

Lebih rinci lagi al-Ba’ly menjelaskan tentang pemberdayaan harta zakat menjadi empat bagian yaitu: pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak terhadap harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.¹³ Yang perlu digaris bawahi adalah harta itu diberikan bukan dipinjamkan.

Menguatkan hal di atas sebagaimana diungkapkan oleh Khalid Abd Razaq al-Āni bahwa syarat sah untuk membayar zakat ada dua; pertama niat dan kedua memberikan sebagai hak milik (*tamlik*). Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa ahli fikih dari kelompok Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan *tamlik* sebagai syarat sah untuk membayar zakat, dengan cara memberikan harta zakat kepada delapan kelompok *mustahiq* sebagaimana firman Allah: *وآتوا الزكاة* (berikanlah zakat), kata *الآيتاء* adalah untuk arti kepemilikan (*tamlik*).¹⁴

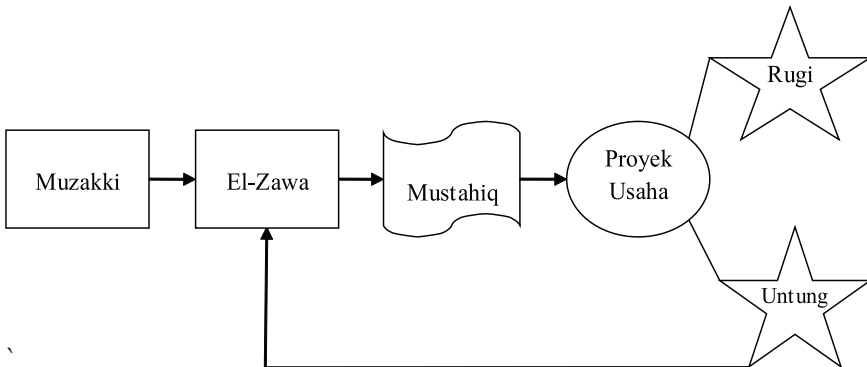
12 Ibid., 77-78.

13 Ibid., 84.

14 Khalid Abd. Razaq al-Āni, *Maṣārif al-Zakat wa Tamlikuha fi Ḍaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Oman: Dar Usamah, 1999), 46-48.

Untuk lebih jelasnya di sini digambarkan pola pendistribusian dana zakat di el-zawa secara produktif berupa peminjaman modal kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai berikut:

Tabel 1.1: Pola Distribusi Dana Zakat Di el-Zawa



Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa perputaran dana zakat dimulai dari *muzakki* yang diserahkan ke el-zawa dengan sistem pemotongan gaji, lalu el-zawa meminjamkan kepada *mustahiq* untuk diputar sebagai modal usaha. Jika mereka untung, maka harus mengembalikan modal yang dipinjam ke el-zawa, dan jika rugi maka mereka tidak harus mengembalikan. Akan tetapi dalam kenyataannya *mustahiq* harus tetap mengembalikan pinjaman itu karena mereka terikat adanya MOU dengan el-zawa pada saat pencairan dana. Jika hal ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, maka sudah bisa dipastikan jumlah kas yang ada di el-zawa akan semakin menggunung. Hal ini sangat menghawatirkan, karena menurut penulis harta zakat akan berputar di kalangan orang kaya *دولة بين الأغنياء* (berputar di kalangan orang kaya) walaupun dalam konteks ini yang kaya bukan perorangan, tetapi lembaga yaitu el-zawa.

Sementara menurut Al-Āni bahwa para ulama sepakat tentang diwajibkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan

orang fakir, menolong yang lemah, dan mendukung mereka untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dalam hal tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban.¹⁵ Bagaimana kebutuhan mereka bisa terpenuhi kalau hanya dipinjamkan dan mereka masih ada beban untuk mengembalikan. Menurut pengamatan penulis, *mustahiq* masih merasa terbebani dengan dana zakat yang dipinjamkan. Hal ini terbukti dari empat pesantren yang dipinjami modal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 untuk selanjutnya dikelola, tidak ada satupun pesantren yang masih tersisa modalnya. Bukti ke dua dari 42 orang pemilik usaha kecil mikro menengah yang dipinjami modal ada sekitar 5 orang atau 10% lebih yang pengembaliannya bermasalah dan lima orang lagi sudah tidak mempunyai usaha. Setelah melalui proses pendekatan persuasif maka tanggungan tersebut dihibahkan. Dengan dilakukan uji coba model pendistribusian berkali-kali sekarang el-zawa telah menemukan format pendistribusian yang baku yaitu pendistribuisan secara produktif dengan melibatkan tokoh masyarakat di tempat para *mustahiq* tinggal. Dengan model pendistribusian seperti ini, kredit macet bisa ditekan semaksimal mungkin sehingga tujuan pendistribusian secara produktif dana zakat sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Realitas-realitas di atas mendorong peneliti untuk mencermati lebih dalam tentang obyek penelitian pada aspek pengelolaan zakat produktif perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, dengan menjadikan pusat kajian zakat dan wakaf "el-zawa" UIN Maliki Malang sebagai fokus penelitian. Menurut peneliti keunikan dan kekhas-an yang dimiliki oleh el-zawa adalah penyaluran dana zakat sebesar 60% dari dana yang ada sebagai modal usaha produktif. Sisa dari dana yang ada yaitu 40% dibagi lagi sebagai berikut: 10%

¹⁵ Ibid., 86.

untuk amil walaupun kenyataannya tidak pernah didistribusikan semuanya, 20% untuk *qard al-hasan* konsumtif dan yang 10% untuk santunan sosial seperti kematian, melahirkan, biaya rumah sakit bagi karyawan UIN Maliki Malang.¹⁶

Karena alasan-alasan tersebut, maka pengelolaan zakat produktif berbasis kampus dipandang penting untuk dikaji lebih dalam. Titik tolak permasalahannya adalah bagaimana distribusi dana zakat di el-zawa UIN Maliki Malang dilakukan, apa yang melatar belakangi pendistribusian secara produktif, dan bagaimana status kepemilikan harta zakat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Maqāṣid al-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr dipilih karena ia menetapkan *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus) *syarī'ah* dalam *muamalah*, yang tidak ditetapkan oleh ulama' lain seperti al-Syaṭibi dan Jasser Audah. Menurutny tujuan *syarī'ah* dalam *muamalah* adalah cara yang dikehendaki oleh *Syāri'* dalam merealisasikan tujuan manusia berupa kermanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya adalah setiap hikmah yang dijaga dalam penshariatan hukum dalam perbuatan manusia seperti tujuan kepercayaan dalam akad gadai, menolak bahaya yang terus menerus dalam *ṭalāq*. Dalam menentukan tujuan khusus ini ia menggunakan parameter tujuan (*maqṣud*) dan prasarana (*wasīlah*). Jika implikasi hukumnya merupakan tujuan *syara'* berarti ia berada pada tingkatan tujuan (*maqṣud*) dan jika implikasi hukumnya sebagai prasarana maka, ia juga sebagai prasarana (*wasīlah*).¹⁷

Di samping alasan di atas Ibnu 'Āsyūr menjadikan dasar (*aṣl*) hukum *syarī'ah* baik *ibādah* ataupun *muāmalah* mempunyai *illat*

16 Sudirman, *wawancara*, Malang 10 Agustus 2012.

17 Ibid., 250.

(*al-ta'līl*). Ia menjadikan dasar *syarī'ah* pada unsur rasionalitas yang berimplikasi pada usaha sungguh-sungguh berikut: mengeluarkan *illat* yang samar pada hukum, menghilangkan anggapan *atsar* (hadits) *ta'ābudiyy* (bernilai ibadah), melihat kondisi umat ketika *atsar* (hadits) itu muncul.

Proses minimalisasi hukum *ta'abbudiyah*, khususnya *muamalah*, disebabkan kebanyakan ulama' menganggap hukum itu bersifat *ta'ābudi*. Menurut Ibnu 'Āsyūr dasar umum (*al-aṣl al-ām*) dalam hukum *syarī'ah* adalah *al-ta'līl* (mempunyai *illat*) untuk menjaga kemaslahatan *ibādah* atau *muāmalah*. Sebagaimana dikatakan al-Maqarri: asal hukum adalah rasionalitas (*ma'quliyah*) bukan *ta'ābud* (bernilai ibadah), karena lebih bisa diterima dan lebih jauh dari kesulitan.¹⁸

Sementara al-Syaṭibi memberikan petunjuk tata kerja *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana ditulis oleh Abd. Rahman Ibrahim al-Kilani dan disimpulkan oleh Ahmad Imam Mawardi,¹⁹ dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar: kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema *maṣlahah* dan *mafsadah*, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan dan tujuan orang-orang *mukallaf*.

Kategori pertama, menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kaidah-kaidah sebagai berikut:²⁰

a. *وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً*

18 Ibid., 381.

19 Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), 213-217.

20 Abd. Rahman Ibrahim al-Kilani, *Qawā'id al-Maqāṣidi 'Inda al-Imām al-Shāṭibi 'Arḍan wa Dirāsatan wa Tahlīlan*, (Dimasq: Dār al-Fikr, 2000), 126-136

Penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti.

b.

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها

Yang bisa dipahami dari penentuan Tuhan bahwa ketaatan dan kemaksiatan diukur dengan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya.

c.

الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الاقتضاء وإنما الاختلاف بين ما هو أمر وجوب أو نهي وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص وما حصل الفرق إلا باتباع المعاني والنظر في المصالح وفي أي مرتبة تقع

Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya, perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunat, dan antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari *nash*, tetapi dari makna dan analisis dalam hal kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi.

d.

إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتقاد فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara shara' yang perlu diwujudkan.

e.

الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفرادها بحالها

Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan partikel pada saat yang bersamaan.

Kategori ke dua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berfikir *maqāshid* untuk menghilangkan kesulitan. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kategorisasi kedua ini adalah:²¹

a.

إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنت فيه

Shari' (Allah) memberikan beban *taklif* bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan.

b.

لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ولكنه لا يقصد نفس المشقة بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفين

Tidak dipertentangkan bahwa Allah telah menetapkan hukum *taklif* yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki,

²¹ Ibid., 277-285

melainkan kemaslahatan yang akan kembali kepada orang *mukallaf* yang menjalankannya.

c.

إذا ظهر في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت
قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه
أو قرائنه

Jika ada satu tujuan yang menurut logika diluar kemampuan hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya.

d.

الشرعية جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط
الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لأميل فيه الداخل تحت كسب
العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال

Shariat perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.

e.

إن الأصل إذا أدّى القول بحمله على عمومته إلى الحرج أو إلى
ما لا يمكن عقلا أو شرعا فهو غير جار على استقامة ولا أطراد
فلا يستمر الإطلاق

Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin

secara logika dan shara', maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan *istiqāmah* (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan.

f.

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها

Termasuk dari tujuan shara' dalam setiap perbuatan adalah tetap konsistennya *mukallaf* atas perbuatan tersebut.

Sementara itu, kategorisasi ketiga adalah sekelompok kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* serta tujuan *mukallaf* itu sendiri yaitu:²²

a. النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

Menganalisis akibat akhir dari suatu perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh shara', baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan shara' maupun bertentangan.

b. لى المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها

Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.

Dari tiga kategori di atas, al-Syaṭibi menghendaki dalam tata kerja *maqāshid* harus mengacu kepada tiga dasar utama yaitu, kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan akhir suatu ketentuan hukum.

Berbeda dengan Ibnu 'Āsyūr dan ulama' lain yang menjadikan *illat* sebagai pijakan penetapan hukum, madhhab al-

²² Ibid., 262-371.

Zahiri menolak penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penentuan hukum, sebagaimana sebagian ulama' mengakui *maqāṣid al-sharī'ah*, namun membatasinya pada teks dan tidak membolehkan penggunaannya pada selain obyek teks tersebut. Sedang mayoritas ahli usul fiqh menekankan pentingnya penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen penetapan hukum berdasarkan pengakuan mereka pada *ta'līl al-ahkām*. Bahkan Yusuf al-Qardawi mengakui *ta'līl al-ahkām* dan mengaitkannya dengan hikmah dan kemaslahatan telah menjadi kesepakatan (ijma') ulama' kecuali sebagian kecil saja.²³

Menurut Jasser Auda menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai 'illat adalah tindakan kurang tepat, karena *maqāṣid al-syarī'ah* dan hikmah berbeda dengan 'illat sebagaimana didefinisikan oleh ulama', walaupun 'illat merupakan representasi dari *maqasid* dan hikmah. Karena itu Auda menekankan pentingnya penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *manaf* hukum sebagaimana 'illat. Dia mengusulkan alternatif kaidah baru sebagai pengganti kaidah lama, yaitu:

تدور الأحكام الشرعية العملية مع مقاصدها وجودا وعمدا
كما تدور مع علتها وجودا و عمدا²⁴

hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah bergantung kepada *maqāṣid* (tujuan-tujuan)nya sebagaimana ia bergantung kepada illatnya, ada atau tidak ada.

Lebih lanjut, Jasser Auda menggagas *maqāṣid al-*

23 Yusuf al-Qardawi, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Dhaw' Nusus al-Syariah wa Maq - sidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 272

24 Jasser Auda, *Maqāṣid al-Ahkām al-Syar'iyyah wa 'Ilaluhā*, 4, http://www.jasse-auda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf (diakses, 17 April 2014).

syarī'ah dengan pendekatan sistem (*a system approach*) sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam. Menurut Auda, penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem ini harus memperhatikan semua komponen yang ada dalam sistem hukum Islam, yaitu *cognitive nature* (pemahaman dasar), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi-dimensionality* (multidimensionalitas) dan *purposefulness* (orientasi tujuan) hukum Islam.²⁵

Dengan demikian, dalam penelitian ini diharapkan bisa ditemukan model pengelolaan zakat produktif berbasis kampus yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr sehingga bisa dijadikan contoh oleh kampus-kampus Islam lain yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta dan juga oleh para pengelola lembaga zakat di Indonesia.

Maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan berikut. *Pertama*, Bagaimana distribusi dana zakat di “el-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr? *Kedua*, Mengapa pengelolaan zakat di “el-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pola produktif? *Ketiga*, Bagaimana status kepemilikan harta zakat di “el-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi focus kajian dalam buku ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan Islam khususnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian shariat Islam akan selalu dinamis menjawab problematika kekinian sehingga selalu *ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*. Untuk

25 Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 5.

mengembangkan kajian-kajian tentang Zakat di Indonesia, juga bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan-pertimbangan bagi studi-studi berikutnya. Selanjutnya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menggambarkan pengelolaan zakat produktif berbasis kampus yang pada gilirannya menjadi pedoman dan model (*blue print*) pengelolaan zakat produktif baik yang berbasis kampus maupun di luar kampus bagi para pengelola lembaga amal zakat maupun badan amal zakat yang mencari model pengelolaan zakat secara produktif.

Yang tidak kalah penting adalah sebagai media untuk mempropagandakan pengelolaan zakat secara produktif, agar dana zakat yang ada bisa lebih memberdayakan umat Islam, sehingga orang-orang yang dulunya menjadi *mustahiq* suatu saat bisa menjadi *muzakki* dan umat Islam bisa hidup sejahtera dan jauh dari kekufuran.

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi: 1. pemerintah sebagai pemegang kebijakan, 2. pengelola zakat sebagai alternatif pengelolaan harta zakat, 3. para akademisi sebagai titik tolak kajian zakat dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

B. Bagaimana Studi Dilakukan?

Buku yang anda baca ini awalnya merupakan hasil penelitian Disertasi yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku kelompok masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.²⁶ Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai

26 Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: R - maja Rosda Karya, 2001), 9.

logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁷

Studi lapangan dilakukan dengan memilih pusat kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang. Lembaga ini dipilih karena memang sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti lembaga amil zakat yang berafiliasi pada perguruan tinggi Islam yang memproduksi dana zakat dalam sistem distribusinya, tidak seperti lembaga amil zakat lain yang konsentrasi pendistribusiannya lebih terfokus pada pola konsumtif.

Dengan metode *field research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara observasi terlibat, wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah-masalah dalam lembaga eL-Zawa tentang perubahan nilai atau pandangan, perilaku, situasi tertentu, hubungan kegiatan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁸ Wawancara dengan Ketua eL-Zawa, staf eL-Zawa, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan eL-Zawa serta pihak-pihak lain yang terkait, dimaksudkan untuk mendengar keterangan dari mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.²⁹

27 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 67.

28 Robert Bogdan & Stevan J Taylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: John Willey & Son, 1975), 33.

29 L. Adam, *Method and Forms of Investigation and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War* (Oxford: Oxford University Press, 1952), 5.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. *Maqāṣid al-syarī'ah* dianggap tepat untuk dijadikan pisau analisis karena hakikat dari tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk kemashlahatan manusia termasuk shariat tentang zakat. Dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr ini diharapkan bisa membedah praktek penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di el-zawa, apakah sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau belum.

1. Sumber dan jenis data

Data utama dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara. Data tersebut dihimpun melalui wawancara yang diklasifikasikan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Ketua dan staf serta para *mustahiq* UMKM dan *mustahiq muḍarabah* el-zawa.

b. Sumber data sekunder

Upaya memahami makna data primer diperoleh dari sumber data sekunder, berupa kitab-kitab ushul fiqh, *maqāṣid al-syarī'ah*, tafsir, meliputi *al-Muwafaqāt*, *al-I'tishām* karya al-Syathibi, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, karya Ibnu 'Āsyūr, serta kitab-kitab lain yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh integralisasi pemahaman dari berbagai sudut pandang ilmu ushul fiqh dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif,

sebagaimana diungkap oleh Shahrhan B. Meriam,³⁰ meliputi tiga metode utama demi terkumpulnya data yang akurat, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) dengan responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).³¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Singkatnya dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang bisa ditemukan melalui observasi.

Interview merupakan inti penelitian social. Penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview dengan orang-orang yang ada di dalamnya.³² Maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan, demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan

30 Sharan B. Merriam, *Qualitative Research, a Guide to Design and Implementation*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2009), 31.

31 Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdaka - ya, 2002), 67.

32 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 72.

manusia.³³

- b. Observasi. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka-dukannya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.³⁴
- c. Dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni dokumen cetak dan dokumen *online* atau *file*. Dokumen cetak antara lain adalah profile lembaga, program kerja tahunan, data administrasi keuangan el-Zawa. Dokumen non cetak adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh (*download* atau *copy*) data-data *online* dari situs el-Zawa.

3. Metode analisis data

Setelah data-data diperoleh dari lapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah* Ibnu 'Āsyūr sebagai pisau analisis. Caranya adalah: Pertama, *editing* yaitu peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan kelengkapan data, kesesuaian dengan data yang lain. *Editing* ini dilakukan dengan cara meneliti kembali hasil beberapa catatan,³⁵ baik yang diperoleh dari data primer berupa

33 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*...186.

34 Sugiyono, *Memahami Penelitian*...64.

35 Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 206.

wawancara dengan Ketua el-Zawa, dan pengurus lainnya, *mustahiq*, dan UMKM binaan el-zawa maupun data sekunder dari buku, koran dan majalah yang terkait dengan permasalahan.

Ke dua, *clasifiying* (mengelompokkan) seluruh data yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan.³⁶ Dalam pengelompokan ini, peneliti memilah-milah data yang telah diedit kemudian menyusun dalam pemaparan yang sistematis.

Ke tiga, *verifiying* (pengecekan ulang) data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan, agar dapat memenuhi kriteria akurasi data yang telah terkumpul, sehingga dapat diakui kebenarannya secara umum.³⁷

Ke empat, *analyzing* (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan dan memberikan interpretasi secara tepat. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola pendistribusian dana zakat di el-Zawa serta menyimpulkan hal tersebut kemudian dicari dalil-dalil *kullī* dan *juz'ī* serta menggali *maqāṣid* dari dishariatkannya zakat, kemudian menggabungkan antara prinsip umum (*kulliyāt al'āmmah*) dan prinsip khusus (*kulliyāt al-khāṣṣah*). Selanjutnya melihat apakah pola pendistribusian dana zakat di el-Zawa bisa mendatangkan kemaslahatan atau justru sebaliknya, mendatangkan kemadharatan, walaupun dalam hal ini tidak ada teks secara khusus yang menjelaskannya. Langkah selanjutnya memperhatikan akibat dari hasil penelitian. Atau dengan kata lain mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.³⁸

Ke lima, *concluding* (kesimpulan) adalah pengambilan

36 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...104.

37 M. Amin Abdullah dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidis - pliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

38 Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 103.

kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban umum dari pertanyaan penelitian.³⁹

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan, serta alur logika topik penelitian, terutama menyangkut model pendistribusian harta zakat di el-Zawa UIN Maliki Malang. Setelah itu masalah yang dimunculkan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman berikutnya dalam seluruh rangkaian penelitian ini. Perumusan masalah ini menjadi dasar bagi perumusan tujuan penelitian, serta mengharapkan manfaat agar temuan penelitian dapat memberikan sumbangan teori dalam khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan status kepemilikan harta zakat. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menyamai ataupun mengulang penelitian yang sudah ada, maka dalam bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan uraian konsep yang sangat penting untuk dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Karena penelitian ini ditujukan untuk membahas persoalan pengelolaan zakat produktif, lebih khusus dalam perpektif *maqāṣid al-syari'ah*, maka dalam bab ini diuraikan mengenai kajian teoritik seputar zakat produktif dan *maqāṣid al-syari'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Bab III, menjelaskan tentang deskripsi el-Zawa dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai *locus* penelitian. Pengungkapan ini dilacak melalui data historis perkembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sejarah berdirinya el-Zawa yang terkait dengan visi, misi, tujuan pendidikan, struktur organisasi, dan program unggulan el-Zawa. Manfaat uraian ini adalah dapat

39 Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 85.

digunakan untuk menganalisis beberapa persoalan yang terkait dengan pertanyaan “mengapa” dan bagaimana pendistribusian dana zakat di el-zawa.

Bab IV berisi paparan data penelitian. Untuk keperluan ini diungkap bagaimana model pendistribusian zakat di el-zawa, latar belakang pendistribusian zakat secara produktif, dan status kepemilikan harta zakat. Paparan data ini diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang tersedia. Dari data di atas bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan zakat produktif di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bab V berisi analisis data mengenai pola pengelolaan zakat produktif, alasan-alasan pengelolaan zakat produktif dan status kepemilikan harta zakat di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tiga hal tersebut dibangun berdasarkan paparan data empirik pada bagian sebelumnya dan dianalisis dengan seperangkat teori yang sudah diuraikan.

Bab VI berisi kesimpulan berdasar atas temuan di lapangan. Karena penelitian ini dibatasi hal-hal yang bersifat akademis dan juga non akademis, maka diungkapkan keterbatasan penelitian. Kemudian diuraikan implikasi teoritik untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian. Juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

ZAKAT PRODUKTIF DAN MAQAŞID AL-SYARĪ'AH IBNU 'ASYŪR

1. Pengertian Zakat Produktif

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-ṣadaqah* (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surat al-Taubah (9) ayat: 58, 60, dan 103. Di dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai juga kata *al-ṣadaqah* yang berarti zakat.⁴⁰ Di antaranya hadits:

قال النبي صلى الله عليه و سلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس نود صدقة وليس فيما دون

40 Abdul Aziz Dahlan, editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1986.

خمس أوسق صدقة.^{٤١}

Nabi bersabda: sesuatu yang kurang dari lima *arwāq* tidak dikenai sedekah (zakat), dan sesuatu yang kurang dari lima *dzūd* tidak dikenai sedekah (zakat), dan sesuatu yang kurang dari lima *wasāq* (652,8/653 kg) tidak dikenai sedekah (zakat).

Hadit yang kedua adalah:

أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم^{٤٢}

Allah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambilkan dari harta orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir.

'Ulama' berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama' mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimannya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai *haul* (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang. Ulama' mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian "harta tertentu" dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama' mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu

41 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II hal 509.

42 Ibid., Juz II hal 505.

yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa” dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ulama' mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Yūsuf al-Qarḍawī mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutny, zakat juga bisa berarti” mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.⁴³

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara

43 Ibid

produktif lawan dari kata konsumtif.⁴⁴ Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti *zakat māl* atau zakat *fitriah*, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan *maqāşid sharī'ah*. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimannya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus,⁴⁵ bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dari beberapa pendapat ulama tentang definisi zakat di atas, penulis memilih definisi yang dikemukakan oleh mazhab Shafi'i, yaitu: sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, karena dalam definisi ini mencakup seluruh klasifikasi zakat baik zakat *fitriah* maupun zakat *māl*. Sehingga gabungan dari kata zakat dan kata produktif menjadi zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan

44 Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.

45 Ibid., 64.

shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa yang bisa produktifkan bukan hanya dari kelompok zakat *māl* saja akan tetapi juga mencakup zakat *fiṭrah*.

2. Hikmah Dan Tujuan Zakat Produktif

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah⁴⁶:

- a. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴⁷

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah

46 M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18-24.

47 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 273.

b. Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari

cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.⁴⁸

3. Sistem penghimpunan zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amal zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga amal zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada *muzakki*, dan *muzakki* langsung membayar ke bank. Lembaga amal zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amal zakat maupun badan amal zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa lihat dari sekian banyak instansi pemerintahan, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpulpun belum bisa menjangkau seluruh *mustahiq* yang ada.

Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelola zakat sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Setiap badan amal zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.
- b. Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat lembaga yang

48 Yūsuf Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Ha - anuddin, (Jakarta: Lentera, 1991), 848-876.

bersangkutan. Counter harus dibuat representative layaknya loket lembaga keuangan professional yang dilengkapi ruang tunggu, alat tulis, penghitung seperlunya, brankas, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga professional.

- c. Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sehingga memudahkan bagi *muzakki* kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola, untuk mendistribusikannya.⁴⁹

4. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif.

a. Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat *mal* ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang

49 Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengemban Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), 33.

konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil⁵⁰

5. Status kepemilikan harta zakat

a. Dasar kepemilikan harta zakat

Menurut Ibn Sabaky sebagaimana yang dikutip oleh al-Ba'ly bahwa sebab kepemilikan ada delapan yaitu : warisan, jual beli, pemberian, wasiat, wakaf, rampasan perang, menghidupkan tanah yang belum dimiliki orang lain, dan sedekah. Para ahli fikih membagi kepemilikan menjadi tiga bagian yaitu: pertama, kepemilikan tetap seperti penguasaan terhadap barang yang mubah, dan hasil dari kepemilikan. Kedua, pemindahan kepemilikan yang sebelumnya

⁵⁰ Ibid., 35.

merupakan kepemilikan orang lain seperti jual beli, dan transaksi lainnya seperti ganti rugi, ketiga, kepemilikan yang ditinggalkan seperti warisan, dan wasiat.⁵¹

Sedangkan untuk pengertian hak milik dan kepemilikan, para ahli fikih berbeda pendapat tentang pengertian kepemilikan. Pada prinsipnya pengertian tersebut harus menjelaskan hakikat kepemilikan dan hukum atas kepemilikan yaitu pengaruh dan hasilnya. Pengertian yang bisa menjelaskan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut: pertama, yang disampaikan oleh Ibn al-Hamam; hak milik adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT. terhadap seseorang untuk melakukan terhadap yang dimilikinya, kecuali yang dilarang. Kedua dari al-Qurafi, hak milik adalah ketetapan agama yang memberikan kekuasaan kepada pemilik harta benda atau barang dalam memanfaatkan maupun mendistribusikannya. Ketiga, dari Ibn Sabaky pemilik yang sesungguhnya adalah Allah SWT. sedangkan kepemilikan manusia adalah kepemilikan sebagai *khalifah* (wakil) Allah di muka bumi.⁵²

Dengan demikian harta merupakan milik Allah SWT. dan karena beberapa sebab Allah SWT. memberikan kekuatan kepada manusia untuk menguasainya. Oleh karena itulah diwajibkan zakat pada harta tersebut sebagai hak Allah SWT. untuk membersihkan dan mensucikan harta tersebut. Kewajiban zakat diberlakukan sesuai dengan syarat yang dipenuhi, baik syarat wajib mengeluarkan zakat, maupun syarat hak mendapatkan hasil zakat.

Berdasarkan hal di atas maka perlu diketahui batasan yang dimaksud dengan kepemilikan dalam penyampaian harta zakat kepada yang berhak sebagai berikut:

a. Hak murni milik Allah

51 Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*...47.

52 Ibid., 50.

- b. Hak murni milik Hamba
- c. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih besar.
- d. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih besar.⁵³

Lebih jauh Shalih bin Muhammad al-Fauzan menjelaskan tentang hak-hak tersebut. Hak Allah adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan umum yang tidak dikhususkan untuk seseorang. Sedangkan al-Shatibi menjelaskan sesuatu yang difahami dari *shara'* dan tidak ada pilihan bagi *mukallaf*, baik ia masuk akal maupun tidak. Sedangkan al-Qurafi menjelaskan ia merupakan perintah dan larangan Allah. Adapun hak hamba adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan secara khusus. Sedangkan al-Qurafi mendefinisikan hak hamba adalah kemaslahatan baginya.

Selanjutnya hak yang tergabung di dalamnya hak Allah dan hak hamba yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan secara umum bagi umat dan kemanfaatan secara khusus bagi hamba. Dalam hak ini suatu waktu yang dominan hak Allah, suatu waktu yang dominan hak hamba.

Contoh hak yang di dalamnya lebih dominan adalah hak Allah seperti hak *qadzaf*. Ia disyariatkan untuk menolak rasa malu orang yang didakwa hal ini merupakan hak hamba, dan bertujuan juga untuk menjaga harga diri seseorang dan menghilangkan kerusakan di dunia, yang terakhir ini adalah hak Allah, hak ini adalah yang mendominasi. Sedangkan contoh yang lebih dominan hak hamba adalah *qisās*, sebab dalam *qisās* ada hak Allah yaitu memelihara keamanan dan meminimalisasi kriminalitas serta menjaga kehidupan manusia. Di dalamnya juga terdapat hak hamba

⁵³ Ibid., 54.

yaitu menjaga hak hamba untuk hidup di dunia dan mengobati sakit hati keluarga yang dibunuh. Hak inilah yang dominan karena *qişāş* didasarkan pada persamaan dalam hukuman, persamaan balasan dan hukuman sebagai bukti bahwa hak hamba adalah yang dominan.⁵⁴

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat merupakan hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu hak Allah SWT. dan zakat merupakan kewajiban khalifah-Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada manusia saja, tetapi Negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak.⁵⁵

b. Perbedaan Penafsiran Hak Pada Ayat Zakat

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang penafsiran *li* pada kata *li al-fuqāra'* surat al-Taubah

ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

54 Şālih bin Muhammad al-Fauzan, *Istitsmār Amwāl al-Zakāt wa Mā fī Hukmihā min al-Amwāl al-Wājibah Haqqān li Allah Ta'ālā*, (Riyad: Dār al-Kunūz Ishbiliyā, 2005), 31-37.

55 Yūsuf al-Qardāwi, *Fiqh al-Zakāt*, jilid I (Kairo: Muassasah al-Risālah, tt), 105.

mengetahui lagi Maha bijaksana.⁵⁶

Menurut Imam Shāfi'ī (w.204 H/820 M.) bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut (*al-aşnāf al-thamānīyah*) dan tidak boleh meninggalkan salah satunya selama golongan itu masih ada. Alasannya adalah bahwa Allah SWT. telah menyandarkan zakat kepada delapan golongan tersebut dengan menggunakan *lām al-tamlīk* dan juga menggunakan *wāwu al-tashrīk* yang menunjukkan bahwa mereka bersama-sama mendapatkan hak dari harta zakat. Alasan Imam Shāfi'ī juga diperkuat dengan kalimat *innamā* yang menunjukkan makna *al-ḥaṣr* (terbatas) pada delapan golongan. Oleh karena itu menurutnya bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan hak semua golongan yang tergabung dalam *aşnāf thamānīyah* sehingga zakat tidak boleh didistribusikan kurang dari tiga orang masing-masing golongan karena minimal *jama'* itu adalah tiga.⁵⁷ Menurut Wahbah al-Zuhailī bahwa huruf *lām* dalam ayat tersebut bermakna *al-tamlīk*. Maksudnya bahwa zakat merupakan hak milik *muṣtaḥiq* yang delapan (*aşnaf althamānīyah*), bukan yang lainnya.⁵⁸

Sementara menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *muṣtaḥiq*. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf *lām* dalam surat al-Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti *li al-tamlīk* akan tetapi *li ajl* maksudnya adalah *li ajli al-maşraf* (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan

56 Depag, al-Qur'an dan Terjemahnya....264.

57 Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 615.

58 Ibid., 614.

pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.⁵⁹

Dengan kata lain bahwa pemilik hakiki harta adalah Allah SWT, namun Allah mewakilkan kepemilikan tersebut kepada orang yang ia kehendaki sebagai pemilik harta secara *majaz*. Harta zakat diwajibkan oleh Allah pemilik mutlak kepada pemilik secara majaz yaitu *muzaki* untuk diberikan kepada salah satu, sebagian atau bahkan keseluruhan golongan *mustahiq* yang ada.

c. Kedudukan 'Amil Zakat

Para ahli fiqih dari golongan Hanafiah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah dan Ḍahiriyyah sepakat dibolehkannya *wakalah* dalam zakat. Pemilik harta boleh memberikan zakatnya sendiri ataupun mewakilkan pada orang lain untuk mengeluarkan zakat dan membagikannya pada para *mustahiq*. Para ahli fiqih berdalih bahwa Rasul SAW. mengutus pekerja untuk mengumpulkan zakat dari pemilik harta kemudian membagikannya pada para *mustahiq*. Hal ini dilakukan ketika Rasul mengutus Mu'ad ke Yaman dan mengabarkan kepada mereka bahwa mereka harus membayar zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir sebagai wakil dari mereka, dan hal ini sebagai bukti diperbolehkannya perwakilan dalam membagi zakat.⁶⁰

Menurut Husain Ali Muhammad Munāzi' bahwa mewakilkan dalam mengeluarkan zakat dan mewakili orang fakir dalam mengumpulkan zakat hukumnya boleh, karena ini merupakan hak harta yang boleh digantikan orang lain dan diwakilkan dalam pembayarannya seperti hutang. Muzakki diperbolehkan juga

59 Khalid Abd. Razaq al-Āni, *Maşārif al-Zakāt wa Tamlikuhā*...157.

60 Şālih bin Muhammad al-Fauzan, *Istismār Amwāl al-Zakāt*...105-106.

membayar sendiri atau dibayarkan oleh wakilnya kepada Imam atau orang yang menggantikannya ('amil) yang merupakan pengganti para mustahiq berdasarkan firman Allah: *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً*⁶¹ (ambililah dari harta mereka sebagai zakat), dan karena Nabi SAW. dan para khulafā' al-rāshidin setelahnya mengutus para pegawai untuk mengambil zakat. Menurut Shafi'iyah bahwa penyaluran kepada Imam atau pegawainya itu lebih baik dari pada penyerahan pemilik harta secara langsung, karena Imam lebih mengetahui kebutuhan dan kemaslahatan mustahiq. Dengan demikian pemilik harta sudah terbebas

dari tanggungan hanya dengan membayar zakat kepada Imam ataupun penggantinya.⁶²

Dari keterangan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa kedudukan amil zakat adalah sebagai wakil dari pemilik harta ataupun wakil dari *ulil amri* yang pen-*taşarruf*-annya boleh berdasarkan ijtihad mereka.

d. Kewenangan *taşarruf* harta zakat pada baitul mal

Kewenangan *taşarruf* hanya dimiliki oleh *Khalifah* atau orang yang menggantikannya yaitu orang yang dipercaya oleh *Khalifah*. Hal ini dikarenakan seorang *Imam* adalah pengganti orang-orang Islam dalam masalah yang belum ditentukan penggantinya. Setiap orang yang mendistribusikan harta zakat hendaknya ia menggunakan kewenangan seorang *Imam*, dan orang yang diberi kekuasaan oleh *Khalifah* haruslah orang yang *amanah*, cakap.

Seorang yang dipercaya sebagai pengelola tidak boleh mendistribusikan harta zakat semauanya sendiri akan tetapi ia harus bertindak seperti wali yatim pada harta anak yatim. Seperti

61 Al-Qur'an, 9 (al-Taubah): 103.

62 Husain 'Ali Muhammad Munāzi', dalam *Abhāts Nadwah al-Taṭbīq al-Mu'āşir li al-Zakāt*, juz III (Madīnat Naşr: Markaz Şālih Kāmil, 1998), 10.

yang dilakukan oleh Umar ra, ia memposisikan diri dari harta yatim sebagai wali yatim, jika ia kaya maka ia menjaga diri, jika ia membutuhkan maka ia memakan secara *ma'rūf*, dan jika ia diberi kemudahan maka ia mengembalikannya. Maksudnya adalah men-*tasārruf*-kan harta untuk kebaikan orang Islam dan untuk kemaslahatan mereka, bukan dengan mengikuti kesenangan dan hawa nafsunya.⁶³

Menurut imam Malik (w.179 H.) penguasa boleh melakukan ijtihad dalam pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq*⁶⁴ atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustahiq*. Karena didasarkan atas penafsiran kata *li* dalam ayat tersebut yang bermakna *manfa'at*. Menurut Didin Hafiduddin jika huruf *lām* diartikan *li al-tamlīk*, maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan digunakan semau mereka, dan hal ini kurang mendidik.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, seorang hakim berhak berijtihad dalam pembagian dan distribusi zakat kepada para *mustahiq* dengan cara mendahulukan satu kelompok dari yang lainnya berdasarkan kebutuhan, kemudian memberikan bagian yang lain pada tahun berikutnya. Jika harta zakat masih tersisa maka boleh diproduktifkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para *mustahiq* secara luas dari pada diberikan secara tunai yang pada tahun berikut keadaannya masih tetap seperti sediakala.⁶⁶

Tujuan utama dari pembagian zakat adalah untuk kemaslahatan *mustahiq* dan memproduktifkan harta zakat pada

63 Khalid Abd. Razaq al-Āni, *Maşārif al-Zakāt wa Tamlīkūhā*...121.

64 Uthman Husain Abdullah, *Al-Zakāt al-Daman al-Ijtimā'iy al-Islāmiy*, (Manşurah: Dār al-Wafā', 1989), 116.

65 Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 135.

66 Husain 'Ali Muhammad Munāzi', dalam *Abḥāts Nadwah*...13.

bidang usaha merupakan *maşlahah 'āmmah*, maka memproduksi harta zakat hukumnya adalah *mubāh*. Pada dasarnya *Imam* atau *Waly al-Amri* mempunyai wewenang dalam pendistribusian harta zakat. Meyegerakan dalam membayar zakat adalah merupakan kewajiban *muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada *Waly al-Amri* atau penggantinya, setelah itu tanggung jawab sepenuhnya terletak pada *Waly al-Amri* atau *Imam*.

Taşarruf Imam terhadap rakyat adalah tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustahiq* merupakan tanggung jawab besar bagi *Wali al-Amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan *mustahiq* bisa direalisasikan dengan jalan menunda pendistribusian zakat dengan diproduksi demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan hakekat kemaslahatan itu sendiri.⁶⁷ Intinya bahwa pendistribusian harta zakat adalah hak *amil* sesuai dengan ijtihadnya. Sementara memproduksi harta zakat oleh *amil* diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan para *mustahiq* secara umum.

e. Hukum kredit harta zakat

Para ulama klasik belum ada yang membahas masalah ini, namun ulama kontemporer membolehkan mengkreditkan harta zakat. Di antara ulama ini adalah: Muhammad Abu Zahrah, Husain Makhluf, Hasan Abd. Rahman, dan Yusuf al-Qarḍawi. Mereka beralasan bahwa hutang yang kembali tersebut berasal dari harta zakat, maka alangkah lebih baik jika harta zakat dikreditkan (dipinjamkan) dengan cara bebas dari riba agar kembali lagi ke Baitul Mal, sehingga orang-orang Islam tidak terjebak dalam

67 Husain 'Ali Muhammad Munāzi', dalam *Abḥāts Nadwah*...16.

praktek riba.⁶⁸

Pendapat di atas dikuatkan oleh Rofiġ Yunus al-Maşri; bahwa Umar bin Khattab memberi kredit kepada Hindun Binti 'Utbah dari baitul mal sejumlah empat ribu untuk berdagang, Abu Musa al-Ash'ari memberi kredit pada kedua anak Umar bin Khattab untuk berdagang, Zubair bin 'Awam bertransaksi kredit sebagai ganti dari *wadi'ah* untuk berdagang dan membeli rumah, dan di masa Umar bin 'Abd. 'Aziz negara memberikan kredit untuk dikembangkan sampai pada *ahlu dhimmah*.⁶⁹

Lebih jauh Rafiq Yunus al-Maşri memerinci tentang hukum kredit dilihat dari segi orang yang memberi kredit sebagai berikut: *mandūb* karena menolong orang yang membutuhkan. Wajib jika orang yang mengajukan kredit terpaksa untuk meminjam demi menutupi kebutuhan hidup dan keluarganya dan orang yang memberikan kredit adalah orang kaya serta mampu menolongnya. *Mubāh* jika tidak untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. *Makrūh* jika meminjamkan kepada seseorang yang diketahui ada orang lain yang lebih membutuhkan kredit tersebut, atau mengetahui kalau uang tersebut untuk keperluan yang *makrūh* seperti berlebih-lebihan. *Haram*, jika ia mengetahui kredit tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang haram seperti minum *khamr*, atau berjudi, atau menyuap.⁷⁰

Pada prinsipnya meminjamkan harta zakat diperbolehkan agar umat Islam tidak terjebak dalam praktek riba. Hukum meminjamkan itu sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi baik orang yang meminjamkan maupun orang yang

68 Khalid Abd. Razaq al-Āni, *Maşārif al-Zakāt wa Tamlikuhā*...331.

69 Rofiġ Yūnus al-Maşri, *Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyah*, (Dimashq: Dār al-Qalam, 2007), 211.

70 Ibid., 209-210.

pinjam. Hukum ini terbagi menjadi *mandub*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*.

A. Konsepsi Maqāşid al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr

1. Pengertian *maqāşid al-syarī'ah*

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqāşid al-syarī'ah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (*maqāşid*) dan الشريعة (*al-syarī'ah*). *Maqāşid* adalah bentuk plural dari مقصد (*maqşud*), قصد (*qaşd*) مقصد (*maqşid*) atau قصود (*quşūd*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qaşada yaqşudu*), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁷¹

Sementara *syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.⁷²

Muhammad Tāhir Ibnu 'Ashūr (W. 1973M) : membagi *maqāşid al-syarī'ah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *maqāşid al-tasyrī' al-āmmah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *maqāşid al-khāṣah* adalah cara-cara yang dikehendaki *Syārī'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga

71 Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyāt dan Evolusi Maqāşid al-Syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

72 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāşid Syarī'ah Menurut al-Syāfi'ī*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.⁷³

Dengankata lain *maqāşid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqāşid al-syarī'ah* bisa berupa *maqāşid al-syarī'ah al-'āmmah*, yang meliputi keseluruhan aspek, *maqāşid al-syarī'ah al-khaşah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqāşid al-syarī'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Atau *maqāşid al-syarī'ah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban *shalat*, diharamkannya *zina*, dan sebagainya.⁷⁴

2. *Maqāşid al-Syarī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr

Pada tahap pertama Ibnu Ashur membagi *maqāşid al-syarī'ah* menjadi dua bagian, yaitu *al-maqāşid al-'āmmah* dan *al-maqāşid al-khaşah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqāşid* yaitu dengan *fiṭrah*, *maşlahah*, dan *ta'lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqāşid* dengan tiga cara yaitu melalui *al-maqām*, *istiqrā'* (induksi), dan membedakan antara *wasāil* dan *maqāşid*.

a. *Maqāşid al-'Āmmah* (tujuan umum *syarī'ah*)

Tujuan umum *shariah* adalah arti-arti dan hikmah-hikmah yang disimpulkan oleh *Shari'* pada semua hukum atau sebagian besarnya, yang kesimpulan itu tidak hanya dikhususkan pada jenis khusus dalam hukum *shariah*. Termasuk dalam kategori ini adalah sifat dan tujuan umum serta arti-arti yang tidak kering dari nilai *shariah*, dan juga arti-arti dari suatu hukum yang disimpulkan sebagai mayoritas hukum.⁷⁵

Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan

73 Ahmad al-Raisuni, *NaZariyāt al-Maqāşid 'Inda al-Imām al-Syāṭibi*, (Beirut: Al-Muassasat al-Jam'iyāh, 1992), 14.

74 Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*,...183.

75 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāşid 'Inda al-Imām Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr*, (Herdon: Al-Ma'had al-'Ālamīy li al-fikr al-Islāmiy, 1995), 232.

bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.⁷⁶ menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.⁷⁷

1. Batasan *maqāşid al-āmmah*

Hakikat *maqāşid al-āmmah* dibatasi dengan empat syarat *pertama* bersifat tetap (*al-thubūt*), yaitu arti *al-maqāşid al-āmmah* bersifat tetap. *Kedua*, jelas (*al-Zuhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari dishariatkannya nikah. *Ketiga*, terukur (*indibaʿ*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. *Keempat*, otentik (*iṭrād*), yaitu suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan dengan adanya perbedaan daerah, etnis, waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri yang merupakan tujuan dari disyaratkannya Islam dan seimbang (*kafa'ah*) dalam nikah menurut pendapat Imam Malik dan sekelompok ahli fiqih.⁷⁸

2. Tujuan umum pensyariaan hukum

Tujuan syariah secara umum untuk menjaga keteraturan dunia dan melestarikan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, untuk menjaga tujuan ini mencakup akidah dan perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat, karena kebaikan yang menjadi tujuan adalah kebaikan pribadi dan kelompok. *Maşlahah* menurut istilah Ibnu 'Ashūr adalah:

76 Muhammad Bakr Isma'īl Habīb, *Maqāşid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*....224.

77 Muhammad 'Abd. al-'Āṭi Muhammad 'Ali, *al-Maqāşid al-Syar'iyyah*...117.

78 Ibid., 233.

sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya baik secara umum maupun individu.⁷⁹ Ibnu Ashur membagi *maṣlahat* yang menjadi tujuan *shara'* menjadi empat bagian sebagai berikut:

a. *Maṣlahat* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat.

Dari segi ini *maṣlahat* terbagi menjadi *ḍarūriyāt*, *hajiyyāt* dan *taḥsīniyāt*. *Maṣlahat ḍarūriyāt* adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. *Maṣlahat* ini merujuk pada *kulliyāt al-khamsah* dan yang menyempurnakannya. *Kulliyāt* ini tergambar dalam pen jagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Menjaga *kulliyāt* ini berarti menjaga umat secara individu maupun kelompok.⁸⁰

Maṣlahat al-hājiyyāt adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturan. Jika *maṣlahah* ini hilang tatanan kehidupan tidak rusak akan tetapi tidak teratur. Contoh dari *maṣlahat al-hājiyyāt* adalah menjaga kehormatan, dan menjaga keturunan. Dan hal-hal yang diperbolehkan dalam *muamalah* dan hukum-hukum nikah, seperti waj ibnya wali, saksi, dan menyiarkan nikah.⁸¹ *Maṣlahat taḥsīniyah* adalah kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. *Maṣlahah* ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contoh konkritnya adalah akhlak yang mulia, dan menjaga diri serta adab-adab yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar

⁷⁹ Ibid., 235.

⁸⁰ Muhammad Ṭāhir bin 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001), 80.

⁸¹ Muhammad Ṭāhir bin 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 84.

syarī'ah.⁸²

b. *Maşlahah* dilihat dari hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu

Maşlahah ini terbagi menjadi dua yaitu: *maşlahat kulliyah*, dan *maşlahat juz'iyah*. *Maşlahat kulliyah* adalah *maşlahah* umat secara umum dan kelompok besar, seperti penduduk suatu daerah. Contoh *maşlahah* ini seperti menjaga kelompok dari perpecahan dan kerusakan. *Maşlahat juz'iyah* adalah kemaslahatan bagi individu atau beberapa individu, seperti dalam hukum *muāmalah*.⁸³

c. *Maşlahah* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan

Maşlahah ini terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. *Maşlahat qat'iyah*, *maşlahah* ini diketahui dengan adanya teks secara pasti dan didukung oleh teori *induksi* atau dalil akal. Dalam perealisasiannya terdapat kebaikan yang besar atau sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Abu Bakr.
2. *Maşlahat Zanniyah*, bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing penjaga rumah di saat mencekam, dan adanya dalil *danniy* seperti sabda Nabi SAW: *la yaqḍī al-Qāḍī wa huwa ghaḍbān*.
3. *Maşlahat wahmiyah*: diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, tetapi setelah dicermati kemaslahatan berubah menjadi kerusakan dan kebaikan menjadi kejelekan. Seperti mengkonsumsi narkoba. Narkoba memberikan kebaikan bagi sebagian orang, tetapi ia tidak membawa kemaslahatan

⁸² Ibid., 85.

⁸³ Ibid., 89-90.

baginya.⁸⁴

B. Pemahaman-pemahaman yang mendasari teori maqāşid

1. *Fiṭrah*

a. Definisi *fiṭrah*

Fiṭrah secara bahasa suatu keadaan penciptaan pertama kali yang diciptakan Allah bagi manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *fiṭrah* secara istilah, Ibnu 'Ashur mendefinisikan *fiṭrah* keadaan pertama manusia yang tercermin pada nabi Adam AS. Ia bisa menerima kebaikan dan konsistensi, merupakan maksud dari firman Allah: كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً manusia itu (dahulunya) satu umat. Tauhid, petunjuk, dan kebaikan adalah *fiṭrah* yang diciptakan Allah ketika menciptakan manusia.⁸⁵ Lebih jauh Ibnu 'Ashur menjelaskan *fiṭrah* adalah suatu aturan yang diciptakan Allah bagi semua makhluk. *Fiṭrah* manusia adalah penciptaan manusia baik secara lahir maupun batin (jasmani dan ruhani).⁸⁶

b. *Fiṭrah* sebagai dasar *maqāşid al-syarī'ah*

1. *Maqāşid al-khāṣṣah*; tujuan penting berdasarkan *fiṭrah* adalah tujuan menentukan hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak, saling mengiringi antara hak dan yang mempunyai hak.
2. *Maqāşid al-'āmmah*; tujuan umum berdasarkan *fiṭrah*: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikāyah*) *sharīah* dan tujuan umum *sharīah*.⁸⁷

84 Isma'īl al-Hasaniy, *Naḍariyāt al-Maqāşid* ... 241.

85 Isma'īl al-Hasaniy, *Naḍariyāt al-Maqāşid* ...265-266.

86 Ibid., 267.

87 Ibid., 272-273.



2. *Maşlahah*

a. Definisi *maşlahah* umum dan khusus

Ibn 'Ashur mendefinisikan *maşlahah* adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya bagi khalayak umum maupun individu. *Maşlahah* ini dalam *muamalah* modern, bersifat abadi, mayoritas, bersifat umum atau khusus.⁸⁸ Yang dimaksud abadi adalah berturut-turut, ia merupakan *maşlahah* murni. Yang dimaksud mayoritas adalah mendominasi mayoritas keadaan. Yang dimaksud umum adalah *maşlahah* dirasakan oleh seluruh umat atau khalayak umum, seperti menjaga aset dari kebakaran dan tenggelam.

Maşlahah khusus adalah *maşlahah* yang dirasakan manfaatnya oleh individu dengan munculnya perbuatan dari para individu untuk kepentingan masyarakat. *Maşlahah* ini mulanya untuk individu, kemudian menjadi *maşlahah* umum sebagai konsekuwensi logis dari *maşlahah* khusus, seperti menjaga harta dari *israf* (berlebih-lebihan) dengan melarang orang bodoh (*safih*) untuk membelanjakan harta. Dengan demikian terdapat kemanfaatan bagi pemilik harta agar bisa mendapatkan ketika ia dewasa, dan ahli waris bisa mendapatkan harta itu setelah si *safih* meninggal.⁸⁹

3. *Ta'līl* (mencari *illat* hukum)

a. Definisi *ta'līl*

Ta'līl dari kata *عل الرجل يعمل من المرض* artinya seorang laki-laki mengadu

88 Muhammad Ṭāhir bin Asyūr, *Maqāşid al-Syarī'ah*...68.

89 Ibid., 67.

karena sakit, dikatakan: *اعل لهذا* artinya ini sebab untuk ini. *اعله* artinya ketika seseorang berpegang kepada suatu hujjah. Dan : *اعله* menjadikan sesuatu mempunyai 'illat. Dari penggunaan kata *علل* dalam bahasa Arab berarti: mencari sebab-sebab, menggunakan hujjah-hujjah dan dalil-dalil, atau menjelaskan rahasia-rahasia.⁹⁰

b. Andil *ta'līl* dalam rasionalisasi pemikiran *syarī'ah*

Para ulama' berbeda pendapat tentang hubungan *illat* dengan *maqāşid*. Menurut para ahli usul *klasik* bahwa *illat* dalam *qiyās* berbeda dengan *maqşud* atau *maşlahah maqşūdah* dalam hukum. Sementara yang lain menganggap sama sebagaimana Shatibi; yang dimaksud dengan *ilal*; *hikmah* dan kemaslahatan yang dijadikan sandaran bagi suatu perintah atau kebolehan, dan kerusakan yang dijadikan sandaran dari suatu larangan. Singkatnya *illat* adalah *maşlahah* atau *mafsadah* itu sendiri baik *ilal* itu jelas maupun tidak, terukur maupun tidak.⁹¹

Ibnu 'Āsyūr mengistilahkan *ta'līl* dengan *al-ma'quliyāt al-tasyrī'iyyah* (rasionalisasi penetapan hukum). Al-qur'an dan al-sunnah sangat memperhatikan rasionalisasi keyakinan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dalil-dalil keyakinan termasuk *fiṭrah*, dalilnya lebih jelas, maka mengajak masyarakat dalam keyakinan lebih mudah. Dalil-dalil hukum berbeda dengan dalil-dalil keyakinan dari tiga sisi. Pertama dalil-dalil hukum lebih samar dan lebih rumit secara *fiṭrah*, maka tidak semua orang bisa memahaminya. Kedua, tujuan *syarī'ah* untuk diamalkan dengan sempurna, tujuan ini tidak sesuai dengan karakter *syarī'ah* untuk dijadikan dalil bagi masyarakat umum. Ketiga, orang-orang yang mendapat *khitab syarī'ah* adalah yang beriman dan membenarkan para *rasul*, maka jalan menuju keimanan mereka dengan mencari dalil, cara yang sesuai setelah

90 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāşid* ...306.

91 Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Zawābiṭ I'tibār al-Maqāşid*...90.

beriman adalah berserah diri dan mengikuti perintah.

Ketiga hal di atas menurut Ibnu 'Āsyūr merupakan ajakan yang indah karena pemikiran *syarī'ah* merupakan pemikiran rasionalitas, serta menerima dalil dalam hukum *syarī'ah* yang terdapat teksnya. Mencari *illat* merupakan dasar sempurna dalam pemikiran *syarī'ah* karena bertujuan untuk menjelaskan tujuan *Syāri'* dari suatu hukum.⁹²

c. Ibnu 'Āsyūr dan *ta'līl*

a) *Al-ta'līl* dalam *mu'āmalah*

Hukum asal *mu'āmalah* menurut Ibnu 'Āsyūr semuanya adalah *ta'līl* (berdasarkan *illat*). Menurut pendapat sebagian ulama' yang mengatakan sebagian hukum muamalah itu bersifat *ta'abbud* (bernilai ibadah), tidak perlu dianggap. Karena sebagian hukum ini hakekatnya hukum yang *illat*-nya samar atau sangat lembut. Mayoritas hukum *mu'āmalah* yang dianggap hukum *ta'abud* (bernilai ibadah) mendatangkan kesulitan bagi kaum muslimin. Sedangkan Allah berfirman: وَمَجْعَلٌ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (Allah tidak menjadikan agama bagimu sebagai sesuatu yang menyulitkan). Selanjutnya Ibn 'Ashur menjelaskan; untuk menghilangkan kesamaran ada dua cara: pertama, meneliti riwayat, untuk memastikan adanya wahm (ketidak jelasan) pada beberapa rawi. Kedua, meneliti situasi dan kondisi masyarakat secara umum di mana hadits itu muncul, maka tidak diragukan adanya hubungan kuat antara dua cara tersebut dengan situasi kondisi (*maqāmat*) teks *syarī'ah* khususnya unsur eksternal berupa kondisi yang menyertainya. Pemahaman yang utuh mempunyai andil dalam menjelaskan tujuan *syarī'ah* dalam hukum *mu'āmalah*

92 Ibid., 308.

yang mempunyai illat dan tujuan yang samar.⁹³

b) *Al-Ta'līl* dalam bidang ibadah

Ibn 'Ashur menjadikan *ta'līl* sebagai dasar teori rasionalisasi pemikiran *sharī'ah*, hal ini tampak jelas dari alasan-alasannya sebagai berikut:

1. *Ta'līl* adalah salah satu dasar adanya *qiyās uşuliy* (qiyas yang dilakukan oleh para ulama' ushul) dalam mencari solusi masalah yang tidak ada dalam teks.
2. *Ta'līl* mencakup semua hukum ibadah dan *muamalah*.
3. *Ta'līl* merupakan sarana menemukan karakteristik aturan dan batasan *syarīah*.
4. *Ta'līl* merupakan kebiasaan pencarian dalil dalam fiqh dan perbandingan dalam ilmu *uşul fiqh*.

Ta'līl menurut Ibn 'Ashur sebagai dasar teori *maqāşid*, karena penelitian bidang *maqāşid* berdasarkan *ta'līl*. Demikian dasar umum filsafat pembentukan hukum dalam teori *maqāşid syarīah* perspektif Ibn 'Ashur. *Fiṭrah* memainkan peranan penting dalam membangun teori *maqāşid*, setelah disesuaikan dengan *syara'* baik secara pokok maupun cabang, setiap tujuan *sharīah* harus berdasarkan *fiṭrah* yang dasar umumnya untuk *jalb al-maşālih* dan *dar'u al-mafāşid* (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), dengan demikian dalam *ijtiḥad fiqh* akan menghasilkan; rasionalitas *maqāşid* dan *istinbat* hukum.

Ibnu 'Āsyūr membatasi definisi *maşlahah*, kemudian menjelaskan *jalbu al-maşālih* dan *dar'u al-mafāşid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan) dalam dua bentuk yaitu batasan hak *muāmalah* dan menghilangkan kontradiksi antara beberapa *maşālih*. Selanjutnya ia menjelaskan tentang *maşlahah*

⁹³ Ibid., 318.

maqşūdah shar'ān (kebaikan yang diinginkan oleh shara'). *Ta'lil* adalah salah satu metode rasionalisasi *syarīah*, karena *ta'lil* merupakan salah satu solusi untuk menjembatani habisnya teks dan selalu berkembangnya permasalahan dalam kehidupan serta sarana untuk menemukan karakteristik aturan dan batasan hukum.

b. Operasionalisasi Teori *Maqāşid*

1. *Al-maqām*

Al-Maqām adalah membedakan antara teks *syar'iy* dengan *ruh*-nya. Dengan kata lain membedakan antara mengambil arti dari sesuatu yang diucapkan dan menyelam di balik arti hakiki sebuah *syara'*. Pengertiannya adalah *maşlahah* yang diinginkan *syara'* yang tidak bisa dipahami dari arti asal suatu teks, tetapi bisa dipahami dari arti yang tersembunyi dari arti teks tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh imam Al-Jurjani; *kalam* ada dua macam: pertama seseorang bisa memahami tujuan perkataan hanya dengan *dilalah* (penunjukan) suatu *lafadz*, kedua seseorang tidak bisa memahami tujuan perkataan dengan hanya *dilalah* (penunjukan) suatu *lafadz*, tetapi *lafadz* itu akan menunjukkan arti yang tersembunyi secara bahasa, kemudian arti *lafadz* itu menunjukkan arti lain yang dituju oleh suatu *lafadz*.⁹⁴

a. Peran *al-maqām* dalam membatasi tujuan *khiṭāb syara'*

Khiṭāb syar'ī mempunyai dua tingkatan: sebagai *khiṭāb* bahasa dan *khiṭāb* yang terkandung di dalamnya keinginan dan tujuan *Syārī'*. Mendatangkan *maqām* merupakan cara membatasi tujuan *syara'*, karakter pembatasan ini untuk menetapkan tujuan *lafadz* dan mengabaikan *dilalah* lain yang bukan tujuan *syara'*.

1. Kemungkinan *al-khiṭāb al-syar'īy (ihtimāliyāt al-khiṭāb*

⁹⁴ Ibid., 326.

al-syar'īy)

Untuk membatasi penunjukan suatu *khiṭāb* tidak cukup melihat redaksi bahasa saja. *Khiṭāb al-syar'īy* dilihat dari segi *khiṭāb* bahasa adalah *khiṭāb* yang menunjukkan pada satu orang atau lebih. Hal ini tidak mengherankan karena mayoritas kekhasan *khiṭāb syar'ī* adalah mengandung beberapa kemungkinan.

- a. *Tafsīr al-lughawiy li ihtimāliyyati al-khiṭāb al-syar'īy* (penafsiran bahasa karena *khiṭāb syar'īy* mengandung beberapa kemungkinan)

Daftar posisi *khiṭāb syar'īy* adalah sebagai berikut:

1. Bahasa *khiṭāb* yang digunakan hukum Islam adalah bahasa Arab, ensiklopedi, penunjukan, susunan bahasa, istilah yang digunakan *Syāri'* yang berubah dari makna aslinya.
2. Tujuan orang yang menghasilkan dilalah.
3. Arti yang ditunjuk.
4. Posisi dilalah.

Jika tujuan orang yang menghasilkan *dilalah* harus memilih unsur bahasa yang ditunjuk, maka posisi *dilalah* harus memindahkan arti yang ditunjuk dari arti asalnya menuju arti yang diinginkan dan dituju oleh pembuat hukum.⁹⁵

- b. *Tafsīr al-tasyrī'iy li ihtimāliyyati al-khiṭāb al-syar'īy* (*tafsīr tasyrī'iy* karena *khiṭāb al-syar'īy* mengandung beberapa kemungkinan)

Keinginan dan tujuan *Syāri'* menyatu pada *khiṭāb al-syar'īy* dari segi *laḥẓ*, hal ini terjadi ketika terdapat pertentangan antara beberapa tujuan *syara'*, maka pembatasan arti yang diinginkan harus dilakukan seperti menjelaskan yang global, menta'wil

⁹⁵ Ibid., 330.

yang *ḍahir*, serta mengkhususkan yang umum.⁹⁶

b. Peran *al-maqām* dalam membatasi tujuan *syārī'* dari suatu *khiṭāb*

1. Batasan pengertian *al-maqām*

Al-maqām adalah situasi ketika seseorang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan dalam bingkai kondisi tertentu. Tetapi setelah dicermati hilanglah ketidakjelasan dan kesamaran dalam menentukan penunjukan tujuannya. *Khiṭāb syar'iy* merupakan *khiṭāb* bahasa yang ditransfer dari Rasul SAW, orang yang menjadikan *dalil* harus menguasai *al-maqām* (situasi)-nya agar bisa memahami arti yang dituju secara *syara'*.

Dengankatalainbatasanpemahaman*al-maqām*darikhiṭāb *syar'iy* adalah serangkaian unsur-unsur bahasa yang muncul dari *Syārī'* dan syarat-syarat eksternal yang membatasi penggunaan *khiṭāb*, dan berperan menentukan arti yang dituju secara *shara'*. *Maqām* terdiri dari dua bagian: pertama *maqām maqāl*, menunjukkan unsur-unsur bahasa berupa *qarīnah-qarīnah lafḍiyah*. Kedua *maqām ḥāl* yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarīnah-qarīnah ḥāliyah* (situasi dan kondisi yang menyertai) situasi yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan.⁹⁷

2. Posisi *maqām* dalam menunjukkan suatu hukum.

Ibnu'Āsyūrmensyaratkanmenghadirkan*al-maqām*dalam membatasi tujuan *syārī'* dari satu *khiṭāb*, ia ingin meyakinkan

96 Ibid., 330.

97 Ibid., 338-339.

pentingnya *al-maqām* dalam fiqih. Karena dengan *al-maqām* seorang peneliti mampu mencari *illat* hukum yang ada teks-nya dan mencari *dalil* hukum yang tidak ada teks-nya. Yang terpenting bagi ulama *uṣul* adalah pembatasan tujuan *syara'* dari *khiṭab syara'*. Pembahasan pencarian dalil hukum berfariasi sesuai dengan tinjauan yang berbeda-beda: seperti tinjauan *mutakallim* (pembicara), *sāmi'* (pendengar), kesempurnaan arti asal suatu *khiṭab*, pencakupan *khiṭab* untuk kelompok terbatas atau tidak, sering digunakan dan berubahnya arti *khiṭab* berdasarkan perubahan zaman atau lingkungan, kejelasan atau kesamaran teks, cara penunjukan teks.⁹⁸

c. Peran *al-maqām* pada teori *maqāṣid* Ibnu 'Āsyūr

Tradisi keilmuan *tābi'in* dan *tābi'i tābi'in* berdasarkan perbedaan antara *al-maqāmat* (situasi dan kondisi) teks *sharī'ah*. Seperti perjalanan ke Madinah bertujuan melihat lebih dekat peninggalan rasul dan perbutannya, perbuatan sahabat serta *tabi'in*. Dengan demikian peneliti akan bisa mendapatkan dua hal: pertama dengan mengetahui *al-maqāmāt* (situasi dan kondisi), bisa menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan dengan dalil. Kedua, dengan mengetahui *al-maqām* (situasi dan kondisi) yang menyertai *khiṭab* bisa memperjelas *illat* yang dituju oleh *Syāri'* sehingga hukum yang tidak ada teksnya bisa digantungkan kepadanya.

Seorang peneliti bisa menyimpulkan bahwa ahli ushul membagi perbuatan rasul untuk mencari tujuan hakiki dari perbuatan itu. Apakah termasuk dalam *al-maqām* (situasi) batin dan kejiwaan sebagai manusia atau termasuk *al-maqām* (situasi) lain seperti perbuatan yang dikhususkan untuknya seperti puasa

⁹⁸ Ibid., 339.

wişal dan nikah lebih dari empat, dan perbutan yang bersifat tabiat seperti berdiri, duduk, perbuatan yang dilakukan bersama dengan yang lain untuk menghukum.

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan *al-maqāmat* (situasi dan kondisi) yang menyebabkan perkataan dan perbuatan *rasul* ada duabelas yaitu: *tasyri'* (pembuat hukum), *fatwa*, *qada'* (memutuskan perkara), *imārah*, *huda*, *şulh* (arbitrator), *isyārah 'ala al-musytasyir*, *naşihah*, *takmīl al-nufūs*, *ta'līm al-haqāiq al-'āliyah*, *ta'dīb*, *tajarrud 'an al-irsyād*.

Teori ini mencakup *al-maqāmat* yang membedakan perilaku rasul SAW. dan ucapannya terhadap teks-teks al-Qur'an. Seorang peneliti harus bisa membedakan antara *al-maqāmat* (situasi dan kondisi) *mauiḍah*, *targhīb*, *tarhīb*, *tabshīr*, dan *maqāmat ta'līm*, *tahqīq*, dan *tasyrī'*. Dengan demikian setiap ayat al-qur'an ditempatkan pada tempatnya yang sesuai dan tidak terpengaruh oleh interest-interest perasaan. Bahkan bisa melihat suatu kasus hukum secara menyeluruh.

Ibnu 'Āsyūr membedakan antara teks-teks al-qur'an tanpa menyebutkan mengapa teks itu merupakan asal al-qur'an, tetapi ucapan dan perbuatan *rasul* asalnya merupakan *tasyrī'*. Dari sini tampak jelas bahwa asal dalam *khitab al-maqām al-syar'iy* adalah *maqām al-tasyrī'*.⁹⁹

2. *Istiqra'* (induksi)

a. Arti *istiqra'* dan problem rasionalisasi

Secara bahasa *istiqra'* berarti mengamati dan meneliti. Fairuz Abadi menyebutkan arti *qara'a al-syai'* mengumpulkan dan menghimpunnya, menyengaja dan mengamati. Sedangkan *sin* dan

⁹⁹ Ibid., 350.

ta' dalam kata *istiqlra'* berarti memperbanyak, *istiqlra'* adalah banyak melakukan pengamatan dan berulang-ulang menghitung.

Secara istilah salah satu cara mencari dalil. Singkatnya *istiqlra'* adalah menarik kesimpulan dari fenomena dan hukum parsial menuju hukum global. Kemudian memberikan hukum kelompok dengan hukum individu dan memberikan hukum komunitas dengan hukum kelompok.

Istiqlra' terbagi menjadi dua *nāqis* dan *tām*. *Istiqlra'* *nāqis* memberikan hukum dari parsial ke global. *Istiqlra'* *tām* memberikan hukum semua komponen parsial kepada hukum secara keseluruhan.¹⁰⁰

b. Peran *istiqlra'* dalam teori *maqāşid* Ibnu 'Āşyūr

Para ulama' ushul menjelaskan kaidah *istiqlra'* serta menerangkan pengaruhnya dalam fiqh *tashrī'ī*. Shatibi adalah tokoh yang mengawali kajian ini, ia menjadikan teori *istiqlra'* sebagai metode terpercaya. Dengan mengandalkan metode *istiqlra'* dan menjelaskan dasar *naqliyah* dengan fakta *'aqliyah* dalam menjelaskan tujuan kitab dan sunnah.¹⁰¹

Begitu juga imam al-Juwaini membatasi pijakan *istiqlra'* (*induksi*) dalil *sharī'ah* dengan lima dasar sumber *maqāşid*. Selanjutnya al-Ghazali menjunjung tinggi *maşlahah mursalah* (*maşlahah kulliyah*) yang didasarkan pada metode *istiqlra'* teks *syarī'ah*. Tidak menggunakan satu dalil tetapi beberapa dalil yang tidak terbatas dari kitab dan sunnah, situasi kondisi dan bermacam-macam bukti. 'Iz Ibn Abd. Salam menyebutkan proses *istiqlra'* (*induksi*) *maqāşid al-syārī'* dalam hukum, hendaknya seorang peneliti mempunyai kemampuan untuk membedakan antara *maşālih al-maqşūdah* (*maşlahah yang dituju*) yang harus didatangkan dan *mafāşid al-*

100 Ibid., 355.

101 Imam Syathibi, *al-Muwafaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz I, 23.

maqsūdah (kerusakan yang dituju) yang harus ditolak. Dengan kata lain seorang yang meneliti *maqāsid al-shar'iy*, mempunyai keyakinan dan pengetahuan bahwa *maṣlahah* tidak boleh diabaikan dan kerusakan tidak boleh didekati, walaupun tidak ada *ijma'* (kesepakatan), *nas* (teks), *qiyās khāṣ* (persamaan khusus).¹⁰²

d. Fungsi *istiqla'* dalam teori *maqāsid* Ibnu 'Āsyūr

Fungsi *istiqla'* dalam teori *maqāsid* Ibnu 'Āsyūr ada dua; a. memberikan tingkatan *maqāsid syarī'ah*, b. penetapan *maqāsid syarī'ah*.

a. Tingkatan *maqāsid syarī'ah* ada tiga: 1. tingkatan pasti (*qat'iy*), 2. tingkatan prasangka (*ḍan*), 3. Tingkatan prasangka yang lemah (*ḍan al-dza'if*).

1. *Maqāsid Ḍanny*, bisa dicapai dengan induksi pada *taṣarrufāt* (perlakuan) *syarī'ah*. Seperti berinteraksi dengan orang terhormat serta memahami apa yang disukai dan tidak disukai, kemudian dihadapkan pada pilihan antara *maṣlahah* dan *mafsadah* yang belum diketahui, hal itu bisa diketahui dengan kebiasaan setiap hari bahwa ia lebih memilih *maṣlahah* dari pada *mafsadah*.
2. *Maqāsid Ḍanny* yang mendekati kepastian seperti perkataan Nabi SAW. *lā ḍarar wa lā ḍirar*, termasuk dalil asal yang pasti karena *ḍarar* dan *ḍirar* adalah dua hal yang dilarang *syarī'ah* baik *juz'iyāt* maupun *kulliyāh*.
- a. 3. *Maqāsid qat'iy* bisa diperoleh dengan menginduksikan dalil naṣ al-Qur'an seperti tujuan mempermudah yang di induksikan dari beberapa naṣ seperti:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ١٠٣٣ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

102 Ismail al-Hasani, *Naḍariyat al-Maqāsid* ...358.

103 Al-Hajj: 78.

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ١٠٤

- b. Penetapan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Istiqrā'* tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tingkatan *maqāṣid* saja, tetapi ia bisa menetapkan *maqāṣid* hingga terjadi kesepakatan ahli fiqih, dan menjadi pintu terjadinya *kesepakatan* para *mujtahid* atau kesepakatan di antara *muqallidīn* (orang yang bertaqlid).¹⁰⁵

Teori induksi Ibnu 'Āsyūr untuk menetapkan *maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi dua; pertama, induksi *illat* hukum *syar'iyah* yang tetap dengan menelusuri *illat (istiqrā' ilal al-ahkām al-syar'iyah al-tsābitah bi masālik al-illah)*. Jika terdapat banyak 'ilat dalam hikmah yang sama, hal itu dianggap sebagai tujuan *syara'*. Seperti larangan *muzābanah* (menjual sesuatu yang tidak diketahui takaran, bobot, dan jumlahnya). Larangan menjual *jazaf* (sesuatu yang tidak diketahui takaran, bobot, dan jumlahnya) dengan sesuatu yang ditakar. *Muzābanah* dilarang karena tidak diketahuinya salah satu barang yang ditukar yaitu *ruṭab* (kurma basah) dengan sesuatu yang kering. Alasan kedua karena tidak diketahuinya salah satu barang yang ditukar.

Kedua; induksi dalil hukum *syar'iyah* yang menyatu pada satu *illat*. Seorang peneliti merasa yakin ini merupakan sumber tujuan *shara'*, seperti larangan menjual makanan sebelum dikuasai, larangan menjual makanan dengan makanan, dan larangan menimbun makanan. *Illat* pertama agar terjadi distribusi makanan secara normal di pasar, *illat* kedua tidak adanya makanan yang menjadi hak milik (*dzimmah*) sehingga tidak ada distribusi yang normal. Dan *illat* ketiga berkurangnya makanan dari pasar. Ketika *illat-illat* ini diinduksikan akan tampak terkumpulnya dalil-dalil

104 Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 185.

105 Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*...14.

hukum pada *illat* sebagai berikut: pendistribusian makanan dan mudah untuk mendapatkannya merupakan tujuan *shari'ah*, tujuan inilah yang dijadikan dasar (*aşl*).¹⁰⁶

e. Pengaruh *istiqra'* pada teori hukum Ibnu 'Āsyūr

Pengaruh tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu penafsiran *nuşuş* (teks-teks), dan mencari dalil hukum.

- a. Penafsiran *nuşuş* (teks-teks). Rasul bersabda: *إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ* (Allah tidak suka kabar burung), teks ini mengandung pengertian cerita dan khabar secara umum, tetapi ini kata umum yang di takhsis (dikhususkan), dalil pengkhususannya dengan induksi (*istiqra'*). Induksi (*istiqra'*) dalil-dalil syarī'ah tentang khabar mengindikasikan diperbolehkannya transformasi informasi yang berhubungan dengan ilmu dan pandangan orang terhadap suatu ilmu.
- b. Mencari dalil hukum; jika arti pengampunan bisa ditetapkan melalui *induksi (istiqra')* sebagai kaidah *kulliyah*, maka masuk dalam kategori ini pengampunan disebabkan karena lupa dan keliru.¹⁰⁷

3. Membedakan Antara Wasīlah (prasarana) dan Maqşūd (tujuan) dalam Fiqh Tanzīl al-Ahkām (fiqh kontekstual).

a. Menghasilkan tujuan (*maqsud*) dalam hukum syarī'ah

1. Wasīlah al-maqāşid al-syar'iyyah.

Shatibi menegaskan pentingnya *wasīlah al-maqāşid* dari dua segi: pertama untuk memahami *syarī'ah* secara utuh, kedua mengeluarkan hukum berdasarkan pemahaman *wasīlah maqāşid*. Pangkal kesalahan yang sering terjadi karena tidak mengetahui *wasīlah al-maqāşid*. Dengan *wasīlah al-maqāşid* seorang 'alim bisa

¹⁰⁶ Ibid., 15.

¹⁰⁷ Ismaīl al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāşid* ...368.

menjaga *syarī'ah* secara keseluruhan ketika melihat *juz'iyah*-nya. Ketika melihat *maṣlahah* tersebar di segala bab *syarī'ah*, seharusnya melihat *juz'iyāt* dengan *kulliyāt* ketika hendak menerapkan dalil khusus dari kitab, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyās*.¹⁰⁸ Bahkan 'Alal al-Fasi menganggap *wasīlah* sebagai referensi yang abadi untuk memenuhi kekosongan pada fiqih Islam.

2. Tujuan merealisasikan *wasīlah al-maqāşid*

a. Melihat perkataan dan *naş* (teks) *syarī'ah*

Wasīlah al-maqāşid bergantung kepada istilah *syar'iy* dari lafadz-lafadz *syarī'ah* yang benar. Ilmu ushul mayoritas digambarkan dengan kaidah *lafdziyah*, maka cara berdalil sangat tergantung sejauh mana ahli ushul memahami *maqāşid al-syarī'ah*. Hal itu bisa diketahui pada pembahasan *dilalah* tentang penetapan tujuan *Syāri'* dalam teks-teks yang *mubham* (tidak spesifik) dan cara menggunakan dalil secara umum, redaksi umum, khusus atau *isytirāk*.

Pemahaman satu lafadz terkadang dilematis apakah harus diartikan hakiki atau *majāz*, umum atau khusus, *ifrad* atau *isytirāk*, independen atau disimpan, *muṭlak* atau *muqayyad*, arti asli atau tambahan, *tartīb* atau *taqdīm* dan *ta'khīr*, *ta'sīs* (dasar) atau *ta'kid*, *baqā'* atau *nasakh*, arti *syar'iy* atau *aqlī*, *urfī* atau *lughawīy*.¹⁰⁹

b. Menemukan hukum yang tidak ada *Naş* (teks)-nya.

Mujtahid dalam mencari dalil hukum yang tidak terdapat dalam *qiyās* dan dalil secara khusus, bisa memfokuskan pada *wasīlah al-maqāşid*.

c. Meminimalisasi hukum yang bersifat ibadah.

108 Imam Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Uşūl al-Syarī'ah*, Juz II, 105-106.

109 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāşid* ...374.

Ibnu ‘Āsyūr menjadikan dasar (*aṣl*) hukum *syarī’ah* baik *ibādah* ataupun *muāmalah* mempunyai *illat* (*al-ta’līl*). Ia menjadikan dasar *syarī’ah* pada unsur rasionalitas yang berimplikasi pada usaha sungguh-sungguh berikut: mengeluarkan *illat* yang samar pada hukum, menghilangkan anggapan *atsar* (hadits) *ta’ābudiy* (bernilai ibadah), melihat kondisi umat di mana *atsar* (hadits) itu muncul.

Proses minimalisasi hukum *ta'abbudiyah*, khususnya *muamalah*, disebabkan kebanyakan ulama' menganggap hukum itu bersifat *ta'ābudi*. Menurut Ibnu 'Āsyūr dasar umum (*al-Aṣl al-ā'm*) dalam hukum *syarī'ah* adalah *al-ta'līl* (mempunyai *illat*) untuk menjaga kemaslahatan *ibādah* atau *muāmalah*. Sebagaimana dikatakan al-Maqarri: asal hukum adalah rasionalitas (*ma'quliyah*) bukan *ta'abud* (bernilai ibadah), karena lebih bisa diterima dan lebih jauh dari kesulitan.¹¹⁰

b. Menetapkan *maqāṣid al-‘āmmah* (tujuan umum)

Penetapan tujuan umum merupakan langkah kedua Ibnu ‘Āsyūr dalam mencetak perangkat untuk membedakan antara wasīlah dan maqsūd dalam membangun teori maqāṣid. Dalam menetapkan maqāṣid al-‘āmmah, ia meringkas menjadi lima poin yaitu: إجراء الأحكام على منع التحيل, مقصد التيسير, احترام التشريع, الدائع kerusakan, and قوة نظام الأمانة ورهبة جانبها وإطمئنان بالها, larangan mensiasati hukum, aturan menghargai ketentuan hukum, kekuatan aturan, harkat martabat serta ketentraman umat.

2. *Al-Dzarāi'*

a. Batasan *dzarī'ah*

Dzarī'ah secara bahasa segala sesuatu yang

110 Ibid., 381.

digunakan perantara kepada orang lain. Secara istilah tidak jauh berbeda dengan bahasa yaitu membuka dan menutup sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurafi: *dzarī'ah* wajib ditutup juga wajib dibuka, dimakruhkan, disunahkan, dan diperbolehkan. *Dzarī'ah* adalah *wasīlah* sebagaimana *wasīlah* pada sesuatu yang diharamkan hukumnya juga haram, *wasīlah* sesuatu yang wajib hukumnya wajib seperti berangkat sholat jumat dan berhaji.

Munculnya suatu hukum berdasarkan dua hal: pertama, *maqāşid* (tujuan-tujuan) yang mengandung *maşlahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan). Kedua: *wasīlah* adalah jalan untuk sampai pada tujuan, hukumnya mengikuti hukum *maqāşid* seperti *halal*, *haram*, tetapi tingkatannya di bawah tingkatan *maqāşid*. *Wasīlah* menuju *maqāşid* yang lebih baik, merupakan *wasīlah* paling baik, *wasīlah* menuju tujuan yang jelek adalah *wasīlah* jelek dan menuju sesuatu yang sedang hukumnya juga sedang.¹¹¹

Jika sesuatu merupakan bagian dari keberadaan sesuatu, sekira keberadaan sesuatu tidak ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, maka ia merupakan bagian dari sesuatu itu, dan ia tidak boleh disebut *dzarī'ah*. Sedangkan sesuatu yang independen dari keberadaan sesuatu sekira keberadaan sesuatu tetap ada tanpa adanya sesuatu yang lain, maka hal itu adalah *maqşud* (tujuan) dan sesuatu yang lain boleh dinamakan *dzarī'ah*.

Singkatnya *dzarī'ah* sebagai jalan mencari dalil *maqāşid* yang membedakan antara *wasīlah* dan *maqşud* dengan menjadikannya sebagai kerangka berfikir berdasarkan penjelasan *maşlahah* dan *mafsadah*. Dengan menerapkan

¹¹¹ Ismail al-Hasaniy, *NaẒariyāt al-Maqāşid* ... 385.

wasīlah, akan didapatkan *maşlahah* dan tercegahnya *mafsadah*.¹¹²

b. *Sad al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan)

AbuAbdillahal-Mazarimengatakan:*Sadal-dzarī'ah*adalah melarang sesuatu yang diperbolehkan agar tidak sampai pada sesuatu yang dilarang. Untuk membedakan antara *wasīlah* dan *maqşud* bergantung pada penetapan *sad al-dzarī'ah* sebagai tujuan umum. Tujuan ini menurut Ibnu 'Āsyūr adalah munculnya kerusakan secara umum sebagai dampak hukum di samping adanya asal kemaslahatan.

Dengan kata lain hilangnya keseimbangan antara *wasīlah* (prasarana) dan *maqşud* (tujuan). Jika suatu perbuatan mengandung *maşlahah*, tetapi tujuan perbuatan atau dampaknya berakibat pada *mafsadah*, maka *dzarī'ah* tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan suatu perbuatan mengandung *mafsadah* yang bercampur *maşlahah* maka harus menutup *dzarī'ah*.¹¹³

c. Membuka *dzarī'ah*

Membuka *dzarī'ah* menurut Ibnu 'Āsyūr adalah ketika *dzarī'ah* yang mengakibatkan kerusakan harus ditutup, maka membuka *dzarī'ah* yang mengakibatkan kemaslahatan hukumnya wajib, walau asalnya dilarang atau *mubah*. Hal ini dalam ilmu usul disebut *mā lā yatimmu al-wājib illa bihi hal huwa wājib*? Sedangkan dalam istilah fikih disebut *al-iḥṭiyāt*.

112 Ibid., 386.

113 Ibid., 387.

Singkatnya Ibnu 'Āsyūr melihat *dhari'ah* dengan *kacamata maqāşid al-syari'ah*, sejauh mana *wasīlah* bisa merealisasikan *maşlahah* yang dituju oleh *syara'*. Parameter ini untuk menjaga tujuan *syara'* baik dengan *wasīlah* yang berbentuk larangan atau sesuatu yang *mubah* seperti *jihād fi sabilillah*. Perealisasian *jihad* merupakan tujuan wajib seperti menjaga *embrio* janin, menjaga keselamatan umat, *wasīlah*-nya terkadang berbentuk larangan karena terdapat kerusakan yaitu menghilangkan nyawa dan harta.¹¹⁴

c. Menetapkan *maqāşid al-khāşşah* (tujuan khusus)

1. Tingkatan teori

Hukum *mu'āmalah* berbeda berdasarkan perbedaan tingkatannya, apakah termasuk tingkatan tujuan (*maqāşid*) atau tingkatan prasarana (*wasāil*) dalam pandangan *syara'* atau pandangan manusia.

Menurut Ibnu 'Āsyūr tingkatan *wasāil* (prasarana) menjadi tingkatan kedua dari *maqāşid*, sesuai dengan kaidah fihiyyah *كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة*. (ketika suatu tujuan gugur, maka *wasīlah* juga gugur). Seperti nikah dalam keadaan sakit hukumnya *mafsūkh* (rusak), *fasakh*-nya nikah merupakan *wasīlah* bagi *maqsud* (tujuan) menjaga hak ahli waris. Jika pernikahan belum di-*fasakh* sampai orang sakit tersebut sembuh, maka imam Malik memilih tidak mem-*fasakh* dan menyuruh menghapus *fasakh*-nya, karena *maqsud* (tujuan) *fasakh* ketika sakit adalah hilangnya hak pewarisan, tujuan ini hilang bersama sembuhnya orang yang sakit, maka hilang pula *wasīlah*-nya yaitu *fasakh*-nya nikah.

Selanjutnya sesuatu yang *Syari'* tidak menjelaskan wajibnya *wasāil*, tetapi berada pada tingkatan *maqāşid*, maka hal ini merupakan *maqāşid al-aşliyah*. Jika berada pada tingkatan *wasāil* maka ia merupakan

¹¹⁴ Ibid., 390.

maqāşid al-tabi'iyah. Dengan demikian wasāil yang hukumnya wajib adalah wasāil yang bisa merealisasikan tujuan hukum asal bukan sekedar wasāil yang merealisasikan tujuan hukum tabi'iyah. Singkatnya wasilah dihukumi maqsud (tujuan), ketika wasilah menjadi tujuan asal suatu hukum yang merupakan tingkatan maqāşid, sementara wasilah tetap dihukumi wasilah ketika ia menjadi tujuan tabi'iyah (pengikut), ia merupakan tingkatan wasāil.¹¹⁵ Atau dalam istilah arabnya adalah: *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* (sesuatu yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain hukumnya adalah wajib).

2. Tingkatan praktek

Pada tingkatan ini dijelaskan semua *maqāşid al-khāşşah* (tujuan khusus) dan cara untuk merealisasikan sebagai berikut:

- a. Hak-hak bertransaksi (*huqūq al-mu'āmalah*): penentuan hak *mu'āmalah* merupakan *wasilah* bagi dua tujuan peradilan: pertama pencerahan hak pada diri *qadi* sehingga ketika mengadili sesuai dengan hak tersebut. Kedua menetapkan hak pada orang yang berperkara sehingga ketika mereka diadili tidak merasa dianiaya.¹¹⁶
- b. Menjaga aturan, kewibawaan, dan memperkuat persatuan umat
Kekuatan materi umat merupakan *wasilah* yang menjamin perealisasi *maqsud al-khāş* (tujuan khusus), karena itu memperhatikan *wasilah* merupakan perhatian tujuan tersebut.¹¹⁷
- c. Peredaran, kejelasan, penjagaan merupakan tujuan *syarī'ah* pada harta

Wasilah untuk merealisasikan *maqsud* peredaran ada tiga *wasilah* pertama *wasilah al-hifdzi* (prasarana penjagaan),

115 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāşid* ...409.

116 Muhammad Ṭāhir bin 'Asyūr, *Maqāşid al-Syarī'ah*...158.

117 Ibid., 178.

kedua *wasīlah al-taiysir* (prasarana memudahkan) dan ketiga *wasīlah al-dawām wa al-tamkīn* (prasarana kesinambungan dan keberlangsungan). *Wasīlah al-hifdzi* (penjagaan), seperti penshariatan akad dalam transaksi agar terjadi distribusi harta baik dengan imbalan (*muawadzah*) maupun tanpa imbalan (*tabarru'*), konsekwensi akad itu tergantung adanya *ṣighat* (serah terima) dalam akad, dan persyaratan untuk kepentingan dua orang yang berakad.¹¹⁸

Wasīlah al-taiysir (prasarana kemudahan) tampak dari disyariatkannya akad yang mengandung *gharār* (penipuan), seperti *mughārasah*, *salām*, *muzāra'ah* dan *qirād*. *Wasīlah istimrāriyah wa al-dawām* (kesinambungan dan keberlangsungan) ada dua *wasāil*: pertama, harta yang beredar pada masa hidup pemilik dengan cara perdagangan, pertukaran mata uang, zakat, serta pembagian seperlima dari harta *ghanīmah* (rampasan perang). Kedua, harta yang beredar setelah meninggalnya pemilik harta dengan jalan *waris*, *wasiat* sepertiga selain kerabat.¹¹⁹

Contoh untuk *wasīlah al-maqsūd* kejelasan harta agar terhindar dari bahaya dan pertikaian, maka dishariatkan persaksian dan gadai dalam utang piutang. Contoh *maqsud* menjaga harta ada dua *wasīlah*: pertama, berhubungan dengan tukar menukar barang dengan orang lain yang dibatasi pemerintah dengan undang-undang perdagangan. Kedua, berhubungan dengan harta yang ada pada umat Islam, *wasīlah* ini diatur dalam hukum *syarī'ah* yang berhubungan dengan aturan pasar, *ihtikār* (penimbunan), penyaluran zakat, *ghanīmah* (harta rampasan perang), *wakaf* umum lebih-lebih wajibnya menjaga orang yang

118 Ibid., 189.

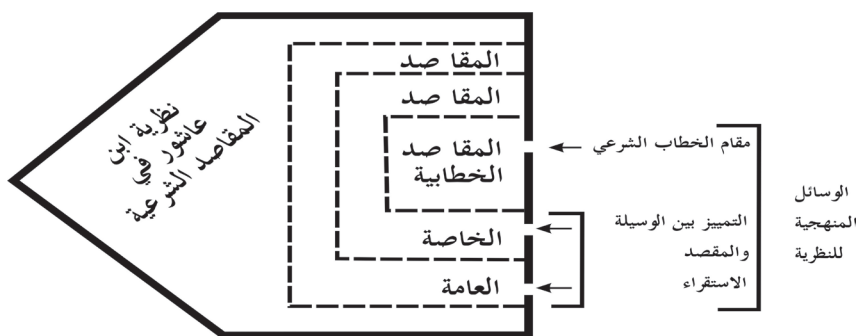
119 Ibid., 189.

mengurusi harta orang lain.¹²⁰

Pemikiran *maqāṣid* Ibnu 'Āsyūr, untuk menjelaskan arti yang dimaksud, di samping harus memenuhi unsur *maqām al-khiṭāb al-syar'iy* ia membutuhkan dua *wasīlah* yaitu: *istiqrā'* dan keharusan membedakan antara *wasīlah* dan *maqāṣid* dalam *fiqh al-syarī'ah al-taṭbīqī* (hukum *syarī'ah* praktis). Berikut sekema metode yang digunakan dalam teori Ibnu 'Āsyūr:

Tabel 2.1

Metode Pembentukan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*



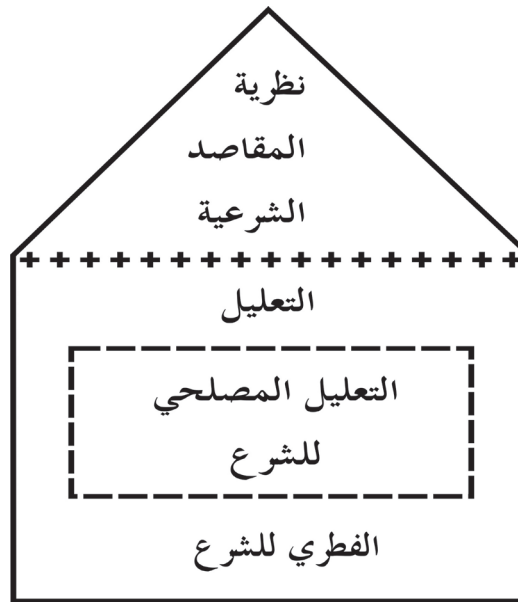
Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa tanda --- menunjukkan hubungan saling melingkupi artinya *maqāṣid al-‘āmmah* melingkupi *maqāṣid al-khāṣṣah*. Sedangkan tanda --- menunjukkan hubungan penetapan tujuan (*maqāṣid*) dengan menggunakan teori Ibnu 'Āsyūr.

Jika *maqām* merupakan jalan untuk membatasi tujuan *syar'iy* dari suatu *khiṭāb*, maka *al-istiqrā'* (induksi) dan *al-tamyīz bain al-wasīlah wa al-maqṣad* (membedakan antara *wasīlah* dan tujuan) merupakan dua *wasīlah* untuk menetapkan tujuan hukum khusus atau umum.

Metode ini merupakan ide berdasarkan teori filsafat pembentukan hukum, cara kerjanya dari khusus ke umum dan

120 Ibid., 195-196.

juga berdasarkan pada kesesuaian antara *syara'* dengan *fiṭrah* dan *maṣlahah* yang berpijak pada universalitas *illat-illat* hukum dalam naungan *fiṭrah* dan *maṣlahah* yang dituju oleh *shara'*. Tabel berikut menggambarkan dasar pembentukan hukum.



Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa tanda +++ menunjukkan hubungan dasar pembentukan teori, artinya *maqāṣid syar'iyah* dibangun berdasarkan *fiṭrah* dan *maṣlahah* dalam rangka mencari *illat* hukum. Sedangkan tanda --- menunjukkan hubungan saling melingkupi dan menaungi.

Dengan kata lain bahwa *sharī'ah* dibangun berdasarkan *fiṭrah* dan *maṣlahah* hingga keduanya sesuai, hal ini merupakan teori dasar untuk mencari *illat* hukum dalam naungan keduanya. Dengan demikian jelas bahwa mencari *illat* hukum berdasarkan *fiṭrah* dan *maṣlahah* merupakan dasar filsafat teori *maqāṣid*, karena antara *fiṭrah* dan *maṣlahah* dalam *syarī'ah* berjalan beriringan.

Inilah teori Ibnu 'Āsyūr tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan

metode penetapan *maqāşid al-syarī'ah*-nya, terungkap ide dasar penetapan hukum Ibnu 'Āsyūr berdasarkan filsafat. Dari teori *induksi* hukum *syarī'ah*-nya tampak bahwa mayoritas teori ini mengacu pada dua hal: pertama, *taqşid al-nuşuş wa al-ahkām* (mencari tujuan teks dan hukum), kedua mencari dalil hukum-hukum tersebut.

Renungan Teori *Maqāşid* Ibnu 'Āsyūr

Memperhatikan teori *maqāşid* Ibnu 'Āsyūr di atas ada beberapa hal yang perlu di perhatikan. Misalnya semua hukum baik yang bersifat *ibadah* maupun *muamalah* bersifat *ta'līl* (mempunyai *illat* baik yang bersifat jelas maupun yang samar). Berikutnya tentang *maqāşid*, ia lebih melihat implikasi hukum tersebut dan membagi menjadi dua yaitu *maqāşid al-āmmah* dan *maqāşid al-khāşşah*.

Dalam pembentukan hukum Ibnu 'Āsyūr mencari *illat* terlebih dahulu, yang *illat* itu berdasarkan pada *fiṭrah*, dan *maşlahah*. Untuk mengetahui *maşlahah* dilihat dari tiga segi yaitu *maşlahah* bagi umat, *maşlahah* kelompok atau individu, dan terealisasinya kebutuhan. Sedangkan untuk operasionalisasi teori *maqāşid* menggunakan tiga parameter yaitu *al-maqām*, *al-istiqrā'* dan membedakan antara *al-waşilah* dan *al-maqşūd*. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Pemetaan *maqāşid* Ibnu 'Āsyūr

No	Tema	Pendapat Ibnu 'Āsyūr
1.	Ta'līl	Semua hukum baik yang bersifat <i>ibadah</i> maupun <i>muamalah</i> adalah bersifat <i>ta'līl</i>
2.	Jenis <i>maqāşid</i>	1. <i>Maqāşid al-āmmah</i> 2. <i>Maqāşid al-khāşşah</i> .

3.	Dasar-dasar <i>maqāşid</i>	Ta'līl: 1. <i>Fiṭrah</i> 2. <i>Maşlahah</i>
4.	Cara mengetahui <i>maşlahah</i>	1. <i>Maşlahah</i> bagi umat 2. <i>Maşlahah</i> bagi kelompok atau individu 3. Demi terealisasinya kebutuhan.
5.	Operasionalisasi teori <i>maqāşid</i>	1. <i>Al-maqām</i> , 2. <i>Al-istiqrā'</i> 3. Membedakan antara <i>wasīlah</i> dan <i>maqşud</i>

Dari tabel di atas bisa dipahami bahwa teori Ibnu 'Āsyūr cukup komprehensif dan bisa diaplikasikan dalam membedah *maqāşid* dari pensyariatan zakat terutama untuk menganalisa bagaimana Rumah Zakat mendistribusikan dana zakat, mengapa memilih model pendistribusian secara produktif, dan melihat status kepemilikan harta zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang apakah sudah sesuai dengan *maqāşid al-syarī'ah* atau belum.

EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEBAGAI LOKUS PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya el-Zawa

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebuah unit khusus di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengelola dan menjadikan zakat serta wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan SK Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Lembaga ini diketuai oleh Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. yang dibantu oleh Dr. Sudirman, MA. sebagai sekretaris.

Secara historis, sebuah lembaga yang memiliki fungsi hampir sama dengan el-Zawa, yakni lembaga zakat, infak, dan shadaqah (LAGZIS), pernah berdiri di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

pada tahun 2000. Lembaga tersebut diprakarsai oleh Drs. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag, yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Institusi yang berada di jalan Gajayana 50 Malang itu akhirnya resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, pada tanggal 21 Juni tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2004, Lembaga Kajian al-Qur'an dan Sains (LKQS) yang diketuai oleh M. Lutfi Musthafa, M.Ag., berinisiatif untuk menjadikan LAGZIS yang dikelola mahasiswa itu, sebuah pusat kajian di bawah naungan LKQS, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil. Pada tahun yang sama, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang dipimpin oleh Drs. H. Sudiyono, juga bermaksud melegalakan lembaga tersebut, akan tetapi belum berhasil.

Karena LAGZIS di UIN Malang tidak berfungsi, maka pada awal tahun 2006, Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag yang sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang, berencana mendirikan sebuah lembaga Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di Fakultas Ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu manajemen shari'ah sekaligus sebagai salah satu sarana untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Sebelum keinginan-keinginan di atas terealisasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si., bersama dengan Fakultas Syariah, telah merancang pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf yang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia. Akhirnya setelah melalui persiapan yang matang, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang meresmikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf

pada acara seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara, pada tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Maftuh Basyuni.

Dalam rangka untuk memberikan identitas Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dipilihlah “eL-Zawa” sebagai nama lembaga ini. El-Zawa merupakan kependekan dari kata *al-Zakat wa al-Waqf*, kosa kata bahasa Arab yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri berasal dari bahasa Arab memiliki makna “menyingkirkan dan menjauhkan”. Dalam konteks ini “el-Zawa dapat diartikan sebagai lembaga lembaga yang salah satu misinya adalah menyingkirkan ketidakjelasan konsep zakat dan wakaf, sehingga masyarakat muslim lebih mudah memahami dan melaksanakan zakat dan waqaf secara tepat. Begitu juga “el-Zawa” dapat diartikan sebagai lembaga yang akan menjauhkan masyarakat muslim dari ketidakbersihan harta sehingga mereka dapat menyucikan harta mereka melalui zakat dan menginfakkan sebagaian rezeki mereka dalam bentuk wakaf.

Dengan diresmikannya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, harapan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam hal zakat dan wakaf akan segera terwujud. Melaui program kerja yang nyata dan semangat pengabdian yang tinggi, Pusat Kajian Zakat dan wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Malang bertekad untuk menjadi salah satu piranti kajian keilmuan dan wahana mengaplikasikan manajemen ZIS dan Wakaf secara professional.¹²¹

Unit ini bernama Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”. Dari nama tersebut terbersit pemahaman bahwa fokus

121 Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 167.

kerja el-Zawa adalah pada bidang-bidang kajian seputar zakat dan wakaf. Pemahaman tersebut tidak salah, namun setelah berjalan sekitar lima tahun, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang dulunya bernama UIN Malang, menginstruksikan agar dana Zakat yang ada di el-Zawa di produktifkan. Sejak tahun 2011 sebanyak 60% dari dana zakat di el-Zawa di produktifkan. Dengan adanya program produktif ini, bukan berarti bidang kajian seputar zakat dan wakaf di el-Zawa ditiadakan sama sekali.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi pusat kajian tentang ZIS dan wakaf yang berorientasi pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Misi

- a. Melakukan kajian tentang hukum ZIS dan wakaf, baik kajian literatur klasik maupun kontemporer
- b. Melakukan kajian manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf
- c. Membuat pusat percontohan/laboratorium sistem dan manajemen pengelolaan ZIS dan wakaf.

3. Tujuan

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang bertujuan untuk:

1. Menciptakan *blue print* (cetak biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan zakat.

2. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf melalui media massa dan penerbitan buku.
3. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan wakaf.¹²²

C. Struktur organisasi

1. Pemimpin el-Zawa adalah Ketua yang berperan sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan dan melaporkan kepada Rektor.
2. Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan program dan memimpin penyelenggaraan kegiatan, membagi tugas, mengawasi seluruh kegiatan, menjalin kerja sama dengan pihak luar, memimpin rapat, menganalisa pencairan dana UMKM .
3. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan manajerial, dan mengawasi kegiatan internal, membuat laporan kegiatan, mengarsip hasil rapat, menganalisa pencairan qardhul hasan.
5. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Administrasi yang bertugas membuat surat dan presensi, mengarsipkan data penting, mengurus pencairan dana DIPA, mengurus dokumentasi dan publikasi, mengelola website.
6. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan bidang keuangan qardhul hasan, UMKM, beasiswa putra-putri karyawan, beasiswa yatim,

122 Ibid., 168.

membuat laporan bulanan dan tahunan, mengarsipkan data Baitul Mal.

7. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Keuangan yang bertugas mencairkan dan menerima angsuran dana qardhul hasan, mencairkan dan menerima angsuran dana UMKM, mencairkan beasiswa putra-putri karyawan dan beasiswa yatim.¹²³

D. Program unggulan

Program unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang antara lain:

1. Penerbitan buku, di antara buku terbitan eL-Zawa adalah: *“Menjadikan Mustahiq Sebagai Muzakki: Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Zakat Asia Tenggara.”*
2. Kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf dua kali dalam sebulan (setiap minggu kedua dan keempat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan wakaf dan dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak dua buku setiap tahun.
3. Studi lapangan potensi dan kelemahan *mustahiq al-zakat* (penerima zakat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan *data base* (data dasar) penerima zakat dan pengelola zakat di Kota Malang.
4. Melaksanakan studi komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Studi Magang di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama dua bulan.

¹²³ Sudirman, *wawancara*. Malang, 5-April-2013.

Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep dan sumber daya manusia yang professional.¹²⁴

5. Beasiswa Mahasiswa Potensial. Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk membantu mahasiswa yang berprestasi namun dari segi financial mereka lemah agar bisa meringankan beban studinya.
6. Beasiswa Yatim Unggul, dimaksudkan untuk meringankan beban pendidikan anak yatim di sekitar kampus yang terdiri dari siswa TK, SD, dan SMP.
7. Qardhul Hasan Karyawan. Program ini difokuskan pada karyawan kontrak yang gajinya masih standar UMK (Upah Minimum Kota). Mereka dipinjami uang tanpa bunga maksimal 3 juta per orang.
8. Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Program ini diharapkan bisa membantu para mustahiq dalam masalah permodalan, informasi dan kiat seputar pengembangan usaha agar mereka menjadi muzakki.
9. Mudharabah merupakan program untuk memproduksi dana zakat bekerja sama dengan beberapa pengusaha sukses. Diantaranya adalah kerja sama dengan peternak jangkrik, pengrajin alat-alat pertanian, peternak ayam petelur, toko peralatan rumah tangga, tengkulak cengkeh.
10. Kredit Motor Bebas Uang Muka dan Bunga. Program ini untuk memfasilitasi karyawan dan dosen kontrak Universitas yang belum memiliki alat transportasi sehingga mereka tidak kesulitan untuk berangkat kerja.

124 Op. cit., 168-170.

11. Kajian zakat dan wakaf berupa pelatihan, seminar, bedah buku, atau *guest lecture* baik bersekala nasional maupun internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan visi misi el-zawa selain sebagai pengelola ZIS dan wakaf juga sebagai pusat kajian ZIS dan wakaf.¹²⁵

¹²⁵ Brosur el-Zawa

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI EL-ZAWA

A. Sistem Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

1. Prosedur penghimpunan

Cara penghimpunan dana di elzawa secara garis besar terbagi menjadi tiga cara yaitu melalui potong gaji, penyerahan langsung ke kantor el-Zawa atau transfer langsung ke rekening el-Zawa dan penggalangan dana. Cara pertama potong gaji, potong gaji adalah cara penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh el-Zawa melalui Surat Edaran Rektor UIN Maliki Malang no Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat, yang isinya mengajak seluruh karyawan dan dosen mulai dari golongan III/a ke atas untuk membayar zakat melalui el-Zawa dengan cara potong 2.5 % dari gaji kotor setiap bulan. Cara ini cukup jitu hal ini terbukti dengan terkumpulnya dana zakat dari tahun 2009 hingga 2012 sebesar Rp.1.400.000.000 (satu koma empat milyar rupiah).

Dalam pemotongan gaji memang masih banyak masalah, misalnya *haul*, *niṣab bruto* dan *niṣab netto*, namun menurut Sudirman masalah *haul* perspektif Yusuf Qardhawi zakat tidak harus ditunaikan setiap tahun tetapi cukup ketika seseorang mendapatkan gaji dan ini lebih ringan dari pada harus menunggu setahun, seperti mengangsur dalam bayar zakat. Selanjutnya masalah *niṣab bruto* dan *niṣab netto*, kalau kita menunggu *niṣab netto*, maka tidak akan ada orang berzakat karena di samping punya penghasilan rata-rata orang pasti punya hutang.¹²⁶

Cara ke dua adalah *muzakki* langsung datang ke kantor el-Zawa dengan menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya secara langsung, atau transfer langsung ke rekening yang dimiliki el-Zawa yang sudah dibedakan berdasarkan kategori zakat, infak, wakaf. Dengan dibedakannya rekening ini harapannya agar *muzakki* semakin mudah dalam menyalurkan hartanya sesuai dengan niat dan keinginannya di samping untuk mempermudah pen-tasaruf-anya oleh el-Zawa.

Cara ke tiga adalah dengan penggalangan dana, penggalangan dana ini terbagi menjadi dua yaitu melalui temu wali mahasiswa baru dan melalui tabung amal yang tersebar di kampus dan *ma'had*. Setiap ada temu wali mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, el-Zawa selalu meyebarkan brosur dan surat kesediaan untuk menjadi donator baik secara insidentil maupun berkisinambungan dan hasilnya cukup menggembirakan rata-rata tiap tahun tidak kurang dari Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) bahkan pada tahun 2012 mencapai Rp.64. 000.000 (enam puluh empat juta rupiah). Tabung amal adalah el-Zawa membuat sekitar 50 tabung untuk dipasang di seluruh wilayah kampus dan *ma'had* kemudian diambil setiap tiga bulan sekali, rata-rata setiap pengambilan tidak kurang dari Rp. 6. 000.000 (enam juta rupiah).¹²⁷

126 Sudirman, *Wawancara*, Malang, 1-Agustus-2013.

127 Idrus Andi Rahman, *Wawancara*, Malang, 1-Agustus-2013.

2. Sumber dana zakat

Sumber dana zakat el-Zawa dulu perbulan hanya berkisar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal itu berjalan mulai el-Zawa diresmikan pada tahun 2007 hingga bulan Agustus tahun 2010. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 2010 setelah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan Surat Edaran yang berisi ajakan untuk menunaikan zakat secara bersama-sama melalui el-Zawa. Sejak saat itu semua karyawan dan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang golongan III/a ke atas setiap bulan gajinya dipotong 2.5 % dari gaji kotor dengan syarat setelah dipotong karyawan atau dosen bersangkutan minimal masih membawa pulang gaji Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah). Namun faktanya beberapa karyawan dan dosen ada yang gajinya tidak dipotong karena gajinya sudah habis.

Mulai bulan Agustus tahun 2010 setiap bulan dana yang masuk ke el-zawa berkisar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), lambat laun seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan dan dosen di UIN Maliki Malang maka sekarang ini jumlah dana masuk tiap bulan tidak kurang dari Rp. 40. 000.000 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari dana zakat saja. Jumlah itu adalah dana rutin yang masuk tiap bulan, masih ada dana lain yang masuk tidak rutin seperti dana infak dari temu wali mahasiswa baru yang diadakan setiap setahun sekali, dana infak dari tabung amal yang tersebar di seluruh kampus dan *ma'had* yang dibuka setiap tiga bulan sekali. Dari temu wali ini pada tahun 2012 terkumpul dana sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari dana zakat, infak dan sadaqah, dan dari tabung amal setiap tiga bulan sekali tidak kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Di samping itu el-zawa berusaha untuk menggali sumber lain seperti menggaet dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari perusahaan

yang ada di daerah Malang Raya, dan juga donator dari luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penghimpunan ini tidak semudah yang dibayangkan, masih ada kendala-kendala seperti kurangnya tenaga *fund rising*, kurangnya kesadaran para *muzakki* dari kalangan dosen dan karyawan sehingga mereka mengolok-olok para pengurus el-zawa. Di sisi lain pengelola sangat terbantu dengan adanya Surat Edaran dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga pemasukan dana zakat menjadi semakin besar jumlahnya.¹²⁸

3. Model-model pendistribusian

Model pendistribusian dana zakat di el-zawa secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu a. pendistribusian secara konsumtif dan b. pendistribusian secara produktif. Untuk pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi empat program unggulan, yaitu beasiswa yatim unggul, beasiswa anak-anak karyawan kontrak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *qard al-hasan* karyawan, dan santunan sosial.¹²⁹

a.1 Beasiswa yatim unggul

Sejak tahun 2011, el-zawa telah melakukan pembinaan terhadap 45 (empat puluh lima) anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Anak-anak ini mendapat santunan sebesar Rp. 75.000 hingga Rp. 125.000 setiap bulannya. Besaran beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Untuk merealisasikan program ini el-zawa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 37.070.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 2012.

¹²⁸ Idrus Andi Rahman, *Wawancara*, Malang, 1-Agustus-2013.

¹²⁹ Sudirman, *Wawancara*, Malang, 1-Agustus-2013.

Selain memberikan bantuan secara *financial* dalam bentuk beasiswa, el-zawa juga melakukan kegiatan pembinaan kepada anak-anak yatim. Kegiatan ini bertujuan menjalin hubungan erat antara el-zawa dengan anak-anak yatim, sekaligus memberikan motivasi kehidupan terhadap mereka. Pada tahun 2012 el-zawa telah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak yatim seperti *rihlah* yatim yang dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2012. Buka bersama Ramadhan yang diselenggarakan pada bulan agustus 2012 dan dialog bersama Rektor UIN Maliki Malang dalam rangka ulang tahun el-zawa tanggal 29 November 2012.¹³⁰

a. 2 Beasiswa anak karyawan kontrak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di antara semangat el-zawa adalah mensejahterakan masyarakat di dalam kampus yaitu anggota keluarga civitas akademika kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di samping masyarakat luar kampus tentunya. Dengan diadakannya program “Beasiswa Anak Karyawan Kontrak” adalah sebagai bentuk kepedulian el-zawa sekaligus bentuk terimakasih kepada para karyawan kontrak yang telah mengabdikan diri serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dana yang dikucurkan el-zawa untuk program ini sebesar Rp. 28.985.000 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Masing-masing anak mendapatkan beasiswa mulai dari Rp. 75.000, hingga Rp.125.000 setiap bulan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Anak Karyawan binaan el-zawa sebanyak 46 (empat puluh enam), mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. kedepan

¹³⁰ Annual Report el-Zawa 2012, hal 27.

diharapkan yang menerima beasiswa tidak hanya anak-anak karyawan kontrak akan tetapi juga anak karyawan PNS golongan I dan golongan II.¹³¹

a. 3. *Qard al-hasan* karyawan

Qard al-hasan adalah pinjaman lunak tanpa bunga . untuk mengajukan pinjaman nasabah hanya melampirkan: a. 1 lembar foto copy KTP, 1 lembar materai Rp. 6000 untuk pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000 dan materai Rp. 3000 untuk pinjaman kurang dari Rp. 1.000.000, b. Slip gaji terakhir, c. Jaminan surat berharga/SK asli karyawan kontrak, d. mengisi formulir . Pinjaman yang diajukan maksimal Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diangsur selama maksimal 20 bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, boleh mengajukan pinjaman kembali.

Pada tahun 2012 el-zawa telah melayani 218 nasabah dari para karyawan kontrak. Total dana yang dikucurkan sebesar Rp. 449.350.000 (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)¹³²

a. 4. Santunan sosial

Santunan sosial adalah salah satu program unggulan el-zawa yaitu memberikan santunan kepada karyawan kontrak berupa bahan makanan pokok sebanyak 400 paket. Santunan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 yang bertepatan dengan bulan ramadhan 1433 H. Dan juga diberikan kepada civitas akademika atau keluarganya yang meninggal dunia sebagai ucapan bela sungkawa.

Selain itu el-zawa juga memberikan bantuan biaya kesehatan

¹³¹ Annual Report El-Zawa 2012, hal 29.

¹³² Annual Report El-Zawa 2012, hal 30.

bagi karyawan kontrak. Program ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: rawat inap selama 3-5 hari bantuan kamar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan biaya obat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari. bantuan tersebut adalah biaya maksimal dari el-zawa. Bantuan operasi (non-cesar) dengan alokasi maksimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)¹³³.

Sedangkan penyaluran untuk zakat produktif terbagi menjadi tiga program yaitu *Qard al-Hasan* UMKM, *Mudharabah*, *Qard al-Hasan* Motor untuk Karyawan. Menurut Sudirman, *Qard al-Hasan* motor termasuk produktif, karena efek dari adanya motor tersebut akan membantu karyawan lebih produktif berupa efisiensi dari segi biaya transportasi dan waktu untuk pulang dan pergi bekerja.¹³⁴

b. 1. *Qard al-Hasan* UMKM

Untuk memberikan pembelajaran kepada para *mustahiq* agar kehidupannya berubah menjadi lebih baik maka el-zawa memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahiq* dan juga mendampingi mereka dalam menjalankan usahanya. Dengan memberikan pinjaman modal dan pendampingan rutin setiap bulan, diharapkan *mustahiq* tahu cara berbisnis yang Islami dan akan tumbuh etos kerja yang bagus sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* akan tetapi berubah menjadi *muzakkī*.

Sekarang ini el-zawa memiliki 84 (delapan puluh empat) UMKM di wilayah Malang Raya yaitu di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, dan Kucur. Dana yang telah dikucurkan mencapai Rp. 152.450.000. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Pendampingan ini melibatkan para tokoh masyarakat di sekitar tempat UMKM tersebut berada karena

¹³³ Annual Report El-Zawa 2012, hal 32.

¹³⁴ Sudirman, *Wawancara*, Malang, 1 Agustus 2013

tokoh masyarakat ini dianggap lebih tahu tentang karakteristik masyarakatnya. Staf el-zawa yang melakukan pendampingan juga sekaligus memberikan pembinaan mental spiritual kepada UMKM yang mendapat pinjaman modal.

Dengan akad *qard al-hasan* ini pemilik UMKM tidak dikenai bunga sama sekali dan hanya dikenai biaya administrasi pada saat pencairan modal. Selain syarat administrasi dan adanya jaminan berupa surat-surat berharga, setiap Rp. 500.000 dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000 dan berlaku kelipatannya, hal ini untuk menjaga sekuritas dana zakat juga untuk menunjang operasional el-zawa dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Program ini dibuka dua kali setahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.¹³⁵

b. 2. *Mudharabah*

Program *mudharabah* ini adalah peminjaman modal bagi para pengusaha sukses. Seperti budidaya jangkrik milik Sudjani, pembuatan alat-alat pertanian milik Edi Santoso di daerah Sumber Pucung Kec. Sumber Pucung Kab. Malang. Dana yang telah dicairkan untuk program ini sebesar Rp. 47. 000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah).

Program ini bertujuan untuk memberdayakan para mustahiq melalui muzakki. Muzakki yang jadi partner el-zawa adalah UMKM binaan yang telah sukses dalam usahanya. Seperti Edi Santoso misalnya, setelah mendapatkan bantuan modal dengan akad *mudharabah* sebesar Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah) pada periode pertama dan Rp. 25. 000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada periode ke dua, ia berhasil mempekerjakan 6 orang warga kurang mampu di wilayah Sumber Pucung dan sekitarnya, bahkan saat ini ia mengasuh 10 orang anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerahnya.

¹³⁵ Annual Report El-Zawa 2012 hal 35-37.

Nisbah bagi hasil yang ditetapkan el-zawa tidak terlalu tinggi yaitu maksimal 10% dari keuntungan pemilik usaha. Bahkan pembagian keuntungan bisa diangsur bersamaan dengan angsuran pokok modal yang dilakukan selama 10 bulan sampai 1 tahun. Bagi mereka yang sukses mengembangkan usaha dan dapat mengembalikan modal usaha secara rutin bisa mendapatkan penambahan alokasi dana.¹³⁶

b. 3. *Qard al-hasan* motor untuk karyawan

El-zawa juga mendistribusikan zakat secara produktif untuk para karyawan kontrak universitas, yaitu berupa program “Kredit Motor Seharga Beli Kontan” dengan menggunakan akad *qard al-hasan*. Karyawan yang memenuhi syarat bisa mendapatkan kendaraan roda dua tanpa dibebani biaya uang muka dan juga tanpa bunga.

Motor dibeli secara tunai dan diserahkan langsung pada peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala tanpa tambahan biaya apapun selama 36 bulan. Dengan adanya program ini para karyawan kontrak dapat menghemat harga motor hingga 60% jika dibandingkan dengan kredit di dealer atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya.

Program ini dibuka dua kali setahun yaitu pada periode bulan Januari dan bulan Juli. Dari tahun 2012 hingga kini el-zawa telah membelikan 21 unit motor untuk para karyawan dan dana yang dikucurkan mencapai Rp. 296. 260. 000 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)¹³⁷.

Dalam merealisasikan pendistribusian el-zawa mengalami beberapa kendala di antaranya adalah UMKM maupun tokoh

¹³⁶ Annual Report El-Zawa 2012, hal 38.

¹³⁷ Annual Report El-Zawa 2012, hal 40-41.

masyarakat yang tidak amanah, terlalu percaya kepada UMKM sehingga mereka tidak diwajibkan memberikan jaminan, tidak ada pendampingan dari el-zawa, tidak ada tokoh kunci. Belajar dari pengalaman tersebut maka sekarang el-zawa menerapkan sistem jaminan, selalu mengadakan monitoring dan pendampingan kepada UMKM binaan dan juga melibatkan tokoh masyarakat di mana UMKM tersebut berada.¹³⁸

4. Manfaat zakat produktif bagi *mustahiq*

a. Ibu Riatin

Dulu sebelum mendapatkan pinjaman modal dari el-zawa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kegiatannya hanya menjual bakso dan es campur. Pendapatan per hari hanya berkisar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keterbatasan modal dan alat-alat usaha mengakibatkan usahanya kurang berkembang. Namun ia tidak tergoda dengan rayuan pinjaman modal dari para rentenir.

Setelah mendapatkan pinjaman modal dari el-zawa pada tahun 2011 usahanya kian berkembang. Di samping bakso dan es campur, ia juga menjual sembako, maka pendapatannya semakin bertambah dua kali lipat lebih. Saat ini rata-rata pendapatannya per hari adalah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Karena kegigihan dan sifat amanah ibu Riatin ini maka el-zawa memberikan pinjaman kepadanya untuk yang ke dua kalinya, dengan mencairkan modal tanpa bunga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada akhir tahun 2012. Dengan modal yang dikucurkan ini ia mampu memperluas toko di depan rumahnya.

¹³⁸ Sudirman Ketua El-Zawa, *Wawancara*, Malang, 1-Agustus-2013.

Dengan kondisi ekonomi sekarang ini Ibu Riatin tidak henti-henti bersyukur atas apa yang ia terima. Ia juga berterima kasih kepada el-zawa atas bantuannya sehingga ia bisa lebih giat membangun dan mengembangkan usahanya. Karena dengan bantuan modal dari el-zawa ia bisa jadi seperti sekarang ini. Keistimewaan el-zawa adalah memberikan pinjaman dengan tanpa bunga dan hanya dihibau untuk berinfak. Sementara di koperasi harus memberikan bunga dalam pengembalian dan jika angsuran terlambat maka dikenakan denda. Bunga angsuran sekitar 20% dari jumlah uang pinjaman.

Sistem peminjaman di el-zawa menurut ibu Riatin mudah tidak berbelit-belit sehingga banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia juga berharap agar program UMKM ini dilanjutkan agar masyarakat terlepas dari jeratan rentenir.¹³⁹

b. Zainul Ma'ruf

Sebelum mendapatkan pinjaman dari el-zawa penghasilan perbulan Zainul sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan membuka berbagai macam usaha seperti gado-gado, rujak, toko kelontong, counter HP, isi ulang air mineral, elpiji, bensin eceran, dan bengkel mobil.

Setelah mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga dari el-zawa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tahun 2011, usahanya semakin berkembang. Uang tersebut ia gunakan untuk melengkapi peralatan memasak dan membeli bahan gado-gado dan rujak. Saat ini ia bisa meraup keuntungan per hari dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Rata-rata setiap bulan mendapatkan penghasilan Rp. 9000.000 (Sembilan juta rupiah) hingga Rp. 21. 000.000 (dua puluh

¹³⁹ Riatin, *Wawancara*, Malang, 26 September 2013.

satu juta rupiah). Dan untuk usaha bensin eceran saja setiap hari ia bisa menghabiskan sampai 90 liter bensin.¹⁴⁰

c. Joko Sugiarto

Sebelum mendapatkan kucuran dana dari el-zawa ia mendapatkan korang dari orang ke dua, mengambil dari kios kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Dengan cara seperti itu ia hanya mendapatkan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. Penghasilan ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah mendapatkan dana dari el-zawa ia bisa ambil Koran langsung dari pusat. Omset yang ia dapatkan pun bertambah dua kali lipat yaitu mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Bukan hanya itu, ia sekarang mempunyai tempat tetap di Jl. Bandung di depan pom bensin. Mulai bekerja dari jam 04.30 sampai dengan jam 09.00. di samping sudah mempunyai pelanggan tetap ia juga sudah tidak perlu bersusah payah berpindah-pindah tempat memasarkan korannya.¹⁴¹

d. Sampurno

Awalnya toko p. Sampurno hanya menyediakan aksesoris wanita namun rupanya usaha ini kurang menjanjikan lalu dirubahlah toko ini menjadi toko bahan-bahan sembako. Untuk memenuhi tokonya p. sampurno pinjam modal ke el-zawa sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).

Setelah berjalan satu tahun usaha pak sampurno tidak sia-sia. Omset toko kelontong ini rata-rata tiap hari bisa mencapai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan laba bersih berkisar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)¹⁴²

¹⁴⁰ Annual Report El-Zawa 2012, hal 72.

¹⁴¹ Annual Report El-Zawa 2012, hal 74.

¹⁴² Annual Report El-Zawa 2012, hal 77.

e. Ibu Siti Cholifah

Ibu Siti Cholifah adalah penjual sembako ia mendapatkan pinjaman dari el-zawa sekitar lima bulan yang lalu. Ia merasa senang dengan pinjaman ini karena bisa mengembangkan usahanya untuk membeli tabung gas elpiji 3 kilo gram dan juga untuk membudidayakan jamur di rumahnya, kulkas untuk membuat es lilin.

Sebelum dapat pinjaman dari el-zawa hasil rata-rata tiap bulan adalah Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan setelah dapat pinjaman penghasilan tiap bulan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Alasan ibu Siti Cholifah pinjam di el-zawa karena tidak ada bunga dan prosesnya mudah.

Selanjutnya ia berharap untuk dipinjami uang lagi sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk modal dagang pupuk karena sudah mau masuk musim penghujan. Menurutnya pinjam uang di elzawa sangat mudah tidak berbelit-belit dan angsurannya ringan lanjut ibu tiga anak yang sudah lama cerai dengan suaminya ini.¹⁴³

f. Ibu Misdi

Menurut ibu tiga putri ini bahwa dengan pinjaman dari el-zawa usahanya makin maju dulu mesin jahitnya hanya satu setelah dapat pinjaman dari el-zawa bisa membeli mesin jahit tiga buah dan kalau ada orang pesan pakaian sekalian menjahitkan bisa menerima pesanan tersebut.

Sebelum dapat pinjaman dari el-zawa rata-rata pendapatan sebulan hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah dapat pinjaman penghasilannya meningkat menjadi Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

143 Siti Chalifah, *Wawancara*, Malang, 26-September-2013

Kelebihan el-zawa adalah meminjamkan uang tanpa bunga kalau di koperasi tiap pinjaman Rp.1000.000 (satu juta rupiah) harus mengembalikan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Ibu Misdi ini sudah dua kali mendapatkan pinjaman dari elzawa pertama pada akhir tahun 2011 dan kedua pada bulan September 2013. Menurutnya program el-zawa ini sangat bagus dan hendaknya diteruskan.¹⁴⁴

g. P. Saji

P. saji sudah dua kali pinjam uang dari el-zawa. Menurutnya ada peningkatan ekonomi, pinjaman yang pertama ia belikan mesin selep jagung tapi agak kecil maka pada pinjaman kedua ia gunakan membeli mesin yang lebih besar. Kerja sama dengan el-zawa sangat menguntungkan karena tidak hanya dipinjami uang tetapi juga didampingi dari segi spiritual seperti kajian keagamaan/pengajian. Ia mengucapkan terimakasih kepada el-zawa dan juga kepada UIN. Menurutnya UMKM yang didanai oleh el-zawa rata-rata ekonominya meningkat.

Kekhasan yang dimiliki oleh el-zawa adalah tidak ada potongan dana dari uang pinjaman untuk angsuran bulan pertama malah angsuran baru dilakukan setelah uang diputar selama tiga bulan baru mengangsur, dan tidak ada bunga dan denda.

Rata rata penghasilan sebelum ada pinjaman adalah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah dapat pinjaman penghasilannya meningkat menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Menurut pak Saji pinjaman dari el-zawa sangat bermanfaat dan bisa menghindarkan masyarakat dari rentenir ia berharap agar program ini dilanjutkan.¹⁴⁵

144 Ibu Misdi, *Wawancara*, Malang, 26-September-2013.

145 Saji, *Wawancara*, Malang, 26-September-2013.

h. Agus Suwedi

Agus Suwedi adalah seorang peternak ayam potong. Ia bermitra dengan Pt. Jaya Abadi Sawojajar Malang yang menyediakan bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Sedangkan ia hanya menyediakan tempat dan tenaga. Agus memulai pinjam el-zawa pertama kali pada tahun 2011 dana tersebut digunakan untuk membeli kipas. Menurutny setelah dapat pinjaman dari el-zawa ayamnya tumbuh sehat dan penghasilannya meningkat.

Sebelum dapat pinjaman dari el-zawa hasil per bulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah dapat pinjaman penghasilannya meningkat per bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Menurutny pinjam el-zawa mudah karena tidak ada denda jika angsuran terlambat. Dan pinjaman ini sangat bermanfaat untuk membantu pengusaha dan program ini perlu dilanjutkan pungkasnya.¹⁴⁶

i. Bpk Sunoto

Bapak Sunoto adalah seorang pedagang sembako dan tengkulak hasil panen dari para petani di desanya. Ia sudah dua kali pinjam dana ke el-zawa. Menurutny pinjaman el-zawa sangat memberikan manfaat untuk usahanya. Hal itu terbukti dari dagangannya yang semakin banyak dan ia mengembangkan usahanya dengan mem-

buka persewaan Play Station di rumahnya yang berjumlah 8 (delapan unit).

Pinjaman di el-zawa sangat mudah karena kapanpun dibutuhkan bisa cair dan prosesnya tidak rumit. Menurutny dengan adanya pinjaman ini ia sanggup memenuhi kebutuhannya setiap bulan sekitar Rp. 3000.000. Ia berharap bahwa pinjaman ini akan selalu diteruskan karena bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁴⁷

146 Agus Suwedi, *Wawancara*, Malang, 26 September 2013.

147 Sunoto, *Wawancara*, Malang, 26 September 2013.

B. Alasan-alasan Pendistribusian Zakat Produktif di el-Zawa

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program el-zawa dari tahun 2007 hingga tahun 2011, disimpulkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif sudah sangat diperlukan. Banyak *mustahiq* yang diberi zakat konsumtif pada tahun berikutnya ekonomi mereka masih tetap *stagnan*, maka perlu diberikan dengan model produktif berupa permodalan. Selain itu *mustahiq* perlu dikontrol dengan pendampingan usaha maupun emosional berupa pengajian rutin satu bulan sekali.¹⁴⁸

Inti dari pendistribusian produktif adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat dari pada pendistribusian konsumtif. Sejahtera bukan hanya tercukupi kebutuhan primer saja seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, tetapi mereka tidak menggantungkan hidupnya dari zakat dan bisa berdaya, agar masyarakat berdaya maka harus didistribusikan dengan cara produktif. Untuk itu maka el-zawa menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat, seperti *āmil* harus bekerja *full time* (purna waktu), dikelola secara profesional dengan adanya *suvey* sebelum pengucuran modal, sehingga dana yang digulirkan bisa kembali memberikan manfaat pada *mustahiq* lain.¹⁴⁹

Alasan lain adalah agar el-zawa menjadi contoh lembaga lain dalam pengelolaan zakat produktif model el-zawa. Untuk itu maka el-zawa membuka jaringan dengan tokoh masyarakat sebagai *key person* (tokoh kunci) penyaluran zakat produktif di wilayah tokoh tersebut tinggal, dengan adanya tokoh masyarakat maka calon nasabah yang mengajukan modal ke el-zawa sudah diseleksi terlebih dahulu dari segi *amanah* tidaknya, dan juga sebagai garansi sehingga akan meminimalisasi kredit macet. Dana yang dipinjamkan

148 Sudirman, *Wawancara*, Malang, 9 Januari 2014.

149 Ibid

kepada UMKM binaan el-zawa adalah dana zakat. Sedangkan dana *infaq*, dan *ṣadaqah* dipergunakan sebagai dana operasional kantor. Dana wakaf di el-zawa masih belum begitu besar sehingga masih belum dipergunakan sebagai wakaf produktif.¹⁵⁰

El-zawa tidak membedakan calon penerima dana modal usaha, yang penting mereka termasuk katagori *mustahiq*, maka dana zakat bisa dikucurkan, hanya ditambah persyaratan administratif. Ketika terjadi kredit macet el-zawa mengadakan pendekatan secara persuasif agar dana bisa kembali, kalau terpaksa tidak bisa kembali karena *mustahiq* pailit maka dana itu diputihkan dan *mustahiq* tidak perlu mengembalikan. Tetapi ada juga *mustahiq* yang nakal, secara finansial mereka mampu untuk mengembalikan pinjamannya tetapi tidak mengembalikan. Untuk kasus seperti ini el-zawa memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali, kalau masih tetap tidak mengembalikan pinjamannya maka pinjaman itu diputihkan dan orang tersebut dianggap termasuk daftar hitam (*black list*), selanjutnya ia tidak akan pernah diberi pinjaman lagi.¹⁵¹

Kasus lain adalah *mustahiq* yang tidak menggunakan dana modal tersebut sebagaimana mestinya, tetapi untuk keperluan konsumtif seperti bayar SPP anak, memperbaiki teras rumah, bahkan untuk belanja sehari-hari. Di samping itu kadang masalah justru datang dari tokoh kunci yang merekomendasi *mustahiq*. Pada pengucuran dana tahap pertama mereka menampakkan kejujurannya tetapi ketika setelah pengucuran dana kedua, setoran dari para *mustahiq* justru dihabiskan oleh tokoh masyarakat tersebut.¹⁵²

150 Ibid

151 Muhammad Bahrudin, *wawancara*, Malang, 9-Januari-2014

152 Ibid

C. Status kepemilikan harta zakat

Menurut Sudirman harta zakat adalah hak *mustahiq*, posisi *'āmil* adalah seperti orang tua terhadap anaknya untuk mengelola harta zakat atau dengan kata lain posisi *'āmil* adalah sebagai wakil (fasilitator) dari *muzakki* untuk mendistribusikan harta zakat kepada *mustahiq*. Dalam memenej harta zakat amil mempunyai kebebasan sesuai dengan inisiatif dan inovasi mereka seperti diproduksi sehingga manfaat harta zakat akan lebih terasa dari pada hanya sekedar dikonsumsi. Elzawa dalam mengelola zakat sebesar 60% diproduksi karena ingin berbeda dengan lembaga lain yang tidak ingin repot dalam mengelola zakat dengan cara mendistribusikan secara konsumtif dan dihabiskan langsung pada tahun di mana zakat tersebut diperoleh. Dengan mendistribusikan zakat secara konsumtif ini harapannya *mustahiq* akan semakin berdaya dengan harta zakat sehingga mereka tidak selalu mengharapkan dana zakat pada tahun-tahun berikutnya, mereka bisa berinfak seperti menyantuni anak yatim, bahkan berzakat dari hasil usahanya.¹⁵³

¹⁵³ Sudirman, *Wawancara*, Malang, 1-Agustus-2013.

ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR

A. Distribusi Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr

Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di el-zawa sebesar 60% adalah dikelola dengan cara diproduktifkan, sementara sisanya sebesar 10% untuk amil, 20% untuk *qarḍ al-hasan* yang bersifat konsumtif, dan 10% untuk santunan sosial seperti kematian, melahirkan, biaya rumah sakit bagi karyawan UIN Maliki Malang.¹⁵⁴

Pendistribusian zakat seperti ini dirasa tidak lazim pada *literatur* fiqh klasik namun demikian marilah kita lihat dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr melalui tiga unsur dalam penetapan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *maqām al-khiṭāb al-syar'iy*, *al-tamyīz baiyna al-wasīlah wa al-maqṣud*, dan *al-istiqrā'* sebagai berikut:

154 Sudirman, *Wawancara*, Malang 10 Agustus 2012.

Pertama, dengan menggunakan *al-maqām*, *al-maqām* merupakan salah satu perangkat dalam membatasi tujuan *syara'* karena karakter pembatasan ini adalah untuk menetapkan satu tujuan *la faḍl* dan mengabaikan *dilalah-dilalah* lain yang bukan merupakan tujuan *shara'*. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam menganalisa ayat zakat adalah dengan cara *tafsīr al-lughawiy li ihtimāliyat al-khiṭāb al-syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khiṭāb syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita akan bisa melihat arti yang diinginkan dalam surat al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵⁵

Menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustahiq*. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf *lām* dalam surat al-Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti *li al-tamlīk* akan tetapi *li*

¹⁵⁵ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...264

ajl maksudnya adalah *li ajli al-maṣraf* (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.¹⁵⁶ Dengan kata lain bahwa penyalur harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan *mustahiq* akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja.

Di sisi lain fakta sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW. dan para sahabatnya memproduksi harta zakat seperti unta, sapi, kambing. Mereka menempatkan hewan-hewan itu pada satu tempat khusus untuk menjaga, menggembala, berkembang biak, dan disediakan orang yang mengurus ternak itu, hal ini dikuatkan oleh hadits nabi SAW:

عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبناً فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها، فجعلته في سقاء فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء^{١٥٧}

Dari Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata: Umar bin Khattab meminum air susu, ia merasa kagum, maka ia bertanya pada orang yang memberi minum dari mana susu ini? Kemudian ia memberi tahunya bahwa susu itu dari kambing miliknya, tiba-tiba ada binatang ternak dari harta zakat, mereka

156 Khālid Abd. Razāq al-Āni, *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuha*...157. Lihat juga, Ibnu 'Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*...130.

157 Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Asbahi, *Muwato' Mālik Riwayah Yahya al-Laitsi*, juz I, (Kairo: Dar Ihya' al-Turāts al-Arabiyy, tt), 269.

memberi minum binatang itu, kemudian memeras susunya dan diberikan untuk diminum orang lain, kemudian Umar memasukkan tangannya dan memuntahkannya.

Hadith lain sebagai berikut:

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل^{١٥٨}

Barang siapa bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi saudaranya maka lakukanlah.

Dari keterangan ayat dan hadits di atas bisa dipahami bahwa memproduksi harta zakat hukumnya adalah boleh. Dalam riwayat lain dari Hakim bin Hazam disebutkan:

عن حكيم بن حزام أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ بعث معه بدینار يشتري له أضحية، فاشتراها بدینار وباعها بدینارين، فرجع فاشترى له أضحية بدینار، وجاء بدینار إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ، فتصدق به النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ، ودعا له أن يبارك في تجارته^{١٥٩}

Dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW. mengutusnyanya untuk membeli binatang kurban dengan memberi uang satu dinar, maka ia membeli dengan satu dinar dan dijualnya dua dinar, kemudian ia kembali dan membeli kambing dengan satu dinar dan membawa satu dinar lagi pada nabi SAW. kemudian nabi mensedekahkan satu dinar itu padanya dan mendoakan agar berkah dalam perdagangannya.

158 Muslim bin Hajjaj Abu al-Husaiyn al-Qusyairiy al-Naiysaburi, *Ṣaḥih Muslim*, juz IV, (Beirut: Dar Ihya' al-Turāts al-Arabiyy, tt), 1726.

159 Sulaiman bin Asya'ts bin Syadad bin Amru al-Izdi Abu Dawud al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dāwūd*, juz iii, (Kairo: Wuzarāt al-Auqāf, tt), 256.

Dari hadits tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim memperjual belikan sesuatu yang tidak diwakilkan kepadanya, hal ini menunjukkan kebolehan memproduksi harta orang lain tanpa seizin pemiliknya karena Nabi menetapkan kebolehannya dengan mendoakan agar berkah dalam perniagaannya. Doa nabi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim merupakan sesuatu yang baik dan disunahkan khususnya jika bisa merealisasikan kebaikan bagi pemilik harta tersebut.¹⁶⁰

Dari beberapa argument di atas bisa dipahami bahwa *maqām al-khitāb* dalam surat al-Taubah ayat 60 mengindikasikan *dilalah* diperbolehkannya memproduksi harta zakat karena pada dasarnya Rasulullah dan para Sahabatnya telah memproduksi harta zakat dan memperjual belikannya, bahkan Rasulullah mendoakan sahabat yang memperjual belikan hartanya agar berkah dalam jual belinya. Dari *maqām al-khitāb* tersebut menghasilkan *maqāsid al-khiṭābiyah* (tujuan penunjukan suatu lafad), yaitu berupa pembolehan memproduksi harta zakat.

Kedua, *al-tamyīz baiyna al-wasīlah wa al-maqṣud*. Yang cara kerjanya adalah sebagai berikut: *wasīlah* untuk merealisasikan *maqṣud* peredaran harta ada tiga *wasīlah*, pertama *wasīlah* dalam penjagaan (*hifd*), kedua *wasīlah* dalam memudahkan (*taysir*), dan ke tiga *wasīlah* dalam kesinambungan dan keberlangsungan (*al-dawām wa al-tamkīn*). *Wasīlah* dalam penjagaan seperti dishariatkannya akad-akad dalam transaksi agar terjadi distribusi hak harta baik dengan imbalan (*mu'āwadah*) maupun tanpa imbalan (*tabarru'*), dan konsekwensi dari akad-akad itu tergantung pada adanya *ṣighat* dalam akad, dan disharatkan beberapa syarat untuk kepentingan dua orang yang berakad.¹⁶¹ Sedangkan *wasīlah* dalam kemudahan

160 Maktabah Shāmilah, *Subul al-Salām, Bab al-Aqd al-Mauqūf*, juz IV, 114.

161 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāsid*...189.

tampak pada dishariatkannya akad-akad yang mengandung *gharār* seperti *mughārasah*, *salām*, *muzāra'ah* dan *qirād*.

Wasīlah untuk kesinambungan dan keberlangsungan (*istimrāriyah wa al-dawām*) ada dua *wasāil*: pertama, harta-harta yang beredar pada masa hidup pemilik harta dengan cara perdagangan, dan pertukaran mata uang dan zakat serta pembagian seperlima dari harta *ghanīmah*. Ke dua, harta yang beredar setelah meninggalnya orang yang mencari harta tersebut dengan jalan waris, wasiat sepertiga selain kerabat.¹⁶²

Maqsud menjaga harta (*hifd al-māl*) ada dua *wasīlah*: pertama, berhubungan dengan tukar menukar barang dengan umat lain yang dibatasi oleh pemerintah dalam undang-undang perdagangan. Ke dua, berhubungan dengan harta yang ada pada umat Islam, *wasīlah* ini diatur dalam hukum-hukum shari'ah yang berhubungan dengan aturan pasar, *ihtikār* (penimbunan), penyaluran zakat, *ghanīmah*, wakaf secara umum lebih-lebih tentang wajibnya menjaga orang yang mengurus harta orang lain.¹⁶³

Dengan kata lain bahwa *maqṣud hifdz al-māl* (tujuan menjaga harta) bisa direalisasikan dengan dua *wasīlah* yaitu: *muawadzah* (tukar menukar) dan *tasrif al-zakat* (penyaluran zakat). Singkatnya bahwa tujuan zakat hakekatnya adalah untuk menjaga harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sementara *wasīlah*-nya dengan cara mendistribusikan harta zakat tersebut dengan cara diproduktifkan, sebagai mana firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

162 Ibid., 189.

163 Ibid., 195-196.

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.¹⁶⁴

Dari perbedaan antara *wasilah* dan *maqsud* di atas menghasilkan *maqāṣid al-khāṣah* yaitu agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr; tujuan dari pembagian pada ayat *fai'* agar harta tidak hanya beredar pada satu arah, atau satu keluarga, atau satu suku tertentu. Sehingga disyariatkan untuk didistribusikan pada orang lain yang telah dijelaskan dalam ayat zakat (delapan golongan), selain tentara, agar fakir miskin mendapatkan bagiannya dan menjadi kaya. Dengan demikian harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya sebagaimana pada masa jahiliyah; panglima perang mendapatkan seperempat, prajurit mendapatkan tiga perempat, sehingga harta hanya berputar pada kalangan tertentu. Kemudian Islam ingin meratakan harta tersebut secara terorganisir dengan memaksa ketika pemilik harta masih hidup dan setelah meninggal. Pemerataan ketika pemilik harta masih hidup adalah *sadaqah* wajib di antaranya adalah zakat.¹⁶⁵

Ketiga istiqlal' (induksi). Induksi kemaslahatan umum merupakan metode yang diakui dalam kehujjahan *maṣlahah kulliyah* terhadap masalah yang terjadi pada umat dan belum diketahui hukumnya dengan cara meng-*qiyas*-kan pada *kulliyah al-tsābitah* (hal-hal umum yang ada ketetapan hukumnya) dalam *syarī'ah* dengan menginduksikan dalil-dalilnya.¹⁶⁶ Induksi adalah mengumpulkan hukum yang sudah jelas dalil-dalilnya yaitu hukum memperdagangkan harta anak yatim kemudian meng-*qiyas*-kan pada hukum memproduksi harta zakat yang tidak

164 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...797.

165 Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz II, 450.

166 Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*...210.

ada dalil baik dari al-qur'an maupun al-sunnah. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ولي ليتيم مالا
فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة^{١٦٧}

Barang siapa mengampu harta anak yatim maka perdagangkanlah dan jangan dibiarkan habis karena zakat.

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ابتعوا في مال اليتيم
أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة^{١٦٨}

Berdaganglah pada harta yatim atau pada harta anak-anak yatim jangan dihilangkan atau jangan dihabiskan karena zakat.

Dari dua hadits di atas dapat dipahami bahwa memperdagangkan harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Di *qiyas*-kan dengan yatim adalah para *mustahiq* zakat, yang mana *taṣarruf* Imam terhadap rakyat adalah tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustahiq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al-amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan *mustahiq* bisa direalisasikan dengan jalan menunda pendistribusian zakat dengan diproduksi demi kemaslahatan umum, maka hal ini

167 Maktabah Syāmilah, *Sunan Baihaqiy al-Kubra, Bab Tijārah al-Wāṣi bi Māl al-Yatīm aw Iqrāḍuhu*, juz VI hal 2.

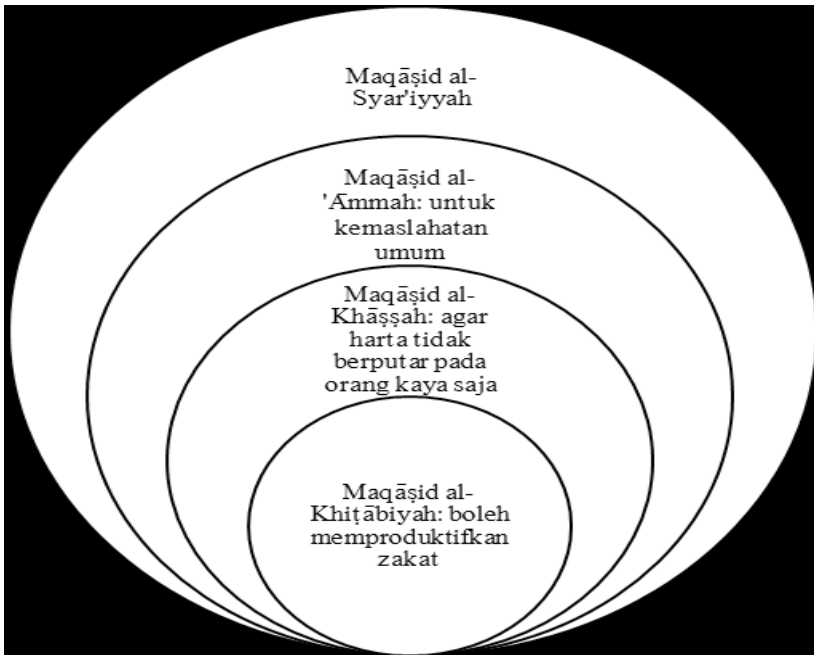
168 Ibid

sesungguhnya merupakan hakekat dari kemaslahatan itu sendiri.¹⁶⁹

Berdasarkan data yang di himpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan diproduksi tidak ada satupun narasumber yang mengatakan tidak bermanfaat. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif adalah merupakan *maqsud* (tujuan) dari dishariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum walaupun kemaslahatan secara khusus tertunda yaitu pemberian zakat secara konsumtif. Untuk lebih jelasnya hukum distribusi zakat produktif perspektif *maqāšid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr bisa digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel: 5.1.

Hukum distribusi zakat produktif perspektif *maqāšid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr



169 Husain 'Ali Muhammad Munāzi', dalam *Abḥāts Nadwah*...16.

B. Alasan Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr

Pada bab ini pembahasan difokuskan pada analisis data. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr. *Maqāsid al-syarī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr ini telah dijelaskan pada kajian teori dalam bab dua, namun secara garis besar bahwa dalam menetapkan *maqāsid al-syarī'ah*, Ibnu 'Āsyūr mensyaratkan terpenuhinya unsur *maqām al-khiṭāb al-syar'īy* untuk menjelaskan arti yang dimaksud dari suatu teks, di samping itu ia membutuhkan dua *wasīlah* yaitu: *al-istiqrā'* dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam *wasīlah* dan sesuatu yang termasuk *maqāsid* dalam fiqh *syarī'ah al-taḥbīqī* (hukum *syarī'ah* praktis).

Al-maqām merupakan jalan untuk membatasi tujuan *syar'īy* dari suatu *khiṭāb*, sementara *al-istiqrā'* (induksi) dan *al-tamyīz baiyna al-wasīlah wa al-maqṣad* (membedakan antara sarana dan tujuan) merupakan dua *wasīlah* untuk menetapkan tujuan hukum secara khusus atau umum. Selanjutnya tujuan *syarī'ah* harus dilihat kesesuaiannya antara *syara'* dengan *fiṭrah* dan *maṣlahah* yang berpijak pada universalitas causalitas hukum dalam naungan *fiṭrah* dan *maṣlahah* yang dituju oleh *syara'*.¹⁷⁰

Dari data di lapangan ditemukan bahwa tujuan dari pendistribusian zakat di el-zawa secara produktif dilatar belakangi oleh dua hal: memberikan manfaat bagi *mustahiq*, dan memberikan *uswah al-hasanah* bagi lembaga pengelola zakat yang lain. Jika kedua poin di atas disimpulkan maka akan mengerucut pada satu tujuan yaitu, memberikan *rahmat*. Kata *rahmat* berasal dari akar kata *raḥima-yarḥamu-*

170 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāsid 'Inda al-Imām Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr*, (Virginia: The International Institut Of Islamic Thought, 1995), 410.

rahmatan yang artinya: kebaikan, kenikmatan, lemah lembut, kasih sayang.¹⁷¹ Artinya tujuan el-zawa dalam memproduksi zakat adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada *mustahiq* secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam menganalisa ayat zakat dengan cara *tafsir al-lughawiy li ihtimāliyat al-khiṭāb al-syar'īy* (penafsiran bahasa karena *khiṭāb syar'īy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita bisa melihat arti yang diinginkan dalam surat al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁷²

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan adanya sekelompok sahabat yang datang kepada nabi SAW, mereka mengakui dosa seraya berkata: ini harta kita yang menyebabkan kita meninggalkan kamu (tidak ikut berperang), ambillah, sedekahkan, sucikan, dan mohonkan ampun kita, nabi berkata: saya belum diperintahkan untuk mengambil harta kalian, maka turunlah ayat ini, kemudian nabi mengambil sedekah mereka.¹⁷³

171 http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name (diakses 17 Januari 2014)

172 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 273.

173 Muhammad Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *al-Tahrir wa al-Tanwīr*, (Beirut: Muassasah al-Tārich, 2000), 195-196.

Selanjutnya Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan ayat *wa ṣalli 'alaiyhim*, kata *al-ṣalat 'alaiyhim* adalah mendoakan mereka. Setelah ayat ini turun ketika ada orang datang kepada nabi SAW. untuk menyerahkan sedekahnya nabi mengucapkan: *Allahumma ṣalli 'ala āli fulān* (ya Allah berikanlah kasih sayang kepada keluarga sifulan). *Ṣalat* dari Allah berarti *rahmat* (kasih sayang), sedangkan *ṣalat* dari nabi SAW. adalah doa.¹⁷⁴ Atau dengan kata lain bahwa misi diutusnya nabi SAW. ke muka bumi ini adalah untuk memberikan *rahmat* kepada umat Islam khususnya dan bagi dunia secara keseluruhan.

Pada kesempatan lain nabi memerintah Muadz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari golongan kaya kemudian diberikan kepada golongan miskin di kalangan mereka sebagai mana hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.^{١٧٥}

Sesungguhnya nabi SAW. mengutus Muadz ra. ke Yaman nabi bersabda: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka

174 Ibid., 196.

175 Muhammad bin Ismā'il al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhariy*, juz II Maktabah Shāmilah, hal 505.

bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir.

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa tugas seorang pemimpin (*amil zakat*) adalah mengambil harta zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada *mustahiq*, tetapi bagaimana cara mendistribusikan harta zakat tidak diperinci dalam hadits tersebut. Di sinilah fungsi *ijtihad amil zakat* dalam pendistribusian zakat, tentu berdasarkan kebutuhan *mustahiq* atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustahiq*.¹⁷⁶

Sementara berkenaan dengan misi diutusnya nabi adalah untuk memberikan *rahmat* bagi Alam semesta sebagaimana ayat berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) *rahmat* bagi semesta alam.¹⁷⁷

Dalam rangka mengemban tugas memberi *rahmat* bagi alam, maka Allah menciptakan Nabi SAW. sebagai orang yang penuh kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat: 61, dan 128, Ali Imran ayat: 159, sebagai berikut:

176 Utsman Husain Abdullah, *Al-Zakāt al-Ḍamān al-Ijtimā'iy al-Islāmiy*, (Manṣurah: Dār al-Wafā', 1989), 116.

177 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 461.

قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ
لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ ۖ

Katakanlah: "Ya mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.¹⁷⁸

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.¹⁷⁹

فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ^ص وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنفَضُوا^ص مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ص وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ص وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,

178 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 264.

179 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 278.

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁸⁰

Mencermati ayat dan hadits di atas dengan menggunakan *maqām maqāl* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perkataan), dengan penunjukan unsur-unsur bahasa berupa *qarīnah-qarīnah lafẓiyah* (indikasi kosa kata), dan *maqām ḥāl* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perbuatan) yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarīnah-qarīnah ḥāliyah* (indikasi perbuatan) yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan,¹⁸¹ maka ditemukan bahwa *maqām khiṭāb al-syar'iy* dari surat al-Taubah ayat: 103 adalah untuk memberikan *rahmat* (kasih sayang) kepada umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum. Hal ini bisa dipahami dari redaksi *ṣalli 'alaiyhim* (doakan mereka) pada surat al-Taubah ayat 103, *turaddu 'ala fuqarāihim* (diberikan kepada orang-orang fakir) sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Islam kepada kaum lemah, kata *rahmat* dan kata *rahīm* pada ayat-ayat berikutnya.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tujuan el-zawa dalam memproduksi harta zakat adalah untuk mengemban *amanat* diutusnya rasul ke dunia ini yaitu sebagai *rahmat* (penebar kebaikan, kasih sayang). Singkatnya bahwa setelah dilakukan analisa dengan menggunakan *maqām maqāl* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu ucapan), dengan penunjukkan unsur-unsur bahasa berupa *qarīnah-qarīnah lafẓiyah* (indikasi kosa kata) berupa kata *ṣalli* pada surat al-Taubah ayat 103 yang artinya kasih sayang

180 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...90.

181 Abd. Qadir Bin Hirzi Allah, *Ẓawābiṭ I'tibār al-Maqāṣid fī Mahāl al-Ijtihād wa atsaruḥā al-Fiqhiy*, (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2007), 339.

Allah dan dalam do'a nabi Muhammad kepada orang yang datang untuk menyerahkan sedekah dengan ucapan: *Allahumma ṣalli 'ala āli fulān* (ya Allah berikanlah kasih sayang kepada keluarga sifulan) dan kata *rahmat* pada surat al-Taubah ayat: 61, 128, Ali Imran ayat: 159.

Juga dengan menggunakan *maqām ḥāl* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perbuatan) yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarīnah-qarīnah ḥāliyah* (indikasi perbuatan) yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan berupa perintah nabi Muhammad kepada Mu'adh bin Jabal ke Yaman, maka ditemukan jawaban mengapa el-zawa memproduksi harta zakat adalah untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Kedua dengan perangkat *al-tamyiz baiyna al-wasīlah wa al-maqṣud* (membedakan antara prasarana dan tujuan). Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah surat al-Dzariyat ayat: 56 yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia untuk beribadah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku.¹⁸²

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa taklif (perintah dan larangan) Allah untuk hamba melalui rasul tidak dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan mereka baik di dunia maupun akhirat dan tercapainya kesempurnaan jiwa dengan kemaslahatan tersebut. Tidak diragukan bahwa Allah menetapkan hukum adalah karena menghendaki kesempurnaan manusia dan membatasi

182 Depag, al-Qur'an dan Terjemahnya...756.

aturan kemasyarakatan dari masa ke masa. Ibadah merupakan hikmah penciptaan tersebut. Pengertian kata illa liya'budūn; Allah tidak menciptakan mereka kecuali untuk mengatur urusan mereka dengan memperhatikan batasan-batasan hukum Allah. Manusia beribadah kepada Tuhan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk merealisasikan tujuan (maqṣud) dari penciptaan manusia itu sendiri.¹⁸³ Berkenaan dengan masalah ibadah ini, maka Allah mengutus para rasul untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah sebagai mana ayat berikut:

﴿وَالِىْ ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا ۚ فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ﴾

Dan kepada Thamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Dia Telah menciptakan kamudaribumi(tanah)danmenjadikankamupemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).¹⁸⁴

Dalam tafsir al-Quran tematik dijelaskan ada empat kata kunci dalam al-Quran yang berhubungan dengan tugas manusia di bumi yaitu, *ibādah*, *khaliyfaḥ*, *'imārah*, dan *imāmah*. Menurut penulis inti dari empat hal tersebut adalah untuk ibadah, sementara bentuk ibadah bisa bermacam-macam seperti dalam bidang *khilāfah*, *imārah*, dan *imāmah*, sebagai berikut:

183 Muhammad T{āhir bin 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*... juz 27, hal 46.

184 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 214.

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ آلَ اللَّهِ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٨٥﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹⁸⁵

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٨٤﴾

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka

¹⁸⁵ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...6.

rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku dzalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku dzalim kepada diri sendiri.¹⁸⁶

يَسْتَأْذِنُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "sesungguhnya Aku akan menjadikanmu *imam* bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim."¹⁸⁷

Dari pemaparan ayat-ayat di atas bisa dipahami bahwa tujuan (*maqṣud*) penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sedangkan prasarana (*wasīlah*) untuk ibadah itu adalah berupa *khilāfah*, *imārah*, dan *imāmah*. Dengan kata lain bahwa setelah dilakukan analisis dengan cara *al-tamyiz baina al-wasīlah wa al-maqṣud* , maka ditemukan *maqāṣid al-khāṣṣah* dari penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah.

Ke tiga adalah dengan *al-istiqrā'* (induksi). Fungsi *al-istiqrā'* dalam membangun teori *maqāṣid* Ibnu 'Āsyūr ada dua; a. memberikan tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah*, b. penetapan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* ada tiga: 1. tingkatan pasti, 2.

186 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...571.

187 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 23

tingkatan prasangka (*dan*), 3. Tingkatan prasangka yang lemah (*dan al-dza'if*).¹⁸⁸ Teori induksi yang digunakan pada analisis ini adalah untuk memberikan tingkatan *maqasid* yaitu *maqsud* yang pasti, tingkatan ini bisa diperoleh dengan menginduksikan dalil-dalil *naş* al-Qur'an sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.¹⁸⁹

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa predikat *khalifah* (penguasa) hakikatnya adalah pemberian dari Allah, hal ini diindikasikan dari kata *ja'alnāka* (Kami jadikan kamu). Karena kekuasaan itu bersifat pemberian dan harus dipertanggung jawabkan di akhirat, maka dalam menjalankan kekuasaan manusia harus bersikap adil. Di samping itu, kekuasaan merupakan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagaimana surat al-A'raf ayat 69, 74 di bawah ini:

188 Muhammad Tāhir bin 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001), 14.

189 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 651

أَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ يُنذِرُكُمْ
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١٥﴾

Apakah kamu (Tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan Telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁹⁰

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا
ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢١٦﴾

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.¹⁹¹

190 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 213-214.

191 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 214-215

Dengan kekuasaan idealnya manusia semakin dekat dan selalu ingat kepada Allah karena apa yang diberikan kepada kita semuanya merupakan ujian bagi kita dan kehinaan akan menimpa orang-orang yang kufur ni'mat sebagai mana surat al-Naml ayat 62, surat al-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14, 73, dan surat Fatir ayat 39:

أَمِّنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Atau siapakah yang memperkenalkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingat(Nya).¹⁹²

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹³

192 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 538.

193 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 202.

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.¹⁹⁴

فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُۥ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ
خَلَائِفَ وَاَعْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٥﴾

Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.¹⁹⁵

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
وَلَا يَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيْدُ
الْكَافِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿١٦﴾

194 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 281.

195 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 291.

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.¹⁹⁶

Hadith berikut ini menguatkan hal di atas:

كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ١٩٧

Kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada Allah akan orang yang dipimpin, *imam* adalah pemimpin bertanggung jawab kepada Allah akan rakyatnya, laki-laki adalah pemimpin keluarga bertanggung jawab pada Allah akan keluarganya, wanita adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab kepada Allah akan keluarganya, pelayan adalah pemimpin harta majikannya dan bertanggung jawab kepada Allah akan apa yang ia pimpin.

Dari proses *induksi* di atas ditemukan *maqsud* (tujuan) yang pasti, yaitu kekuasaan merupakan anugerah dari Allah, maka seorang penguasa (pemimpin) harus bersikap adil dalam memimpin rakyatnya. Di samping itu kekuasaan juga merupakan

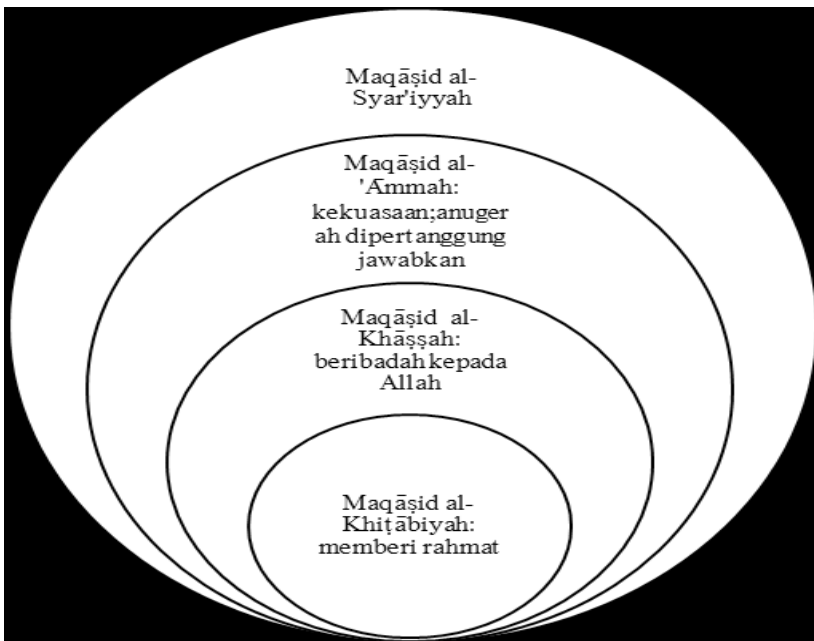
196 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 622.

197 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, juz II hal 848 dalam Maktabah Shāmilah.

ujian bagi manusia yang kelak di akhirat harus dipertanggung jawabkan di sisi Allah SWT. Untuk memudahkan pemahaman tujuan pendistribusian zakat produktif perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Alasan pendistribusian zakat produktif perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr



C. Status Kepemilikan Harta Zakat Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr

Kata milik dalam bahasa Arab *al-milk* adalah penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta). Sedangkan secara istilah adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan shara' serta

menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut.¹⁹⁸

Para ahli fikih membagi kepemilikan menjadi tiga bagian yaitu: pertama, kepemilikan tetap seperti penguasaan terhadap barang yang mubah, dan hasil dari kepemilikan. Ke dua, pemindahan kepemilikan yang sebelumnya merupakan kepemilikan orang lain seperti jual beli, dan transaksi lainnya seperti ganti rugi. Ke tiga, kepemilikan yang ditinggalkan seperti warisan, dan wasiat.¹⁹⁹

Sedangkan untuk pengertian hak milik dan kepemilikan, para ahli fikih berbeda pendapat tentang pengertian kepemilikan, pada prinsipnya pengertian tersebut harus menjelaskan hakikat kepemilikan dan hukum atas kepemilikan yaitu pengaruh dan hasilnya. Pengertian yang bisa menjelaskan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut: pertama, yang disampaikan oleh Ibn al-Hamam; hak milik adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT. terhadap seseorang untuk melakukan apa pun terhadap yang dimilikinya, kecuali yang dilarang. Ke dua dari al-Qarafi, hak milik adalah ketetapan agama yang memberikan kekuasaan kepada pemilik harta benda atau barang dalam memanfaatkan maupun mendistribusikannya. Ke tiga, dari Ibn Sabaky pemilik yang sesungguhnya adalah Allah SWT. sedangkan kepemilikan manusia adalah kepemilikan sebagai *khalifah* (wakil) Allah di muka bumi.²⁰⁰ Agar lebih jelas tentang status kepemilikan harta zakat maka, kami analisis dalam surat al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Pertama, dengan *maqām al-khiṭāb al-syar'iy* lebih spesifik secara *tafsīr al-lughawiy li ihtimāliyati al-khiṭāb al-syar'iy* (penafsiran

198 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1176-1177.

199 Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*... 47.

200 Ibid., 50.

bahasa karena *khiṭāb al-syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita akan bisa melihat arti yang diinginkan oleh ayat dimaksud sebagai berikut:

بِاللّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢﴾

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁰¹

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٣﴾

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.²⁰²

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤﴾

Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.²⁰³

وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ﴿١٥﴾

Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi.²⁰⁴

201 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 170.

202 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 80.

203 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 146-147.

204 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 94.

﴿٧﴾ ... ^{صل} ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ ۖ

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.²⁰⁵

﴿٨﴾ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.²⁰⁶

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت.^{٢٠٧}

Umar bin Khattab ra. berkata: Aku menempatkan posisiku dari harta Allah seperti harta yatim, jika aku kaya maka aku akan menjaga diri, jika aku membutuhkan aku akan memakan secara ma'ruf, jika aku diberi kemudahan aku akan membayarnya.

Dari beberapa ayat dan hadits di atas bisa disimpulkan bahwa hakekat pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan manusia adalah pemilik secara *majaz* karena Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasainya. Bahkan untuk menolong budak *mukatab* dianjurkan menggunakan harta zakat.

Lebih lanjut Umar bin Khattab ra. memposisikan dirinya terhadap harta Allah seperti seorang wali yatim yaitu jika kaya

205 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 786.

206 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 494.

207 Maktabah Shāmilah, *Tafsīr al-T[abari]*, Juz 7, hal 582.

ia akan menjaga diri, jika membutuhkan akan memakan secara ma'ruf, dan jika diberi kemudahan ia akan membayarnya. *Ending* dari kepemilikan harta adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan justru sebaliknya. Bahkan Allah memberikan predikat orang-orang yang lalai berdzikir kepada Allah dikarenakan hartanya termasuk orang-orang yang merugi.

Menurut Sudirman, harta zakat adalah milik *mustahiq* posisi *amil* adalah seperti orang tua terhadap anaknya untuk mengelola harta zakat atau dengan kata lain posisi *amil* adalah sebagai wakil (fasilitator) dari *muzakki* untuk menyalurkan harta zakat kepada *mustahiq*. Dari paparan ini menurut penulis ada kejanggalan di mana pendapat Sudirman sesuai dengan pendapat Imam Syāfi'ī yang menyatakan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut (*al-aṣṇāf al-tsamānīyah*) dan tidak boleh meninggalkan salah satunya selama golongan itu masih ada. Alasannya adalah bahwa Allah SWT. telah menyandarkan zakat kepada delapan golongan tersebut dengan menggunakan *lām al-tamlīk* dan juga menggunakan *wāwu al-tashrīk* yang menunjukkan bahwa mereka bersama-sama mendapatkan hak dari harta zakat. Alasan Imam Shāfi'ī juga diperkuat dengan kalimat *innamā* yang menunjukkan makna *al-ḥaṣr* (terbatas) pada delapan golongan. Oleh karena itu menurutnya bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan hak semua golongan yang tergabung dalam *aṣṇāf tsamānīyah* sehingga zakat tidak boleh didistribusikan kurang dari tiga orang masing-masing golongan karena minimal *jama'* itu adalah tiga.²⁰⁸ Menurut Wahbah al-Zuhailī bahwa huruf *lām* dalam ayat tersebut bermakna *al-tamlīk*. Maksudnya bahwa zakat merupakan hak milik *mustahiq* yang delapan (*aṣṇaf altsamānīyah*), bukan yang lainnya.²⁰⁹ Artinya, Sudirman menyandarkan pendapatnya tentang

208 Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 615.

209 Ibid., 614.

status kepemilikan harta zakat pada *madzhab Syafi'i*, di sisi lain dalam proses pendistribusian ia menggunakan *madhhab jumhur* termasuk di dalamnya adalah Imam Hanafi. Hal inilah yang di dalam fiqh dinamakan dengan *talfiq* (menyatukan dua pendapat dalam satu kasus), atau eklektisisme. Dalam kaitan kasus eklektisisme ini tidak ada masalah karena menurut kebanyakan ulama',²¹⁰

seseorang tidak wajib bertaklid dan loyal pada *madzhab* tertentu.

Ia diperbolehkan meninggalkan pendapat *madzhab* yang dianutnya dan mengambil pendapat dari *madzhab* lain. Golongan ini berargumentasi, tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada dalam ajaran Islam yang memerintahkan umat Islam untuk mengambil *madzhab* tertentu. Dalam *naṣ* hanya ada perintah kewajiban mengikuti ulama' secara umum dan bukan ulama' tertentu sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Anbiyā'* ayat 7:


 فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui.²¹¹

Lebih jelasnya pendapat jumhur adalah sebagai berikut: memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustahiq*. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf *lām* dalam surat al-Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti *li al-tamlīk* akan tetapi *li ajl* maksudnya adalah *li ajli al-maṣraf* (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh

210 Wahbah Zuhaiyiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz.1 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1997), 94.

211 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 449.

menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.²¹² Dengan kata lain bahwa penyalur harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan *mustahiq* akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja.

Singkatnya setelah dilakukan analisis dengan menggunakan *tafsīr al-lughawiy li ihtimāliyyati al-khiṭāb al-syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khiṭāb al-syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan), maka ditemukan *maqsud khiṭabiyah* (tujuan dari suatu teks) yaitu bahwa hakekat pemilik harta adalah Allah, sedangkan manusia adalah pemilik secara *majaz*.

Ke dua, dengan membedakan antara *wasilah* (sarana) dan *maqsud* (tujuan) dari suatu harta. Dalam hal ini Ibnu 'Āsyūr mendasarkan *maqāsid al-syarī'ah* dalam harta semuanya kembali pada lima hal yaitu: distribusi/peredaran (*rawāj*), kejelasan (*wuḍuh*), penjagaan (*hifd*), ketetapan (*tsabat*), keadilan (*adl*) dalam harta. Distribusi harta adalah peredaran harta dari satu orang ke orang lain dengan cara yang benar, distribusi ini adalah merupakan tujuan (*maqsud*) *syar'iy*.

Dalam rangka menjaga *maqsud* (tujuan) distribusi ini, maka disyariatkan *akad-akad* dalam transaksi untuk mentransfer hak milik harta dengan cara *muawadzah* (tukar-menukar) atau dengan *tabarru'* (pemberian suka rela). Sementara *wasīlah* pendistribusian ini adalah dengan cara memberikan konsumsi kepada istri dan sanak kerabat. Termasuk juga *wasīlah* dari pendistribusian ini adalah mempermudah transaksi.²¹³ Singkatnya *maqṣud al-syarī'ah* dari harta

212 Khālid Abd. Razāq al-Āni, *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuhā*... 157.

213 <http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2261&issue=520> (diakses 8-12-

adalah *rawāj* (distribusi), sedangkan *wasīlah*-nya adalah dengan cara berakad dalam transaksi untuk mentransfer kepemilikan baik dengan cara tukar-menukar (*muawadzah*) atau dengan *tabarru'* (pemberian suka-rela) seperti zakat, infak dan sedekah.

Sementara Yusuf al-Qardawi menjadikan dasar *maqāsid al-syari'ah* yang berhubungan dengan harta ada lima yaitu: pertama, tujuan yang berhubungan dengan nilai dan posisi harta, dengan demikian ia mewajibkan menjaga harta dan berhati-hati agar harta tidak menjadi fitnah. Ke dua, tujuan yang berhubungan dengan hasil dari harta maka dianjurkan menghasilkan dan mencari harta dengan cara *shar'i*. Ke tiga, tujuan yang berhubungan dengan mengkonsumsi harta, maka diperbolehkan mengkonsumsi harta yang baik. Ke empat, tujuan yang berhubungan dengan peredaran harta, maka dishariatkan transaksi dengan cara *shar'i*. *Kelima*, tujuan yang berhubungan dengan pembagian harta maka direalisasikan keadilan dalam pembagian harta antara kelompok dan individu, serta kepemilikan fakir dan orang lemah dengan diwajibkan zakat, menghormati kepemilikan secara khusus dan larangan kepemilikan secara khusus harta yang dibutuhkan oleh manusia secara umum, dan penetapan kaidah pertanggunggunaan hidup dalam masyarakat.²¹⁴

Dari pemaparan di atas bisa dipahami bahwa setelah menganalisis perbedaan antara *maqsud* (tujuan) dan *wasīlah* maka ditemukan bahwa tujuan khusus harta adalah untuk didistribusikan sementara *wasīlah*-nya bisa dengan cara tukar menukar atau dengan cara pemberian sukarela seperti zakat, infak dan sedekah.

Ke tiga *al-istiqrā'* (*induksi*), teori *induksi* yang digunakan pada analisis ini adalah untuk memberikan tingkatan *maqasid* yaitu *maqsud*

2013)

214 <http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2261&issue=520> (diakses 8-12-2013)

yang pasti, tingkatan ini bisa diperoleh dengan menginduksikan dalil-dalil *naṣ* al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.²¹⁶

215 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 556.

216 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 52.

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.²¹⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.²¹⁸

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ۚ وَالْأَبْصَرُ ﴿٣﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.²¹⁹

Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun"²²⁰

217 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 912.

218 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 811.

219 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 495.

220 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 117.

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٢٢١﴾

Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).²²¹

Dari *al-istiqra'* (induksi) pengertian ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan harta yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan surga-Nya dengan cara pendistribusian yang benar. Walaupun bersenang-senang dengan harta benda tidak dilarang oleh agama namun dalam bersenang-senang tersebut tidak boleh sampai melalaikan berdzikir kepada Allah.

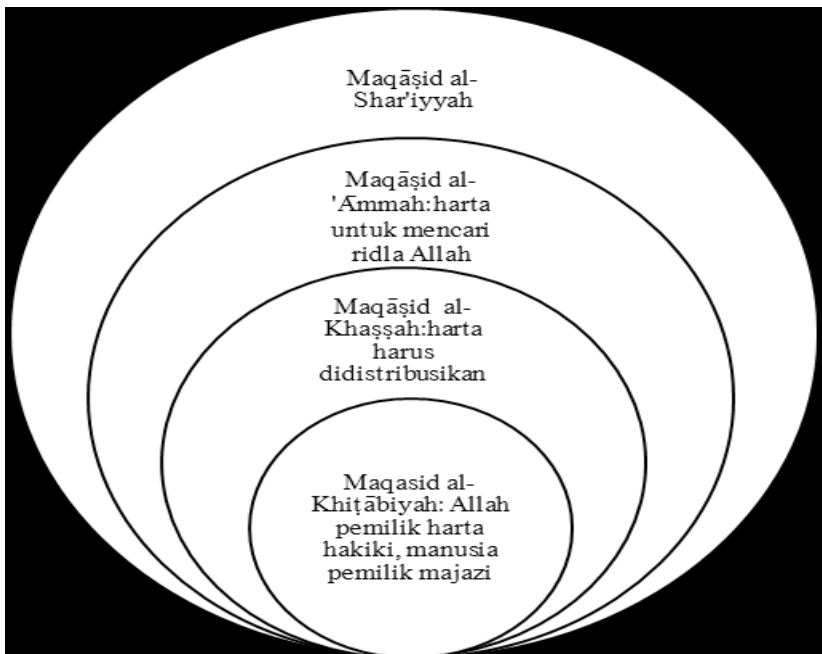
Selanjutnya Allah mengingatkan bahwa harta yang diberikan kepada manusia hendaknya sebagiannya dibelanjakan di jalan Allah (dengan zakat, infak, sedekah) sebelum datang penyesalan di akhirat. Allah juga menggambarkan seorang laki-laki ideal adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sembahyang, dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, karena hakikatnya kesenangan di dunia hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan sesungguhnya hari kemudian (akhirat) itu lebih baik daripada yang sekarang (dunia).

Dari hasil analisis dengan menggunakan *maqām al-khiṭāb al-syar'iy*, *al-tamyīz baina al-wasīlah wa al-maqṣud* serta *al-istiqra'* dapat disimpulkan bahwa tujuan, pengelolaan dan status kepemilikan harta zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. Untuk melihat status

221 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 900.

kepemilikan harta zakat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr bisa dicermati dari tabel berikut:

Tabel 5.3.
Status kepemilikan harta zakat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr



D. Kesesuaian antara al-maqām, al-tamyiz baiyna al-wasilah wa al-maqṣud, al-istiqrā' dengan fiṭrah dan maṣlahah.

Selanjutnya analisis di atas dirasa belum cukup karena Ibnu 'Āsyūr mensyaratkan bahwa hukum tersebut harus sesuai dengan *maṣlahah* dan *fiṭrah*. Ibnu 'Āsyūr membagi *maṣlahah* menjadi empat bagian yaitu: *maṣlahah* dilihat dari segi pengaruhnya bagi

tegaknya umat, *maṣlahah* dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu, *maṣlahah* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan, adanya *maṣlahah* karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.²²²

Untuk melihat apakah pengelolaan harta zakat di el-zawa sesuai dengan *maṣlahah* atau tidak, maka di sini yang digunakan adalah analisis *maṣlahah* dan hubungannya dengan umat yaitu *maṣlahat al-kulliyah*, dan *maṣlahat al-juz'iyah*. *Maṣlahat al-kulliyah* adalah *maṣlahah* yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. *Maṣlahat juz'iyah* adalah kemaslahatan bagi individu atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum *mu'āmalah*.²²³

Dilihat dari segi *maṣlahah* tidak diragukan lagi, seluruh informan menyatakan bahwa distribusi harta zakat dengan cara diproduktifkan adalah sangat bermanfaat bagi mereka. Dengan adanya cara ini maka penghasilan mereka semakin meningkat, rizki mereka *barakah* dan juga bisa terbebas dari para rentenir. Singkatnya baik secara *kulliyah* maupun *juziyyah*, harta zakat telah memberikan kemaslahatan bagi para *mustahiq*.

Selanjutnya *maqāṣid al-'āmmah*; tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fiṭrah* adalah bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikāyah*) dari *syarī'ah* dan tujuan umum syariah.²²⁴ Ibnu 'Āsyūr menambahkan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk *fiṭrah*, dan segala perbuatan yang akal sehat tidak suka terhadapnya dan tidak suka melihat serta tersebarnya

222 Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*... 91.

223 Isma'il al-Hasaniy, *NaZariyāt al-Maqāṣid*... 89-90.

224 Ibid., 272-273.

perbuatan itu maka ia telah melenceng dari *fiṭrah*.²²⁵ Singkatnya *fiṭrah* adalah sesuatu yang rasional, jika sesuatu bersifat rasional maka ia sesuai dengan *fiṭrah* jika sebaliknya maka ia tidak sesuai dengan *fiṭrah*.

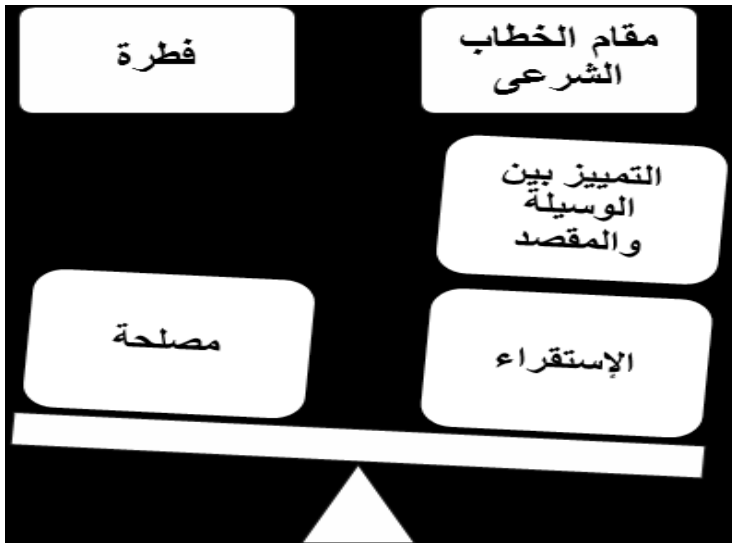
Dalam hal memproduktifkan harta zakat ini, el-zawa tidak membeda-bedakan *mustahiq* penerima dana modal usaha, siapa saja mereka asalkan masuk dalam katagori *mustahiq*, maka dana itu bisa dikucurkan. Dalam pengembalian modal el-zawa cukup toleran, ketika terjadi kredit macet maka diadakan pendekatan secara persuasif, jika terpaksa dana tidak bisa kembali karena pailit maka pinjaman akan diputihkan karena tujuan el-zawa adalah untuk membantu para *mustahiq*. Dengan kata lain pendistribusian zakat produktif di el-zawa ditinjau dari segi *maqāsid al-‘āmmah* dan *fiṭrah* sudah sesuai, karena pendistribusian itu bersifat umum, toleran, tidak ada paksaan, dan bertujuan secara umum untuk kemaslahatan para *mustahiq*. Ditinjau dari akal sehat, sudah barang tentu akal sehat akan bisa menerima produktifitas harta zakat. Dengan cara ini seorang *mustahiq* bisa lebih berdaya sebab harta yang dipinjamkan bisa memberikan manfaat lebih besar jika dibandingkan dengan pendistribusian secara konsumtif yang hanya akan habis dimakan bahkan tidak sampai cukup untuk menutupi kebutuhan satu bulan.

Untuk lebih jelasnya kesesuaian antara *al-maqām*, *al-tamyīz baiyina al-wasīlah wa al-maqṣud*, *al-istiqrā'* dengan *fiṭrah* dan *maṣlahah* bisa dilihat pada tabel berikut:

²²⁵ Ibid., 278.

Tabel 5.4.

Kesesuaian antara *al-maqām*, *al-tamyīz baiyna al-wasīlah wa al-maqṣud*, *al-istiqrā'* dengan *fiṭrah* dan *maṣlahah*



E. Hubungan antara *maqāṣid al-āmmah* dan *maqāṣid al-khāṣṣah* dengan *fath al-dzarī'ah*

Tujuan *syarī'ah* dalam *muamalah* adalah cara yang dikehendaki oleh *Syārī'* dalam merealisasikan tujuan manusia berupa kermanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan khusus.²²⁶ Karena itu maka Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan *maṣlahah* adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya bagi khalayak umum maupun individu. *Maṣlahah* ini dalam *mu'āmalah* modern, bersifat abadi, mayoritas, bersifat umum atau khusus.²²⁷

Maṣlahah khusus adalah *maṣlahah* yang dirasakan manfaatnya oleh individu

226 Ibid., 250.

227 Muhammad Ṭāhir bin Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*... 68.

dengan munculnya perbuatan dari para individu untuk kepentingan masyarakat. *Maṣlahah* ini mulanya untuk individu, kemudian menjadi *maṣlahah* umum sebagai konsekuensi logis dari *maṣlahah* khusus.²²⁸

Dari data di lapangan ditemukan bahwa *maṣlahah al-khāṣṣah* dari zakat produktif adalah penerima pinjaman dana zakat merasa usahanya semakin maju, terbebas dari rentenir, dan kehidupannya semakin sejahtera. Dari *maṣlahah al-khāṣṣah* ini menghasilkan *maqāṣid al-khāṣṣah* dari memproduksi harta zakat yaitu agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Sedangkan *maṣlahah al-‘āmmah* dari memproduksi harta zakat adalah *maṣlahah* yang dirasakan secara umum oleh masyarakat desa Kucur yang menerima dana pinjaman sehingga *maṣlahah al-‘āmmah* ini menjadi *maqāṣid al-‘āmmah* yaitu kemaslahatan umum, yang menurut Ibnu 'Āshūr dasar *maṣlahah* dalam *mu'amalah* terbagi dua: hak Allah sebagai *maṣlahat al-‘āmmah* dan hak hamba sebagai *maṣlahat al-khāṣṣah*.²²⁹

Di sisi lain tujuan hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.²³⁰ menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.²³¹ Artinya mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya merupakan tujuan syari'ah.

228 Ibid., 67.

229 Ibid., 75.

230 Muhammad Bakr Ismā'īl Ḥabīb, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*....224.

231 Muhammad 'Abd. al-Āṭi Muhammad 'Alī, *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah*... 117.

Menurut Ibnu 'Āsyūr membuka *dzarī'ah* yang mengakibatkan kemaslahatan hukumnya wajib, walau asalnya dilarang atau *mubah*. Hal ini dalam ilmu usul disebut *mā lā yatimmu al-wājib illa bihi huwa wājib*. Sedangkan dalam istilah fikih disebut *al-ihṭiyāt*.²³² Dalam konteks pendistribusian zakat produktif termasuk ke dalam membuka *dzarī'ah* yang mengakibatkan kemaslahatan yang berdampak pada hukum wajib, walau hukum asalnya adalah *mubah*. Untuk lebih jelasnya di bawah ini digambarkan tabel yang menjelaskan hubungan *maqāsid al-khāṣṣah* dan *maqāsid al-'āmmah* dengan *fath al-dzarī'ah*:

Tabel: 5.5

Hubungan *maqāsid al-khāṣṣah* dan *maqāsid al-'āmmah* dengan *fath al-dzarī'ah*



F. Temuan Konsep Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dari pemaparan dan analisa data di atas ditemukan perluasan makna dari konsep *mustahiq* dan konsep *amil*. Pertama; konsep *mustahiq*, *mustahiq* dalam terminology fiqih sering disandingkan dengan pengertian *maṣārif al-zakāt*, *ahl al-zakāt*, *ahl al-istihqāq*, *ahl al-maṣraf*, *al-asnāf al-tsamānīyah*, kesemua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Menurut Qahistani *maṣraf* adalah orang muslim yang pendistribusian zakat kepadanya dianggap sah menurut *syarī'ah*. Maksudnya adalah kelompok yang

232 Ibid., 390.

boleh menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*.²³³

Lebih jelas lagi dikemukakan oleh Muhammad bin Salih al-Utsaimin; kelompok *ahl al-zakāt* adalah orang yang diberi zakat yaitu delapan kelompok. Setelah ia menjelaskan kelompok fakir, miskin, *amil*, dan *muallaf*, ia mengatakan keempat kelompok tersebut diberi zakat sebagai hak kepemilikan dan memiliki zakat tersebut secara penuh, sehingga jika keempat sifat tersebut hilang dipertengahan tahun (*haul*), mereka tidak harus mengembalikan zakat dan harta tersebut halal bagi mereka. Uthaimin mendasarkan pendapatnya ini pada firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³⁴

Pada ayat di atas, Allah menggambarkan hak kepemilikan mereka dengan huruf *lam* yang berfungsi sebagai *lam tamlik* (*lam*

233 Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Maṣārif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), 128.

234 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... 264

yang berarti memiliki).²³⁵ Dengan kata lain *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh. Sementara dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa konsep *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya dan membelanjakan harta zakat tersebut sesuai dengan kemauannya.

Kedua, konsep *'āmil*. Menurut Uthaimin *'āmil* adalah orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan kepada yang berhak, serta mencatatnya.²³⁶ Singkatnya tugas *'āmil* adalah mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya. Sementara dalam pendistribusian harta zakat di el-zawa, pengurus berijtihad dengan cara diproduktifkan, alasannya menurut imam Malik (w.179 H.) penguasa boleh melakukan ijtihad dalam pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq*²³⁷ atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustahiq*. Karena didasarkan atas penafsiran kata *li* dalam surat al-Taubah ayat 60 yang bermakna *manfa'at* atau *lam li ajl*.²³⁸

Lebih tegas lagi Khalid Abd. Razaq al-'Āni menjelaskan bahwa tugas lembaga *amil* zakat adalah merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat, lembaga *amil* zakat menyimpan harta untuk menjaganya sehingga pendistribusiannya berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin. Idealnya lembaga *amil* zakat mempunyai *data base* sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat dalam rangka untuk menjaga hak-hak mereka. *Amil* hendaknya dalam mendistribusikan harta

235 Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Fiqh al-Ibādāt*, (Kairo: Dār al-Da'wah al-Islāmiyah, tt), 188-191.

236 Ibid., 189.

237 Utsman Husain Abdullah, *Al-Zakāt al-Ḍaman al-Ijtīmā'iy al-Islāmiy*, (Manṣurah: Dār al-Wafā', 1989), 116.

238 Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 135.

zakat bertindak seperti wali yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu.²³⁹

Sejalan dengan pendapat di atas adalah pendapat jumbuh ulama' yang mengatakan bahwa huruf *lām* dalam surat al-Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti *li al-tamlīk* akan tetapi *li ajl* maksudnya adalah *li ajli al-maṣraf* (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.²⁴⁰ Dengan demikian maka pendistribusian zakat di el-zawa dengan cara diproduktifkan adalah merupakan hasil ijtihad para pengurus yang merupakan implikasi dari pemahaman *lam li ajl* tersebut.

Singkat kata dari penelitian ini ditemukan pengayaan makna dari konsep *mustahiq* yang hanya bermakna orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh menjadi semakin kaya makna yaitu orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya. Selanjutnya *'āmil* yang bertugas mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya menjadi semakin luas maknanya menjadi merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat, menyimpan untuk menjaganya, mendistribusikannya berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin, membuat *data base* sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat untuk menjaga hak-hak *mustahiq*. Dalam mendistribusikan harta zakat *'āmil* bertindak seperti wali yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu.

239 Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Maṣārif al-Zakat...* 121.

240 Khalid Abd. Razaq al-'Āni, *Maṣārif al-Zakāt...* 157.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek distribusi harta zakat di el-zawa sebesar 60% dari dana yang ada dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena *spirit maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āshūr adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kulliy* (menyeluruh) bagi umat manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori *induksi* perspektif Ibnu 'Āshūr. Dengan menginduksikan ayat-ayat dan hadits ditemukan kesimpulan bahwa memperdagangkan harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Operasionalisasi teori *induksi* ini adalah dengan meng-*qiyas*-kan *mustahiq* zakat kepada anak yatim, dalam hal pengurusan *mustahiq taṣarruf imam* terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustahiq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al-amri* atau pemerintah, dan kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika

kemaslahatan *mustahiq* bisa direalisasikan dengan jalan menunda pendistribusian zakat dengan diproduksi demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan inti serta hakekat dari kemaslahatan itu sendiri. Juga didukung dengan data yang dihimpun dari lapangan bahwa tidak seorangpun informan yang membantah adanya *maṣlahat* distribusi harta zakat dengan cara diproduksi. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif merupakan *maqṣud* (tujuan) dari disyariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum walaupun kemaslahatan secara khusus tertunda yaitu pemberian zakat secara konsumtif.

2. Alasan pegelolaan zakat produktif di el-zawa adalah untuk memberi *rahmat* bagi *mustahiq* secara khusus dan umat Islam secara umum, dan tujuan menjadi *‘āmil zakat* adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Oleh karena jabatan adalah *amanah* maka pengurus el-zawa berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berijtihad memproduksi harta zakat. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, walaupun masih ada *mustahiq* nakal yang tidak mengembalikan uang pinjaman dan berujung pada kurang optimalnya tujuan memproduksi harta zakat, dan kasus dana zakat tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif, serta adanya tokoh masyarakat mitra kerja el-zawa yang tidak amanah.
3. Status kepemilikan dan pendistribusian harta zakat di el-zawa menggunakan konsep *talfiq* (menyatukan dua pendapat atau lebih dalam satu kasus), yaitu status kepemilikan mengikuti *madzhab* Syāfi’ī, dan pendistribusian mengikuti pendapat *madzhab jumhur* termasuk di dalamnya adalah Imam Hanafi. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah* Ibnu ‘Āshūr.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sebagaimana penelitian lain memiliki keterbatasan dan kekurangan. Hal yang belum mampu penulis gambarkan adalah:

Pertama: penelitian ini hanya terbatas pada tujuan pendistribusian zakat produktif, fenomena pendistribusian zakat produktif, dan status kepemilikan harta zakat di el-zawa, belum mengarah pada instansi lain dan gaji *amil* di el-zawa apakah sudah memenuhi standarisasi *maqāṣid al-syarī'ah* atau belum. Hal ini perlu diteliti mengingat profesionalisme seorang *amil* sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan mereka.

Ke dua: penelitian ini hanya terbatas pada tujuan, pola pendistribusian dan status kepemilikan harta zakat. Penelitian ini belum menyentuh pada aspek penentuan *niṣab* zakat profesi serta pandangan para *muzakki* yang dipotong gajinya untuk zakat tiap bulan. Apakah mereka setuju dan menerima pemotongan ini atau justru sebaliknya mereka menganggap belum wajib mengeluarkan zakat.

C. Implikasi Teoritik

Kesimpulan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi teoritik sebagai berikut:

Pertama: melanjutkan beberapa teori yang pernah dikembangkan para pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa harta zakat boleh diproduksi dengan syarat bisa merealisasikan kemaslahatan bagi para *mustahiq*. Jika harta zakat hanya diberikan secara konsumtif maka tidak akan bisa mengangkat perekonomian mereka dari tahun ke tahun. *Mustahiq* akan tetap miskin dan tetap menjadi *mustahiq*. Walaupun masih terdapat perbedaan dalam masalah ini, pro dan kontra dalam ranah fikih merupakan sesuatu yang wajar.

Ke dua: melanjutkan fatwa para pakar hukum Islam modern tentang diperbolehkannya memproduksi harta zakat, di antaranya: Yusūf Qarḍawī, Mustofa Zarqā', Wahbah Zuhailiy, serta *Majlis al-Fiqh al-Islamiy* pada konverensi Islam dalam seminar zakat di Riyadl dan Yordania pada tanggal 11-16 Oktober 1986.

Ke tiga: memperluas aplikasi teori *al-dzarī'ah*, yang semula hanya terbatas pada *sad al-dzarī'ah* berkembang menjadi *fath al-dzarī'ah*. Hal ini sebagai implikasi dari ditemukannya *maṣlahah al-khāṣṣah* dan *maṣlahah al-'āmmah* dari zakat produktif yang menghasilkan *maqāṣid al-khāṣṣah* dan *maqāṣid al-'āmmah*. Ketika kemaslahatan umum bisa terealisasi maka membuka prasarana (*fath al-dzarī'ah*) hukumnya wajib walau hukum asalnya dilarang atau *mubāh*.

Ke empat: memperkaya makna konsep *mustahiq* klasik yang selama ini difahami sebagai orang yang berhak menerima zakat dan berhak memiliki secara penuh dana zakat yang diterima, berkembang menjadi konsep *mustahiq* baru yaitu orang yang berhak menerima dana pinjaman modal dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya. Selanjutnya *'āmil* yang bertugas mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya menjadi semakin luas maknanya menjadi merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat, menyimpan untuk menjaganya, mendistribusikannya berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin, membuat *data base* sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat untuk menjaga hak-hak *mustahiq*. Dalam mendistribusikan harta zakat *'āmil* bertindak seperti wali yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

'Ani, Khalid Abd. Razaq, *Maṣārīf al-Zakāt wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah*, Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.

Abdullah, M. Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multi-disipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Abdullah, Utsman Husain. *Al-Zakāt al-Ḍaman al-Ijtimā'iy al-Islāmiy*, Maṣūrah: Dār al-Wafā', 1989.

Adam, L. *Method and Forms of Infestation and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War* Oxford: Oxford University Press, 1952.

Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Annual Report el-Zawa UIN Maliki Malang 2012.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 5.

B. Merriam, Sharan. *Qualitative Research, a Guide to Design and Implementation*, San Fransisco: Jossey-Bass, 2009.

Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Syariah Menurut al-Syaṭibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Bogdan, Robert & J Taylor, Stevan. *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, New York: John Willey & Son, 1975.
- Brosur el-Zawa UIN Maliki Malang
- Būṭiy, Muhammad Saïd Ramḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahat fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Buku Profile "eL-Zawa" UIN Maliki Malang Th. 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depag, al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta: 2005.
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta: 2005.
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fasi, 'Alal. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Ribat: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Fauzan, Ṣālih bin Muhammad *Istitsmār amwāl al-Zakāt wa Mā fī Hukmihā min al-Amwāl al-Wājibah Haqqān li Allah Ta'ālā* , Riyad: Dār al-Kunūz Isybiliyā, 2005.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqāṣid al- al-Islāmiyyah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan*, Makkah: Dar al-Tibah al-Khaḍrā', 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema insani Press, 2002.
- Hasani, Ismail. *Naḍariyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad al-Ṭahir*

- bin 'Āsyūr*, Herdon: Al-Ma'had al-'Ālami li al-fikr al-Islami, 1995.
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syari'ah*, Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- , *al-Tahrir wa al-tanwir*, Beirut: Muassasah al-Tārich, 2000.
- Ibnu Asya'ts, Sulaiman bin Syadad bin Amru al-Izdi Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz iii, Kairo: Wuzarat al-Auqaf, tt.
- Ibnu Anas, Malik. Abu Abdillah al-Asbahi, *Muwato' Malik Riwayah Yahya al-Laithi*, juz I, Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt.
- Ibnu Hajjaj, Muslim. Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz IV, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt.
- Ibnu Hirzi Allah, Abd. Qadir. *Ḍawābiṭ I'tibār al-Maqāṣid fī Mahāl al-Ijtihād wa atsaruḥā al-Fiqhiy*, Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2007.
- Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. *Qawāid al-Maqāṣidi 'Inda al-Imām al-Syāṭibi 'Ardan wa Dirāsatan wa Tahlīlan*, Dimasyq: Dār al-Fikr, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- M. Herujito, Yayat. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Pt. Grasindo, 2001.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Makassary, Ridwan. "Pengarusutamaan Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek Yang Belum Selesai", *Galang Jurnal Filantropi Dan Masyarakat Madani*, Vol. 1, No.3, April, 2006.

- Maktabah Syamilah, *Subul al-Salam, Bab al-Aqd al-Mauquf*, juz IV, 114.
- Maktabah Syamilah, *Sunan Baihaqi al-Kubra, Bab Tijarah al-Waşi bi Māl al-Yatīm aw Iqrāduhu*, juz VI.
- Maktabah Syamilah, *Tafsir al-Thabari*, Juz 7.
- Manulang, M. *Dasar Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Maşrī, Rofiq. Yūnus *Fiqh al-Mu’āmalat al-Māliyah*, Dimashq: Dār al-Qalam, 2007.
- Mas’udi, Masdar F. dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyāt dan Evolusi Maqāşid al-Syarīah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Pt. LKiS Printing Cemerlang, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd. al-‘Āṭi. *al-Maqāşid al-Syar’iyyah wa atsaruhā fi al-fiqh al-Islāmiy*, Kairo: Dār al-Hadits, 2007.
- Munāzi’, Husain ‘Ali Muhammad. dalam *Abḥāts Nadwah al-Taṭbīq al-Mu’āşir li al-Zakāt*, juz III. Madīnat Naşr: Markaz Şālih Kāmil, 1998.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Qadir, Abdurrachman *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf *Al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- , *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- , *Dirasāt fi Fiqh Maqāşid al-Syarīat Baina al-Maqāşid al-Kulliyyat wa al-Nuşuz al-Juz’iyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.

- Raisūni, Ahmad. *al-Bahts Fi Maqāsid al-Syarīah Nasyaṭih wa Taṭawwurih wa Mustaqbalih*, London: Muassasat al-Furqān, 2005.
- , *Nadhariyat al-Maqāsid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Beirut: Al-Muassasat al-Jami'iyyat li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992.
- Sijistani, Sulaiman bin Asha'th bin Shadad bin Amru al-Izdi Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, juz III, Kairo: Wuzarat al-Auqaf, tt.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004, 11.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sudjana, Nana dan Kusumah, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Suprayogo, Imam. dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syathibi, Imam. *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarīah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.th.
- 'Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Fiqh al-Ibādāt*, Kairo: Dār al-Da'wah al-Islāmiyah, tt.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī' al-Islamī wa Najmu al-din al-Tūfi*, Kairo: Dār al-Fikr, 1964.
- Zubair, Ushman. *Qaḍaya al-zakat al-mu'āṣirah*, Jilid I, Urdun: Dār al-Nafāis, 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- , *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Internet

<http://adel-ebooks.mam9.com/t2304-topic>.

<http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2261&issue=520>

<http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2261&issue=520>

<http://dodi-rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metode-is-tiqra.html>.

<http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-al-syariah-pertama>.

<http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142687.htm>.

<http://mazmuz.blogspot.com/2007/04/sejarah-ilmu-maqasid-as-syariah.html>.

<http://muhammadidris84.blogspot.com/2009/03/genealogi-maqashid-syariah-dan.html>.

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name

http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf

TENTANG PENULIS



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI. Lahir di Semanding TerteK Pare Kediri pada tanggal 6 Maret 1973. Ia menyelesaikan pendidikan Dasar dan Menengah Pertamanya di Kediri sambil nyantridi PP. Darussalam Sumber Sari Kencong Kepung Kediri. Lalu melanjutkan pendidikan Menengah Atas nya di MA. Ihyaul Ulum Dukun Gresik. Ia menyelesaikan S1 (Lc) Jurusan Hadits Fakultas Ushuluddin Al-Azhar University Cairo Mesir pada tahun 2002. Kemudian menyelesaikan S2 Konsentrasi Hukum Islam pada PPS. IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005 dan memperoleh gelar Doktor di bidang zakat dari almamater yang sama yang kini menjadi PPS. UIN Sunan Ampel pada bulan Agustus 2014.

Pengalaman organisasi pernah menjadi Ketua Osis MA. Ihyaul Ulum Dukun Gresik, dan aktif pada organisasi Kelompok Studi Wali Songo (KSW) serta Kelompok Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Kairo Mesir. Sepulang dari Mesir di sela-sela menempuh Pendidikan S2, aktif sebagai Tenaga Pengajar di Mts. Al-Ittihadiyah Canggung Pare Kediri dan MA. Sunan Ampel Semanding TerteK Pare Kediri, juga sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ummul Akhyar Sawo Campur Darat Tulung Agung. Di samping itu juga aktif dalam kegiatan dakwah Islamiyah sebagai Dai di Pengajian Muslimat Nahdlatul Ulama Semanding TerteK Pare Kediri.

Kini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dari tahun 2006 sampai sekarang. Di samping kesibukan mengajar, ia tetap aktif dalam ranah dakwah Islamiyah sebagai Dai pada pengajian Muslimat di Yayasan Sabilillah Blimbing Malang, juga sebagai Khatib, peneliti dan penulis pada jurnal-jurnal ilmiah dan buku. Dari beberapa karyanya yang sudah dipublikasikan antara lain adalah: *'Iddah*

Dan Tantangan Teknologi Modern dalam Jurnal El-Qisth Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 2, Nomor 2, Maret 2006, *Sekularitas Tasawuf (membangkitkan Tasawuf dalam Dunia Modern)* buku diterbitkan oleh UIN-Malang Press Tahun 2008, *Urgensi Sebuah Niat* dalam Buletin Jum'at Riyadlatul Muhtajin Dukun Gresik edisi 25 tanggal 27 Pebruari 2009, *Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer* buku diterbitkan oleh UIN-Maliki Press Tahun 2009, *Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syari'ah* dalam Jurnal Syariah dan Hukum: de Jure Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 3, Nomor 1 Juni 2011, *Mapping Fiqh Siyasi Islamis Versus Sekularis dan Khilafah Versus Nation State* dalam Jurnal Studi Islam: Ulul Albab Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Vol. 12, No.1, Tahun 2011, *Implementasi Nilai Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng*, Penelitian LP2M UIN Maliki Malang Tahun 2012, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang* dalam Jurnal Syariah dan Hukum "de Jure" Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 5, Nomor 1 Juni 2013, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur* dalam Jurnal Studi Islam Ulul Albab Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Vol. 14, No.2, Juli-Desember 2013. Secara struktural ia menjadi Direktur Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dari tahun 2013 hingga sekarang.